



P U T U S A N
Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sri Haryani, bertempat tinggal di Jl Kecapi Blok V/16 RT./RW. 002/009, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat I**;

Muhammad Hisyam Hibatullah, bertempat tinggal di Jl. Musi I Blok V/6 Komplek SBS, RT./RW. 003/008, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, oleh karena belum dewasa, sehingga dalam tindakan hukum ini diwakili oleh **Sabar Istiyono** (ayah kandungnya), bertempat tinggal di Jl. Musi I Blok V/6 Komplek SBS, RT./RW. 003/008, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sebagai **Penggugat II**;

Amanda Khairunnisa Hadijah, bertempat tinggal di Jl. Musi I Blok V/6 Komplek SBS, RT./RW. 003/008, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, oleh karena belum dewasa, sehingga dalam tindakan hukum ini diwakili oleh **Sabar Istiyono** (ayah kandungnya), bertempat tinggal di Jl. Musi I Blok V/6 Komplek SBS, RT./RW. 003/008, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sebagai **Penggugat III**;

Edy Maryanto, bertempat tinggal di Selogedong, RT./RW. 057/-, Desa Argodadi, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, sebagai **Penggugat IV**;

Agus Eriyanto, S.E., bertempat tinggal di Perum Metro Harmoni Dk. Nitipuran, RT./RW. 010/000, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sebagai **Penggugat V**;

Ervinda Kusumaningrum, bertempat tinggal di Bodeh, RT./RW. 008/026, Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat VI**;

Halaman 1 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fandika Alidyas Prayudha, bertempat tinggal di Bodeh, RT./RW. 008/026, Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat VII**;

Gayatri Wahyuningsih, bertempat tinggal di Prenggan, RT./RW. 001/016, Desa Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat VIII**;

Ina Nurhayati, bertempat tinggal di Pirak Mertosutan XII, RT./RW. 003/028, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat IX**;

Umar Sidiq Pramono, S.E., bertempat tinggal di Pirak Mertosutan XII, RT./RW. 003/028, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat X**;

Mujirah, bertempat tinggal di Tumut, RT./RW. 011/014, Desa Sumpersari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat XI**;

Suswati, bertempat tinggal di Pasirhanja, RT./RW. 001/004, Desa Margajaya, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka, sebagai **Penggugat XII**;

Endang S. Herawati, bertempat tinggal di Jl. Pepelegi Indah Blok C 15, RT./RW. 001/007, Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Penggugat XIII**;

Enny Sulistyaningsih, bertempat tinggal di Perum Grand Mutiara I Blok A No. 41, RT./RW. 008/005, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, sebagai **Penggugat XIV**;

Edy Triyanto, S.H., bertempat tinggal di Vila Nusa Indah T. 10/4, RT. 003/019, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat XV**;

Etyningsih Widiyati, bertempat tinggal di Perum Grand Mutiara I Blok B No. 49, RT. 008/005, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, sebagai **Penggugat XVI**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Layung Purnomo, S.H., M.H., CIL, Agung Dwi Purwanto, S.E., S.H., CIL, Arief Tirtana, S.H., Dimas

Halaman 2 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Triambodo, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Layung dan Rekan beralamat di Pacific Building Lantai 4, Suite 415, Jl. Laksda Adisucipto No. 157, Sleman, D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2020, sebagai **Para penggugat**;

Lawan:

Kelik Riyantoro, S.E., bertempat tinggal di Srontakan AM IV, RT./RW. 004/-, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Semampir, Argorejo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada bernama Suryono, S.H., Agus Susanto, S.H., Frengky S.H. dan Devi Maya S. Simbangando, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Suryono Basuki & Partners beralamat di Jl. Siliwangi (Ring Road Barat), Nogosaren, Nogotirto, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2020, sebagai **Tergugat I**;

Sulistiyani, bertempat tinggal di Semampir, RT./RW. 006/-, Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayang Ari Wijaya, S.H., Arief Setiawan, S.H., M.H., Rahmantio Aryo Damar, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Setiawan Djaya beralamat di Jl. Jambon Aden No. 5, Trihanggo, Gamping, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2020, sebagai **Tergugat II**;

Artinah, bertempat tinggal di Kemusuk Kidul, RT./RW. 02/-, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayang Ari Wijaya, S.H., Arief Setiawan, S.H., M.H., Rahmantio Aryo Damar, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Setiawan Djaya beralamat di Jl. Jambon Aden No. 5, Trihanggo, Gamping, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2020, sebagai **Tergugat III**;

Bambang Triyanto, S.Sos., bertempat tinggal di Kemusuk Lor, RT./RW. 04/-, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayang Ari Wijaya, S.H., Arief Setiawan, S.H., M.H., Rahmantio Aryo Damar,

Halaman 3 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Setiawan Djaya beralamat di Jl. Jambon Aden No. 5, Trihanggo, Gamping, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2020, sebagai **Tergugat IV**;

Ratnawati, S.H., bertempat tinggal di Jl. Panembahan Senopati No. 24, Dusun Degoran, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, selaku pemegang/penerima Protokol Notaris/PPAT Almarhum Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. Notaris/PPAT berkedudukan di Bantul yang beralamat di Jl. Wates Km. 12, Kalakan/Purwomarto, Argorejo, Sedayu, Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juni Prasetyo Nugroho, S.H., M.Hum. Advokat yang berkantor di Kantor Juni Prasetyo Nugroho & Associates beralamat di Wisma K.R.T. Wiryoseputro, Kumendaman MJ II No. 478, Yogyakarta 55141, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2020, sebagai **Tergugat V**;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, tempat kedudukan Jl. Lingkar Timur, Tlirenggo, Manding, Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasti Susanti, A.Ptnh., Anita Widiastuti, S.Si., M.Eng., Intam Tiwi Utami, S.Tr., Agoes Silfie Ratna Wulandari, S.IP, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Jl. Ring Road Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2020, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 11 November 2020 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum SOMO SEDIRO (meninggal tanggal 12-10-1970) menikah dengan almarhumah Ny. SOMO SEDIRO alias

Halaman 4 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOETIRAH (meninggal tanggal 15-05-1966), dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :

- 1.1. Almarhum SOSRO SUWITO (meninggal tanggal 05-05-1980), semasa hidupnya Almarhum SOSRO SUWITO menikah dengan almarhumah Ny. SOSRO SUWITO alias DALIDAH (meninggal tanggal 21-07-1960), dari pernikahan tersebut dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :

- 1.1.1 Almarhumah WARTINI (meninggal tanggal 30-06-2012), semasa hidupnya almarhumah WARTINI menikah dengan almarhum SUHARNO (meninggal tanggal 16-03-2004), dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yaitu :

- 1.1.1.1. SRI HARYANI (PENGGUGAT I)

- 1.1.1.2. SULISTYANI (TERGUGAT II)

- 1.1.1.3. Almarhumah TUTUT HANDAYANI (meninggal tanggal 13-03-2017), semasa hidupnya Almarhumah TUTUT HANDAYANI menikah dengan SABAR ISTIYONO, dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

- 1.1.1.3.1. MUHAMMAD HISYAM HIBATULLAH
(PENGGUGAT II)

- 1.1.1.3.2. AMANDA KHAIRUNNISA HAJIDAH
(PENGGUGAT III)

- 1.1.1.4. EDY MARYANTO (PENGGUGAT IV)

- 1.1.1.5. AGUS ERIYANTO, SE (PENGGUGAT V)

- 1.1.2. Almarhumah UMIYATI (meninggal tanggal 22-10-2014), semasa hidupnya menikah dengan WIJIYONO JIWO SUTRISNO, dari pernikahan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

- 1.1.2.1. Almarhum WAHYUDI (meninggal tanggal 30-08-2011), semasa hidupnya menikah dengan Ny. SARYUNI, dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

- 1.1.2.1.1. ERVINDA KUSUMANINGRUM
(PENGGUGAT VI)

- 1.1.2.1.2. FANDIKA ALIDYAS PRAYUDHA
(PENGGUGAT VII)

- 1.1.2.2. GAYATRI WAHYUNINGSIH (PENGGUGAT VIII)

Halaman 5 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1.3. Almarhumah WARTINAH (meninggal tanggal 29-08-1997), semasa hidupnya menikah dengan SISWANTO, dari pernikahan tersebut tidak dilahirkan seorang anakpun.
- 1.1.4. Almarhumah SUMARYANI (meninggal tanggal 05-04-2000), semasa hidupnya menikah dengan MUDJONO, dari pernikahan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1.1.4.1 INA NURHAYATI (PENGGUGAT IX)
 - 1.1.4.2 UMAR SIDIQ PRAMONO, SE (PENGGUGAT X)
- 1.2. Almarhumah SUDJIRAH (meninggal tanggal 02-04-2006), semasa hidupnya menikah dengan almarhum TUKIYO alias PARTO SUDIRO (meninggal tanggal 03-12-2010), dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 1.2.1 MUJIRAH (PENGGUGAT XI)
 - 1.2.2 ARTINAH (TERGUGAT III)
 - 1.2.3 SUSWATI (PENGGUGAT XII)
 - 1.2.4 BAMBANG TRIYANTO, S.Sos (TERGUGAT IV)
- 1.3. Almarhum DOEL RACHMAN PRAWIRO SEDIRO (meninggal tanggal 10-10-2014), semasa hidupnya menikah dengan almarhumah URTIYATI (meninggal tanggal 15-10-2015), dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 1.3.1 ENDANG S. HERAWATI (PENGGUGAT XIII)
 - 1.3.2 ENNY SULISTYANINGSIH (PENGGUGAT XIV)
 - 1.3.3 EDY TRIYANTO, SH (PENGGUGAT XV)
 - 1.3.4 ETYNINGSIH WIDIYATI (PENGGUGAT XVI)
- 1.4 Almarhum Haji SOERATIDJO (SURATIDJA) (meninggal tanggal 4 Juni 2015), semasa hidupnya menikah dengan almarhumah NY. SASTRODIYATNO alias SADJIYEM (meninggal tanggal 17-10-2013), dari pernikahan tersebut **tidak dikaruniai/dilahirkan seorang anakpun.**
2. Bahwa Almarhum Haji Soeratidjo (Suratidja) terakhir bertempat tinggal di Dusun Srontakan RT/RW 4/- Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah meninggal pada tanggal 4 Juni 2016 sebagaimana Akta Kematian Nomor : 3402-KM-11102016-0039 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 12 Oktober 2016.

Halaman 6 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan meninggalnya Haji Soeratidjo (Suratidja), maka **yang menjadi ahli waris adalah anak keturunannya, saudara-saudara kandung almarhum Haji Soeratidjo (Suratidja) yaitu Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.**

3. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV walaupun sebagai ahli waris Almarhum Haji Soeratidjo (Suratidja) akan tetapi didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini dikarenakan **Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak bersedia dimintai tandatangan untuk melakukan gugatan.** Adapun Notaris-PPAT Rahmawati, SH didudukkan sebagai Tergugat V karena **sebagai pemegang atau penerima Protokol Akta Notaris-PPAT almarhum Venantius Sunar Hari Nugroho, SH.**
4. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, semasa hidupnya Almarhum Haji Soeratidjo (Suratidja) juga meninggalkan harta warisan baik berupa benda bergerak maupun benda tetap atas nama Haji Soeratidjo ataupun atas nama Ny.Sastrodiyatno yang belum dibagi waris, adapun sebagian harta warisan berupa benda tetap (tanah dan beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya) atas nama Haji Soeratidjo antara lain:
 - a. Sertipikat Hak Milik No.02102/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00865/Argomulyo/1999 luas 2.870 m2 atas nama Haji Soeratidjo yang saat ini telah beralih menjadi atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi/Tergugat I, terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. (Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa I**)
 - b. Sertipikat Hak Milik No.02103/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00866/Argomulyo/1999 luas 561 m2 atas nama Haji Soeratidjo yang saat ini telah beralih menjadi atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi/Tergugat I, terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. (Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa II**)
 - c. Sertipikat Hak Milik No.02095/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00858/Argomulyo/1999 luas 763 m2 atas nama Haji Soeratidjo yang saat ini telah beralih menjadi atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi/Tergugat I, terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. (Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa III**)

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa**

Halaman 7 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sebelum meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2015 Almarhum Haji Soeratidjo (Suratidja) telah membuat wasiat dihadapan V Sunar Hari Nugroho, SH, Notaris yang berkedudukan di Bantul (**saat ini telah meninggal dunia**) sebagaimana **Akta Surat Pernyataan Nomor : 2795/L/NOT/XII/2015**, yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:

- SHM No.1203/Tamantirto, luas 47 m2 atas nama Ny. Sastrodiyatno.
- SHM No.07899/Tamantirto, luas 1.726 m2 atas nama Ny. Hajjah Sastrodiyatno merupakan harta bersama/gono gini.

Karena istri saya meninggal dunia, dan kami tidak dikaruniai seorangpun, maka ke-2 (dua) bidang tanah sebagaimana tersebut diatas menjadi hak waris saya sebagai ahli waris suami.

Setelah proses turun waris selesai dilaksanakan, SHM No.07899/Tamantirto dengan luas 1726 m2 dipecah menjadi dua yaitu :

1. Luas : 150 m2 di wakafkan ke pihak Masjid bersama SHM No.1203 luas 47 m2.
2. Luas : 1.576 m2 (Dijual).

Hasil penjualan 1/3 adalah hak saya, 2/3 menjadi hak keluarga besar istri saya.

Dengan pernyataan yang saya buat ini, semua pihak tidak terkecuali harus tunduk dan menerimanya, selanjutnya pihak dari keluarga besar istri saya tidak berhak lagi untuk meminta/tidak berhak (tanah dan/atau bangunan) maupun juga harta tidak bergerak (kendaraan dan/atau perhiasan), terutama yang berada/terletak di wilayah Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul."

6. Bahwa Wasiat sebagaimana tertuang dalam Akta Surat Pernyataan Nomor:2795/L/NOT/XII/2015 yang dibuat Almarhum Haji Soeratidjo (Suratidja) pada tanggal 03 Desember 2015 dihadapan Venantius Sunar Hari Nugroho, SH, Notaris yang berkedudukan di Bantul **telah dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta dibuat didepan pejabat yang berwenang**, sehingga Akta Nomor: 2795/NOT/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 tersebut adalah **sah secara hukum dan mengikat para ahli waris**.
7. Bahwa permasalahan mulai muncul setelah Almarhum Haji Soeratidjo (Suratidja) meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2016, Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku ahli waris tidak dapat memanfaatkan dan menguasai Obyek Sengketa dikarenakan Tergugat I telah menguasai Obyek Sengketa tersebut **secara melawan hukum dan tanpa**



seijin Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Haji Soeratidjo (Suratidja) yang memiliki hak atas Obyek Sengketa tersebut.

8. Bahwa penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat I pertama kali diketahui Penggugat V pada tanggal 01 September 2019 yang mendapatkan informasi dari Tergugat V bahwa **3 (tiga) bidang tanah, yakni Sertipikat Hak Milik No.02102/Argomulyo, Sertipikat Hak Milik No.02103/Argomulyo, dan Sertipikat Hak Milik No.02095/Argomulyo atas nama Haji Soeratidjo (Suratidja) sudah dialihkan atau dirubah menjadi atas nama Kelik Riyantoro, SE (Tergugat I).**

Bahwa hal tersebut diatas sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Tergugat V yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul antara lain :

- a. SKPT No.420/2018 tanggal 2 Oktober 2018, yang menerangkan tanah Hak Milik 02102 Argomulyo luas 2.870 atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi.
 - b. SKPT No.421/2018 tanggal 2 Oktober 2018, yang menerangkan tanah Hak Milik No.02103 Argomulyo luas 561 m2 atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi.
 - c. SKPT No. 422/2018 tanggal 2 Oktober 2018, yang menerangkan tanah Hak Milik 02095 Argomulyo luas 763 m2 atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi.
9. Bahwa senyatanya peralihan atas Obyek Sengketa dikarenakan adanya 3 (tiga) Akta Hibah, yakni :
- a. Sertipikat Hak Milik No.02102/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00865/Argomulyo/1999 luas 2.870 m2 yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul atas nama Haji Soeratidjo dirubah atau dialihkan menjadi atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi (**Obyek Sengketa I**) didasarkan atas adanya **Akta Hibah No.130/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Venantius Sunar Hari Nugroho, SH Notaris/PPAT berkedudukan di Bantul.**
 - b. Sertipikat Hak Milik No.02103/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor : 00866/Argomulyo/1999 luas 561 m2 yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul atas nama Haji Soeratidjo dirubah atau dialihkan menjadi atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi (**Obyek Sengketa II**) didasarkan atas adanya **Akta Hibah No.151/2016 tanggal 25 November 2016 yang**



**dibuat dihadapan Venantius Sunar Hari Nugroho, SH Notaris/PPAT
berkedudukan di Bantul,**

- c. Sertipikat Hak Milik No.02095/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00858/Argomulyo/1999 luas 763 m2 yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul atas nama Haji Soeratidjo dirubah atau dialihkan menjadi atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi (**Obyek Sengketa III**) didasarkan atas adanya **Akta Hibah No.150/2016 tanggal 25 November 2016 yang dibuat dihadapan Venantius Sunar Hari Nugroho, SH Notaris/PPAT berkedudukan di Bantul,**

Ketiga Akta Hibah tersebut **cacat hukum dikarenakan dibuat setelah Haji Suratidjo (Suratidja) meninggal dunia.**

10. Bahwa Akta Hibah No.130/2016 tanggal 13 Oktober 2016, Akta Hibah No.151/2016 tanggal 25 November 2016, dan Akta Hibah No.150/2016 tanggal 25 November 2016, yang ketiganya dibuat dihadapan Venantius Sunar Hari Nugroho, SH selaku Notaris/PPAT berkedudukan di Bantul dengan pemberi hibah adalah Almarhum Haji Soeratidjo (Suratidja) sedangkan penerima hibah adalah Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi (Tergugat I) dibuat atau diterbitkan setelah Almarhum Haji Soeratidjo (Suratidja) meninggal dunia (meninggal tanggal 4 Juni 2016), bahkan dalam pembuatan Akta Hibah tersebut tidak mengikutsertakan Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Haji Soeratidjo, hal tersebut membuktikan **Akta Hibah No.130/2016, Akta Hibah No.151/2016 dan Akta Hibah No.150/2016 dibuat tidak sesuai aturan hukum yang berlaku atau secara Melawan Hukum.**

Sehingga perbuatan Tergugat I dan Notaris/PPAT Venantius Sunar Hari Nugroho, senyatanya **merupakan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Dengan demikian Akta Hibah No.130/2016 tanggal 13 Oktober 2016, Akta Hibah No.151/2016 tanggal 25 November 2016 dan Akta Hibah No.150/2016 tanggal 25 November 2016 yang ketiganya dibuat dihadapan Venantius Sunar Hari Nugroho, SH Notaris/PPAT berkedudukan di Bantul



adalah **Akta yang tidak sah atau cacat secara hukum, sehingga patut dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan.**

11. Bahwa dikarenakan penguasaan yang dilakukan Tergugat I atas Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III **dilakukan secara melawan hukum**, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat I atau siapapun yang memperoleh perolehan darinya dihukum untuk mengosongkan dan atau menyerahkan kepada Para Penggugat Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III kepada Para Penggugat tanpa syarat dan tanpa adanya pembebanan dalam bentuk apapun, dan apabila diperlukan dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan alat Negara.

12. Bahwa dikarenakan peralihan hak atas:

a. Sertipikat Hak Milik No.02102/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00865/Argomulyo/1999 luas 2.870 m² yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dari atas nama Haji Soeratidjo menjadi atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi **didasarkan pada Akta Hibah No.130/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang tidak sah dan cacat hukum**, maka Sertipikat Hak Milik No.02102/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00865/Argomulyo/1999 luas 2.870 m² atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi **tidak memiliki kekuatan hukum dan Turut Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk mencoret Sertipikat Hak Milik tersebut dalam daftar buku tanah.**

b. Sertipikat Hak Milik No.02103/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00866/Argomulyo/1999 luas 561 m² yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dari atas nama Haji Soeratidjo menjadi atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi **didasarkan atas Akta Hibah No.151/2016 tanggal 25 November 2016 yang tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum**, maka Sertifikat Hak Milik No.02103/Argomulyo atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi **tidak memiliki kekuatan hukum dan Turut Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk mencoret Sertipikat Hak Milik tersebut dalam daftar buku tanah.**

c. Sertipikat Hak Milik No.02095/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor : 00858/Argomulyo/1999 luas 763 m² yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dari atas nama Haji Soeratidjo menjadi atas nama Kelik Riyantoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjana Ekonomi didasarkan atas Akta Hibah No.150/2016 tanggal 25 November 2016 yang tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum, maka Sertipikat Hak Milik No.02095/Argomulyo atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Sekonomi tidak memiliki kekuatan hukum dan Turut Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk mencoret dalam daftar buku tanah

13. Bahwa dikarenakan peralihan hak atas ketiga Sertifikat Hak Milik pada Akta Hibah No.130/2016 tanggal 13 Oktober 2016, Akta Hibah No.151/2016 tanggal 25 November 2016 dan Akta Hibah No.150/2016 tanggal 25 November 2016 yang **ketiganya adalah Akta yang tidak sah dan cacat hukum**, maka Turut Tergugat **dihukum atau diperintahkan untuk mengembalikan kepada keadaan semula** yaitu menerbitkan :

- a. Sertipikat Hak Milik No.02102/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00865/Argomulyo/1999 luas 2.870 m2 yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul **dari atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi menjadi atas nama Haji Soeratidjo.**
- b. Sertipikat Hak Milik No.02103/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00866/Argomulyo/1999 luas 561 m2 yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul **dari atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi menjadi atas nama Haji Soeratidjo.**
- c. Sertipikat Hak Milik No.02095/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00858/Argomulyo/1999 luas 763 m2 yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul **dari atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi menjadi atas nama Haji Soeratidjo.**

14. Bahwa oleh karena ada upaya-upaya dari Tergugat I untuk mengalihkan atas 3 (tiga) bidang tanah, yakni Sertipikat Hak Milik No.02102/Argomulyo, Sertipikat Hak Milik No.02103/Argomulyo dan Sertipikat Hak Milik No.02095/Argomulyo, maka layak dan patut apabila diletakkan sita jaminan atas :

- a. Sertipikat Hak Milik No.02102/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor:00865/Argomulyo/1999 luas 2.870 m2 atas nama Haji Soeratidjo yang saat ini telah menjadi atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi, terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dengan batas-batas :

Halaman 12 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Tanah Bp. Sakijo, Bp. Suladi
- Sebelah Timur : Jalan Kampung
- Sebelah Selatan: Saluran Irigasi
- Sebelah Barat : Dahulu Tanah Bp. Dulrahman sekarang Kelik Riyantoro

b. Sertipikat Hak Milik No.02103/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor :00866/Argomulyo/1999 luas 561 m2 atas nama Haji Soeratidjo yang saat ini menjadi atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi, terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi
- Sebelah Timur : Kelik Riyantoro (Obyek Sengketa)
- Sebelah Selatan: Tanah Bp. Dulrahman
- Sebelah Barat : Jalan Aspal

c. Sertipikat Hak Milik No.02095/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor : 00858/Argomulyo/1999 luas 763 m2 atas nama Haji Soeratidjo yang saat ini telah menjadi atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi, terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah Makam
- Sebelah Selatan: Tanah Bp. Tukiman
- Sebelah Barat : Kelik Riyantoro (Obyek Sengketa)

15. Bahwa agar Tergugat I taat dan patuh menjalankan isi putusan maka sudah selayaknya apabila Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya apabila Tergugat I tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

16. Bahwa gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang kuat sehingga sangat beralasan hukum apabila atas putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya seperti Banding, Kasasi, maupun Verzet.

17. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk menerima,



memeriksa dan memutuskan perkara tersebut dengan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Akta Hibah No.130/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Venantius Sunar Hari Nugroho, SH selaku Notaris/PPAT berkedudukan di Bantul **tidak sah dan batal demi hukum.**
3. Menyatakan secara hukum Akta Hibah No.151/2016 tanggal 25 November 2016 yang dibuat dihadapan Venantius Sunar Hari Nugroho, SH selaku Notaris/PPAT berkedudukan di Bantul **tidak sah dan batal demi hukum.**
4. Menyatakan secara hukum Akta Hibah No.150/2016 tanggal 25 November 2016 yang dibuat dihadapan Venantius Sunar Hari Nugroho, SH selaku Notaris/PPAT berkedudukan di Bantul **tidak sah dan batal demi hukum.**
5. Menyatakan secara hukum peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik No.02102/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor : 00865/Argomulyo/1999 luas 2.870 m2 yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dari atas nama Haji Soeratidjo menjadi atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi yang didasarkan Akta Hibah No.130/2016 tanggal 13 Oktober 2016 **tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dibatalkan.**
6. Menyatakan secara hukum peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik No.02103/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor : 00866/Argomulyo/1999 luas 561 m2 yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dari atas nama Haji Soeratidjo menjadi atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi **tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dibatalkan.**
7. Menyatakan secara hukum peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik No.02095/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor : 00858/Argomulyo/1999 luas 763 m2 yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dari atas nama Haji Soeratidjo menjadi atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi **tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dibatalkan.**
8. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah dan beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya tersebut dalam :
 - a. Sertipikat Hak Milik No.02102/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00865/Argomulyo/1999 luas 2.870 m2 atas nama Haji Soeratidjo yang saat ini telah beralih menjadi atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana



Ekonomi/Tergugat I, terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. **(Obyek Sengketa I)**

b. Sertipikat Hak Milik No.02103/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00866/Argomulyo/1999 luas 561 m² atas nama Haji Soeratidjo yang saat ini telah beralih menjadi atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi/Tergugat I, terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. **(Obyek Sengketa II)**

c. Sertipikat Hak Milik No.02095/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00858/Argomulyo/1999 luas 763 m² atas nama Haji Soeratidjo yang saat ini telah beralih menjadi atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi/Tergugat I, terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. **(Obyek Sengketa III)**

adalah Perbuatan Melawan Hukum.

9. Menghukum kepada Tergugat I atau siapapun juga yang menguasai Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III untuk mengosongkan dan atau menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat dan tanpa adanya pembebanan dalam bentuk apapun, dan apabila diperlukan dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan alat Negara.

10. Menghukum dan Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret dalam daftar buku tanah yaitu :

a. Sertipikat Hak Milik No.02102/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00865/Argomulyo/1999 luas 2.870 m² yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi.

b. Sertipikat Hak Milik No.02103/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00866/Argomulyo/1999 luas 561 m² yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi.

c. Sertipikat Hak Milik No.02095/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00858/Argomulyo/1999 luas 763 m² yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi.

11. Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk **mengembalikan kepada keadaan semula yaitu menerbitkan :**

a. Sertipikat Hak Milik No.02102/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00865/Argomulyo/1999 luas 2.870 m² yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul **dari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi menjadi atas nama Haji Soeratidjo.

- b. Sertipikat Hak Milik No.02103/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00866/Argomulyo/1999 luas 561 m2 yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul **dari atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi menjadi atas nama Haji Soeratidjo.**
- c. Sertipikat Hak Milik No.02095/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00858/Argomulyo/1999 luas 763 m2 yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul **dari atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi menjadi atas nama Haji Soeratidjo.**

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat atas tanah beserta segala segala sesuatu yang berdiri diatasnya tersebut dalam bukti hak atas tanah berupa :

- a. Sertipikat Hak Milik No.02102/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor : 00865/Argomulyo/1999 luas 2.870 m2 atas nama Haji Soeratidjo yang saat ini telah menjadi atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Bp. Sakijo, Bp. Suladi
 - Sebelah Timur : Jalan Kampung
 - Sebelah Selatan: Saluran Irigasi
 - Sebelah Barat : Dahulu Tanah Bp. Dulrahman sekarang Kelik Riyantoro
- b. Sertipikat Hak Milik No.02103/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor : 00866/Argomulyo/1999 luas 561 m2 atas nama Haji Soeratidjo yang saat ini menjadi atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Saluran Irigasi
 - Sebelah Timur : Kelik Riyantoro (Obyek Sengketa)
 - Sebelah Selatan : Tanah Bp. Dulrahman
 - Sebelah Barat : Jalan Aspal
- c. Sertipikat Hak Milik No.02095/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor : 00858/Argomulyo/1999 luas 763 m2 atas nama Haji Soeratidjo yang saat ini telah menjadi atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi

Halaman 16 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu,
Kabupaten Bantul dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah Makam
- Sebelah Selatan: Tanah Bp. Tukiman
- Sebelah Barat : Kelik Riyantoro (Obyek Sengketa)

13. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perharinya apabila Tergugat I tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

14. Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya seperti Banding, Kasasi, maupun Verzet.

15. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Wijayanti Tanjung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban tertanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat hendaknya memperhatikan syarat formil suatu Gugatan, yakni syarat kompetensi atau kewenangan mengadili Pengadilan



dalam memeriksa, mengadili dan memutus atas perkara yang dimohonkan padanya. Syarat kompetensi ini ada 2 (dua) syarat, yaitu Kompetensi Absolut (*absolute competency*) dan Kompetensi Relatif (*relative competency*).

Dengan berpedoman pada kedua syarat kompetensi tersebut, maka materi Eksepsi TERGUGAT I terhadap materi Gugatan Perkara Perdata tertanggal 10 November 2020 tentang Perbuatan Melawan Hukum, diuraikan sebagai berikut :

A. Dalam Kompetensi Absolut (*Absolute Competency*)

Exceptio Declinatoire

Bahwa Pengadilan Negeri Bantul **tidak berwenang** dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dengan Register Perkara No. : 102/Pdt.G/2020/ PN.Btl. Tgl. 11-11-2020 perihal Gugatan Perkara Perdata tertanggal 10 November 2020 tentang Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan alasan sebagai berikut;

1. Sebagaimana Eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*) yang diatur dalam Pasal 134 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv). Landasan penentuan kompetensi absolut ini berpatokan pada pembatasan yurisdiksi badan-badan peradilan. Apabila batas yurisdiksi dilanggar, maka akan mengakibatkan Gugatan menjadi **CACAT** dan peradilan yang menerima menyatakan diri **TIDAK BERWENANG MENGADILI**.

TURUT TERGUGAT *Badan Pertanahan Nasional Kab. Bantul*) adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan mengeluarkan KTUN obyek sengketa (SHM) serta melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam Gugatan PARA PENGGUGAT *posita* butir 12 dan 13 Gugatan, PARA PENGGUGAT mendalilkan agar TURUT TERGUGAT (*Badan Pertanahan Nasional Kab. Bantul*) dihukum dan diperintahkan untuk mencoret dalam daftar buku tanah serta mengembalikan ke keadaan semula menjadi atas nama Haji Soeratiidjo, atas objek sengketa atas nama Tergugat I :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 02102/Argomulyo atas nama Kelik Riyantoro, S.E. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 02103/Argomulyo atas nama Kelik Riyantoro, S.E.*
3. *Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 02095/Argomulyo atas nama Kelik Riyantoro, S.E.*

Selanjutnya dalam *petitum* butir 5, 6, 7, 10 dan 11, PARA PENGGUGAT menuntut Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul agar atas peralihan hak atas ketiga SHM objek sengketa dinyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM dan HARUS DIBATALKAN. PARA PENGGUGAT juga meminta agar TURUT TERGUGAT dihukum untuk mengembalikan ke keadaan semula, yaitu menerbitkan ketiga SHM objek sengketa dari semula atas nama Kelik Riyantoro, S.E. (TERGUGAT I) menjadi atas nama Haji Soeratidjo.

Bahwa atas upaya GUGATAN pembatalan ketiga SHM objek sengketa merupakan surat keputusan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (TURUT TERGUGAT), yang dalam proses penerbitannya melalui prosedur dan mekanisme berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, adalah bersifat **konkret, individual** dan **final**, sebagaimana pengertian yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 angka 9, "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".

Setelah mempelajari Gugatan PARA PENGGUGAT, Gugatan *in casu* menuntut adanya **pembatalan peralihan hak kepemilikan** atas ketiga SHM objek sengketa (SHM No. : 02102/Argomulyo, SHM No. : 02103/Argomulyo dan SHM No. : 02095/Argomulyo) yang merupakan Sengketa PTUN yang harus berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dan oleh karenanya meminta TURUT TERGUGAT sebagai Pejabat TUN dihukum untuk mengembalikan kepada keadaan semula, yaitu menerbitkan ketiga SHM objek sengketa dari semula atas nama Kelik Riyantoro, S.E. (TERGUGAT I) menjadi atas nama Haji Soeratidjo.

Halaman 19 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Bahwa kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya KTUN oleh Pejabat TUN (TURUT TERGUGAT), berada di bawah yurisdiksi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang berbunyi : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Bantul tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Register Perkara No. : 102/Pdt.G/2020/ PN.Btl. Tgl. 11-11-2020 sebagaimana PETITUM (TURUT TERGUGAT) untuk **pembatalan peralihan hak kepemilikan** atas ketiga SHM objek sengketa berdasarkan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (TURUT TERGUGAT), karena pemeriksaan atas perkara *in casu* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah adanya PMH atas peralihan hak kepemilikan dari ketiga SHM objek sengketa (SHM No. : 02102/Argomulyo, SHM No. : 02103/Argomulyo dan SHM No. : 02095/Argomulyo), sebagaimana termuat dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, *posita* butir 12 dan 13 serta pada *petitum* butir 5, 6, 7, 10 dan 11.

PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak mampu membedakan materi hukum **pembatalan peralihan hak kepemilikan** terhadap obyek sengketa (SHM) untuk dibatalkan adalah kewenangan Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya pembatalan SHM dalam perkara a quo.

2. Bahwa Materi hukum dalam Posita dan Petitum tentang PMH terhadap adanya **HIBAH atas obyek sengketa** dimana PARA PIHAK semuanya adalah penganut agama ISLAM maka Dengan demikian, Pengadilan Negeri Bantul tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Register Perkara No. : 102/Pdt.G/2020/ PN.Btl. Tgl. 11-

Halaman 20 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



11-2020. Karena sesungguhnya merupakan Kewenangan Pengadilan Agama Bantul. Karena TERGUGAT I merupakan anak angkat Alm. Soeratidjo sebagai Pemberi Hibah. Maka sesuai Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai: "pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki." Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam Undang-Undang *a quo*. Ia secara garis besar diatur dalam KHI, dengan menempati bab VI, dan hanya diatur dalam lima pasal. Secara garis besar pasal-pasal ini berisi: Subjek hukum hibah, besarnya hibah, di mana hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.

Oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT telah salah dan keliru dalam menentukan Peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara di Tingkat Pertama atas Gugatan *a quo*, sangat tepat jika Gugatan Perkara Perdata tertanggal 10 November 2020 dengan title Perbuatan Melawan Hukum, dinyatakan keliru dikarenakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili, sehingga layak untuk dinyatakan gugatan tersebut **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Dalam Kompetensi Relatif (*Relative Competency*)

1. Eksepsi *Persona Standi In Judicio*

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki *persona standi in judicio* dalam Gugatan Perkara Perdata tertanggal 10 November 2020 tentang Perbuatan Melawan Hukum, di hadapan Pengadilan Negeri Bantul karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.

PARA PENGGUGAT tidaklah mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, karena PARA PENGGUGAT tidak memiliki landasan kepentingan atau alas hak untuk menggugat.

Bahwa diakui oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, atas SHM No. : 02102/Argomulyo, SHM No. : 02103/Argomulyo dan SHM No. : 02095/ Argomulyo, yang sebelumnya tercatat atas nama Haji Soeratidjo, telah beralih hak kepemilikannya menjadi atas nama Kelik Riyantoro, S.E. (TERGUGAT I), berdasarkan perbuatan hukum berupa "**Hibah Murni**" antara orang tua angkat Haji Soeratidjo semasa

Halaman 21 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



hidupnya, selaku Pemberi Hibah, dengan TERGUGAT I selaku anak angkat (Penerima Hibah), berdasarkan Akta Hibah No. 130/2016 tgl. 13-10-2016 (SHM No. : 02102/ Argomulyo), Akta Hibah No. 151/2016 tgl. 25-11-2016 (SHM No. : 02103/ Argomulyo) dan Akta Hibah No. 150/2016 tgl. 25-11-2016 (SHM No. : 02095/ Argomulyo), yang dibuat oleh dan dilakukan di hadapan Notaris/PPAT V. Sunar Hari Nugroho, S.H., Notaris/PPAT di Kab. Bantul.

Bahwa peralihan hak kepemilikan dari Haji Soeratidjo sebagai Pemberi Hibah kepada Kelik Riyantoro, S.E. (TERGUGAT I) sebagai Penerima Hibah, telah sah dilakukan berdasarkan pada suatu perbuatan hukum di hadapan PPAT/Notaris dengan suatu **Akta Otentik (bukti sempurna)**, yaitu Akta Hibah No. 130/ 2016 tgl. 13-10-2016 (SHM No. : 02102/Argomulyo), Akta Hibah No. 151/2016 tgl. 25-11-2016 (SHM No. : 02103/Argomulyo) dan Akta Hibah No. 150/2016 tgl. 25-11-2016 (SHM No. : 02095/Argomulyo), yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun oleh Haji Soeratidjo, terlebih khusus dilakukan oleh Haji Soeratidjo sendiri di saat Haji Soeratidjo masih sehat dan telah dibacakan pula isi Akta Hibah tersebut kepada para pihak (Haji Soeratidjo dan TERGUGAT I).

Faktanya, Haji Soeratidjo melakukan tindakan hukum menandatangani ketiga Akta Hibah yang secara sadar dan sukarela telah menyetujui adanya materi sebagaimana termuat dalam Akta Hibah No. 130/ 2016 tgl. 13-10-2016, Akta Hibah No. 151/2016 tgl. 25-11-2016 dan Akta Hibah No. 150/2016 tgl. 25-11-2016. Terlepas apabila saat ini PARA PENGGUGAT mengingkari hal-hal yang telah disepakati dalam Akta Hibah No. 130/2016 tgl. 13-10-2016, Akta Hibah No. 151/2016 tgl. 25-11-2016 dan Akta Hibah No. 150/2016 tgl. 25-11-2016, maka dapat disimpulkan upaya gugatan PARA PENGGUGAT tidak beriktikad baik, sebab terhadap ketiga Akta Hibah tersebut, telah berlaku mengikat para pihak sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*) pihak lain harus menghormatinya.

PARA PENGGUGAT mendalilkan adanya pembatalan hibah sementara hibah dilakukan sendiri oleh Haji Soeratidjo semasa hidupnya (yang akan TERGUGAT I buktikan nanti), dalam gugatannya PARA PENGGUGAT seolah menganulir "kehendak Hibah Almarhum Haji Soeratidjo terhadap penerima Hibah /Tergugat I" semasa hidupnya. Bahwa hibah atas harta kekayaan Gono-gini milik Penghibah (Haji



Soeratidjo) adalah hak mutlak dirinya untuk memutuskan dan/atau memberikannya secara bebas kepada pihak manapun lewat prosedur yang dikenal dengan istilah “hibah”, baik antara si Penghibah dengan Penerima Hibah memiliki hubungan darah ataupun tidak.

Bila yang dimaksud adalah hibah murni (bukan hibah wasiat), maka tidak pada konteksnya berbicara perihal *boedel waris*, karena *boedel waris* hanya relevan dalam konteks hibah wasiat yang memiliki potensi melanggar *legitime portie* Ahli Waris. **Sementara dalam hibah murni**, ketika hibah dilakukan belum terbuka hak para Ahli Waris (Para Penggugat), karena dilakukan oleh si Penghibah ketika masih hidup. Seperti perkara *a quo*, di mana Haji Soeratidjo memberikan hibah murni kepada TERGUGAT I di hadapan Notaris/PPAT V. Sunar Hari Nugroho, S.H. pada 10 Desember 2015 dihadapan Notaris .

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa peralihan hak kepemilikan semula dari Haji Soeratidjo sebagai Pemberi Hibah kepada Kelik Riyantoro, S.E. (TERGUGAT I) sebagai Penerima Hibah, sah dilakukan berdasarkan pada suatu **Akta Otentik**, yaitu Akta Hibah No. 130/ 2016 tgl. 13-10-2016 (SHM No. : 02102/Argomulyo), Akta Hibah No. 151/2016 tgl. 25-11-2016 (SHM No. : 02103/Argomulyo) dan Akta Hibah No. 150/2016 tgl. 25-11-2016 (SHM No. : 02095/Argomulyo).

Dalam Pasal 1868 KUH Perdata menegaskan, *suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat*. Kekuatan pembuktian akta otentik secara formil menurut Pasal 1871 KUH Perdata, bahwa **segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah BENAR**, diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya. Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. : 3917 K/Pdt/1986, ditegaskan bahwa pada dasarnya, apa yang tertuang dalam akta notaris, harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak.

Justru yang menjadi pertanyaan sosiologis yang paling relevan untuk diajukan adalah, mengapa si Penghibah lebih memilih untuk memberikan tanahnya kepada anak angkat, daripada dihibahkan kepada anak-cucu saudara kandungnya (PARA PENGGUGAT) ? Mungkinkah si Penghibah memendam kekecewaan terhadap PARA PENGGUGAT ? Bukankah ada pepatah mengatakan, “darah lebih kental dari air” ? Tapi, tentu saja, hubungan darah tidak pernah menjamin adanya ikatan batin.

Halaman 23 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Dengan demikian, perbuatan hukum antara Haji Soeratidjo sebagai Pemberi Hibah kepada Kelik Riyantoro, S.E. (TERGUGAT I) sebagai Penerima Hibah terhadap ketiga objek sengketa, telah **sah secara hukum** dan memiliki **kekuatan hukum mengikat dengan bukti AKTA HIBAH**, yang mana dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan mempunyai tanggung jawab secara Kode Etik Profesi dalam membuat produk hukum yang dikeluarkannya berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan beralihnya kepemilikan atas SHM No. : 02102/Argomulyo, SHM No. : 02103/Argomulyo dan SHM No. : 02095/Argomulyo atas nama Haji Soeratidjo menjadi atas nama Kelik Riyantoro, S.E. (TERGUGAT I), **sah secara hukum** berdasarkan Akta Hibah No. 130/ 2016 tgl. 13-10-2016, Akta Hibah No. 151/2016 tgl. 25-11-2016 dan Akta Hibah No. 150/2016 tgl. 25-11-2016 yang dibuat oleh dan dilakukan di hadapan Notaris/PPAT V. Sunar Hari Nugroho, S.H., Notaris/PPAT di Kab. Bantul, maka PARA PENGGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai Anak /Keturunan/Ahli Waris Haji Soeratidjo tidak lagi memiliki hak milik / hak waris atas SHM No. : 02102/ Argomulyo, SHM No. : 02103/Argomulyo dan SHM No. : 02095/Argomulyo.

Oleh karenanya, TERGUGAT I memiliki hak milik penuh atas SHM No. : 02102/ Argomulyo, SHM No. : 02103/Argomulyo dan SHM No. : 02095/Argomulyo, termasuk mengalihkannya kepada pihak ketiga.

Bahwa Gugatan Perkara Perdata tertanggal 10 November 2020 tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT merupakan Gugatan tidak benar. Gugatan yang demikian mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person*, yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu, Gugatan dikualifikasi mengandung **cacat formil**. Akibat lebih lanjut, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Putusan Mahkamah Agung No. : 442 K/Sip/1973 Tgl. 08 Oktober 1973 : **"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan, tidak dapat diterima."**

Dengan demikian, atas Gugatan Perkara Perdata tertanggal 10 November 2020 tentang Perbuatan Melawan Hukum, layak dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya-tidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA (niet**

Halaman 24 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



ontvankelijke verklaard), oleh karena diajukan oleh PARA PENGGUGAT yang tidak memiliki *persona standi in judicio*.

C. Eksepsi Gemis Aanhoedanigheid

Bahwa PARA PENGGUGAT telah salah menarik pihak / subjek hukum dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 10 November 2020. Bahwa atas nama Ratnawati, SH, yang didudukkan sebagai Tergugat V dan Turut Tergugat adalah TIDAK TEPAT.

Bahwa **TERGUGAT V** dan **TURUT TERGUGAT tidak memiliki tanggung jawab hukum apapun dengan PARA PENGGUGAT**. Dalam perkara in casu. Setelah mempelajari dan menganalisa Gugatan PARA PENGGUGAT, perkara in casu menitik-beratkan "perbuatan melawan hukum" atas terjadi dalam hubungan hukum HIBAH.

Bahwa TIDAK ADA peristiwa hukum maupun fakta hukum yang diuraikan dalam Gugatan PARA PENGGUGAT yang menjelaskan adanya hubungan hukum antara TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT. Oleh karenanya, selain Gugatan PARA PENGGUGAT **kabur/tidak terang** (*Exceptio Obscur Libeli*), Gugatan PARA PENGGUGAT juga mengandung *Error in Persona* dalam bentuk *gemis aanhoednigheid*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 ;

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan, tidak dapat diterima."

Dengan demikian, atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 10 November 2020, layak dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijke verklaard*), oleh karena Gugatan mengandung Eksepsi *Error In Persona* : *Gemis Aanhoedanigheid*, yang mana orang yang ditarik sebagai TURUT TERGUGAT tidak tepat dengan adanya petitum terhadap TURUT TERGUGAT .

D. Eksepsi Error In Persona : Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Bahwa menindaklanjuti Eksepsi Diskualifikasi di atas, telah disebutkan para pihak yang seharusnya turut ditarik sebagai pihak dalam pemeriksaan atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara in casu terkait harta Peninggalan Alm. Suratidjo dengan Almh. Ny. SUDJIEM yang berupa Harta Harta Gono gini dan Harta Gawan.



PARA PENGGUGAT telah lalai dalam menarik **Para Ahli Waris Ny.SASTRODIYATNO alias SADJIYEM** sebagai pihak dalam gugatan perkara perdata in casu terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

PARA PENGGUGAT memiliki kewajiban hukum untuk mendudukkan orang-orang yang bersinggungan dengan obyek sengketa dalam Gugatannya sebagai para pihak yang berkepentingan, agar ia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum untuk membela hak-haknya, karena tanpa menariknya sebagai pihak yang berkepentingan, maka proses peradilan akan mengabaikan asas Audi et Alteram Partem artinya kurangnya para pihak dalam suatu gugatan berakibat acara persidangan berjalan tidak seimbang maka dikenal adanya asas Audi et Alteram Partem yang artinya "Mendengarkan dua belah pihak" atau mendengarkan juga pendapat atau argumentasi pihak yang lainnya sebelum menjatuhkan suatu keputusan agar peradilan dapat berjalan seimbang

Bentuk *error in persona* berupa *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak atau harus ditarik dalam gugatan. Kekeliruan kurang pihak mengakibatkan gugatan *error in persona*. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum, yaitu Gugatan dianggap **tidak memenuhi syarat formil**, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung **cacat formil** dikarenakan subyek gugatan tidak lengkap atau kurang subjek hukumnya (*plurium litis consortium*), sehingga layak untuk dinyatakan gugatan tersebut **TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

E. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Terang (*Exceptio Obscur Libeli*)

1. Materi Pokok Gugatan Tidak Jelas

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan terang mengenai kronologis peristiwanya atas Obyek sengketa yang menjadi harta Peninggalan Alm. Soeratidjo dengan Alm. Ny. Sadjiyem yang berupa Harta Gono gini dan Harta Gawan sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan PARA PENGGUGAT.

PARA PENGGUGAT tidak mampu menjelaskan dengan baik detail dalil mengenai peralihan hak yang terjadi atas objek sengketa karena HIBAH. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak menguraikan hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, yang menyebabkan PARA TERGUGAT dan

Halaman 26 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



TURUT TERGUGAT patut ditarik sebagai para pihak dalam pemeriksaan perkara *in casu*. PARA PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT yang disebabkan atau dilakukan oleh TERGUGAT I sebagai Penerima Hibah. **PARA PENGGUGAT tidak cukup dalam memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan** pembatalan HIBAH karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR menegaskan bahwa, setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Dalil atas suatu hak wajib menjelaskan tentang keadaan/peristiwanya serta penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat dapat diuraikan dalam posita (*fundamentum petendi*), mulai dari fakta atau peristiwa hukumnya dan uraian tentang hukumnya, yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan Penggugat.

Sebagaimana dapat dilihat dalam materi Gugatan PARA PENGGUGAT, mengandung posita (*fundamentum petendi*) yang tidak jelas, baik fakta atau peristiwa hukumnya yang mendasari adanya PETITUM terhadap PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dalam gugatannya.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 : **“Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas”**.

Oleh karena itu, sangat tepat jika Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dinyatakan tidak sempurna alias cacat dikarenakan gugatan kabur/tidak terang (*exceptio obscur libeli*), sehingga layak untuk dinyatakan gugatan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

2. Objek Perkara Kabur/Tidak Jelas

Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT, dalam posita PARA PENGGUGAT masih kebingungan dalam menentukan “objek sengketa” harta Peninggalan Alm SURATIJO dengan Alm. Ny. SUDJIEM yang berupa Harta Gono gini dan Harta Gawan. karena dalam dalil-dalil yang diuraikannya, PARA PENGGUGAT masih mencampur-adukkan obyek sengketa. Yurisprudensi Mahkamah Agung telah jelas menyatakan dalam Putusan

Halaman 27 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974,
yang menyebutkan :

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Dengan demikian, memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT, **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

Sedemikian amat nyata dan terang benderang berdasarkan argumentasi di atas bahwa gugatan PARA PENGGUGAT mengandung eksepsi diskualifikasi : *persona standi in judicio* dan *gemis aanhoedanigheid*), eksepsi *error in persona* : eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) serta materi gugatannya kabur alias *obscur libel* serta tidak memenuhi syarat formil maupun materiil suatu gugatan dan oleh karenanya patut dan menjadi adil apabila gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa JAWABAN : Dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari JAWABAN : Dalam Konpensi ini.
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil-dalil gugatan dari PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.
3. Bahwa telah menikah Soeratidjo dengan Ny. Wigyo Sukarno alias Sudjiyem pada pada hari Rabu tanggal 8 Januari 1969 dan dalam perkawinan tersebut mereka tidak mempunyai anak atau keturunan Namun Suratijo dengan Ny. SASTRO DIYATNO alias Sudjiyem telah mengangkat anak yaitu TERGUGAT I dimana TERGUGAT I dirawat sejak bayi hingga dewasa dan hidup bersama di rumah Bapak Soeratidjo dan Ibu Sudjiyem, dimana TERGUGAT I diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri hingga meninggalnya Bapak Soeratidjo dan Ibu Sudjiyem.
4. Bahwa semasa bersama dengan orang tua angkatnya TERGUGAT I merasa Alm.Soeratidjo dengan Almh.Ny. Wigyo Sukarno alias Sudjiyem adalah orang tuanya sendiri serta ketika dewasa ikut membantu menjalankan usaha penggilingan padi dan jual beli beras bahkan pada saat Alm.Soeratidjo dengan Almh. Ny. Wigyo Sukarno alias Sudjiyem sakit yang merawat adalah TERGUGAT I hingga saat meninggal sampai dengan saat

Halaman 28 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



proses pemakaman semuanya biaya yang menanggung adalah TERGUGAT I.

5. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil gugatan angka 2 dari PARA PENGGUGAT karena dengan meninggalnya Alm. Soeratudjo pada tanggal 4 Juni 2016 yang menjadi ahli waris atas Harta peninggalan Alm. Soeratudjo hanya saudara kandung dari Alm. Soeratudjo yaitu PARA PENGGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV tetapi ahli waris Ibu Sudjiyem juga mendapatkan kedudukan sebagai ahli waris atas harta peninggalan dari Alm. H Soeratudjo, karena mengingat sebagian atas harta peninggalan Alm. H. Soeratudjo adalah merupakan harta gono gini selama perkawinan dengan Almh. Ibu Sudjiyem.
6. Bahwa Alm. Suratjo dengan Alm. Ny. Sastrodiyatno alias Sudjiyem disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa 12 (dua belas) dengan rincian 11 (sebelas) sertifikat hak atas nama Haji Soeratudjo dan 1 (satu) buah sertifikat hak milik atas nama Sudjiyem. Adapun daftar harta peninggalan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 6.1. SHM no. 03174/Argomulyo Luas 6075 M2 atas nama Soeratudjo
 - 6.1. SHM no. 04899/Argomulyo Luas 3394 M2 atas nama Soeratudjo
 - 6.3. SHM no. 04885/Argomulyo Luas 2644 M2 atas nama Soeratudjo
 - 6.4. SHM no. 04419/Argomulyo Luas 1736 M2 atas nama Soeratudjo
 - 6.5. SHM no. 03702/Argomulyo Luas 1667 M2 atas nama Soeratudjo
 - 6.6. SHM no. 04916/Argomulyo Luas 650 M2 atas nama Soeratudjo
 - 6.7. SHM no. 030331/Argomulyo Luas 597 M2 atas nama Soeratudjo
 - 6.8. SHM no 05017/Argomulyo Luas 551 M2 atas nama Soeratudjo
 - 6.9. SHM no. 03488/Argomulyo Luas 507 M2 atas nama Soeratudjo
 - 6.10. SHM no. 05631/Argomulyo Luas 398 M2 atas nama Soeratudjo
 - 6.11. SHM no. 0585/Argomulyo Luas 41 M2 atas nama Soeratudjo
 - 6.12. SHM no. 07899/Tamantirto Luas 1726 M2 atas nama Ny. Wigyo Sukarno alias SudjiyemSelain meninggalkan 12 (dua belas) Sertifikat Hak Milik (SHM) itu Alm. Soeratudjo dengan Almh. Ny. Wigyo Sukarno alias Sudjiyem juga meninggalkan harta berupa uang sebesar Rp. 696.600.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
7. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil gugatan dari PARA PENGGUGAT angka 3, karena semasa hidupnya baik Alm. Soeratudjo dan Almh. Ny. sastrodiyatno alias Sudjiyem telah memberikan hibah kepada beberapa ahli warisnya yaitu: TERGUGAT I, TERGUGAT II dan saudara dekat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm.Soeratidjo termasuk orang yang telah lama bekerja pada Alm.Soeratidjo maupun Almh. Suddjiyem, sehingga sangatlah wajar apabila kemudian TERGUGAT II, TERGUGAT III, maupun TERGUGAT IV tidak mau menandatangani gugatan dari PARA PENGGUGAT karena sangat bertentangan dengan moralitas sebagai orang yang sama-sama telah menerima hibah dari Alm.Soeratidjo.

Bahwa selain meninggalkan harta peninggalan sebagaimana tersebut diangka 6, Alm.Soeratidjo juga meninggalkan ahli waris yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT dalam dalil gugatan angka 1. Namun Demikian Almh.Sastrodiyatno alias ibu Sadjiyem juga memiliki ahli waris sebagai berikut :

- a. Muh.Silan;
- b. Dwijo,S.H.;
- c. Purwanto;
- d. Suhaswanto;
- e. Agus Munarno;
- f. Ariyani Sumarsih;
- g. Heru Widayatmoko;
- h. Ny.Siti Lestari,S.E;
- i. Ny.Tri Wahyuningsih;
- j. Ny.Pujiastuti;
- k. Kelik Riyantoro,SE;
- l. Hartana;
- m. Bambang Haryanta;
- n. Ny.Tri Hartini;
- o. Ny.Margiana;
- p. Sudaryo;
- q. Trap Susilo;
- r. Indarto Pratono,Drs.MM;
- s. Ny.Eni Puspowati,Dra.;;dan
- t. Haris Marwanto;

8. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil gugatan dari PARA PENGGUGAT angka 4 karena atas 3 (tiga) bidang tanah pekarangan yaitu SHM No. : 02102/ Argomulyo, SHM No. : 02103/Argomulyo dan SHM No. : 02095/Argomulyo yang telah dihibahkan oleh Alm.Soeratidjo semasa

Halaman 30 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidupnya kepada TERGUGAT I, sehingga sudah bukan menjadi harta peninggalan dari Alm. Soeratiidjo .

9. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil gugatan dari PENGGUGAT angka 5 **tentang Surat Pernyataan dibawah tangan** no. 2795/L/NOT/12/2015 yang dibuat oleh Alm.H. Soeratiidjo yang dilegalisasi tanggal 3 Desember 2015 oleh Notaris V. Sunar Hari Nugroho, SH. yang menurut legal formal **Pernyataan itu telah gugur** dengan adanya kehendak dari Alm. Haji Soeratiidjo untuk membuat Pernyataan hibah atas Sebagian hartanya yaitu SHM No. : 02102/ Argomulyo, SHM No. : 02103/Argomulyo dan SHM No. : 02095/Argomulyo kepada TERGUGAT I. dihadapan Notaris/PPAT tanggal 10 Desember 2015 .
10. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2016 Saudara Bambang Triyatno, S.Sos (TERGUGAT II) telah pula menerima 2 (dua) SHM yaitu SHM no. 03439/Argomulyo seluas 1.275 m² dan SHM no. 07230/Argomulyo seluas 575 m² dengan dasar Hibah dari Alm.H Soeratiidjo yang telah dilegalisasi pada tanggal 03 Desember 2015 oleh Notaris V. Sunar Hari Nugroho, SH, yang seharusnya atas sertifikat tersebut juga menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* karena Saudara Bambang Triyatno, S.Sos (TERGUGAT II) meupakan salah satu ahli waris dari Alm. Haji Soeratiidjo.
11. Bahwa pada saat proses pembacaan kehendak HIBAH oleh Pemberi hibah yaitu Alm. Soeratiidjo kepada Penerima Hibah yaitu KELIK RIYANTORO, S.E. (TERGUGAT I) yang dilanjutkan penandatanganan akte hibah (tertuang dalam Minuta notariil) Tanggal 10 Desember 2015 , selanjutnya pemberian nomor akta hibah maupun penanggalan akte hibah tersebut karena menunggu proses validasi pajak selesai dan atas hal tersebut maka sudah dijelaskan oleh Notaris V. Sunar Hari Nugroho, S.H. kepada Para Pihak dan saksi yang hadir dan mereka semua tidak ada yang merasa keberatan atas hal tersebut.
12. Bahwa pelaksanaan hibah atas 3 (tiga) Sertifikat yaitu SHM No. 02102/ Argomulyo, SHM No. 02103/Argomulyo dan SHM No. 02095/Argomulyo dilakukan dihadapan Notaris V. Hari Nugroho, SH pada tanggal 10 Desember 2015 yang kemudian baru selesai atas proses balik nama menjadi ke atas nama Kelik Riyantor, S.E (TERGUGAT I) sertifikat tersebut pada tanggal 19 Desember 2016 SHM no. 02102/Argomulyo dan 22 februari 2017 untuk SHM no. 02095/ Argomulyo dan SHM. 02103/Argomulyo adalah **Sah menurut hukum**.



13. Bahwa dalam perjalanan proses balik nama atas 3 tiga SHM tersebut Alm. H Soeratodjo meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2016, namun demikian atas proses balik nama atas ketiga sertifikat hak milik tersebut telah berjalan di Badan Pertanahan Nasional Kab. Bantul, dan baru jadi pada tanggal 19 Desember 2016 dan tanggal 22 Februari 2017, oleh karena itu syarat Materiil atas pernyataan kehendak di hadapan Notaris/PPAT telah terpenuhi secara hukum dan sah menurut hukum karena Pernyataan hibah telah dilakukan pada tanggal 10 Desember 2015 oleh Alm. H. Soeratidjo: Sebagaimana tertulis didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berbunyi sebagai berikut:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah atas hibah, perlu dipenuhi empat syarat;

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- c. suatu pokok persoalan tertentu;*
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.”*

14. Bahwa setelah meninggalnya Alm. H. Suratijo TERGUGAT I telah menyerahkan kepada **Bambang Triyanto, S.Sos (TERGUGAT II), Joko Purnomo, S.Pkp , dan Setyo Adriyanto, SE.** sebagai wakil dari para ahli waris Alm. Soeratidjo (PARA PENGUGAT) dengan harapan untuk dapat dilakukan pembagian kepada semua ahli waris yang berhak berupa:

- 1) SHM no. 03174/Argomulyo Luas 6075 m² atas nama Haji Soeratidjo;
- 2) SHM no. 04899/Argomulyo Luas 3394 m² atas nama Haji Soeratidjo;
- 3) SHM no. 04885/Argomulyo Luas 2644 m² atas nama Haji Soeratidjo;
- 4) SHM no. 04419/Argomulyo Luas 1736 m² atas nama Haji Soeratidjo;
- 5) SHM no. 03702/Argomulyo Luas 1667 m² atas nama Haji Soeratidjo;
- 6) SHM no. 04916/Argomulyo Luas 650 m² atas nama Haji Soeratidjo;
- 7) SHM no. 030331/Argomulyo Luas 597 m² atas nama Haji Soeratidjo;
- 8) SHM no 05017/Argomulyo Luas 551 m² atas nama Haji Soeratidjo;
- 9) SHM no. 03488/Argomulyo Luas 507 m² atas nama Haji Soeratidjo;
- 10) SHM no. 05631/Argomulyo Luas 398 m² atas nama Haji Soeratido;
- 11) SHM no. 0585/Argomulyo Luas 41 m² atas nama Haji Soeratidjo;
- 12) SHM no. 07899/Tamantirto Luas 1726 m² atas nama Ny. Wigyo Sukarno alias Sudjiyem

Selain itu Alm. Haji Soeratidjo dengan Almh. Ny. Wigyo Sukarno alias Sudjiyem meninggalkan uang sebesar Rp. 696.600.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan uang hasil panen Rp. 75.947.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari TERGUGAT II.

15. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil-dalil gugatan dari PARA PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya, sebab selain tidak benar juga tidak relevan.

Berdasarkan segala hal di atas adalah adil, wajar dan sesuai dengan hukum apabila Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari PARA PENGGUGAT tanggal 10 November 2020, **DINYATAKAN DITOLAK**.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa gugatan Rekonsensi dalam Pokok Perkara secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi dan jawaban dalam konsensi dalam Jawaban dari TERGUGAT I.
2. Bahwa dengan tegas TERGUGAT I menolak dalil-dalil gugatan konsensi dari PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I sebagaimana dalam gugatan rekonsensi.
3. Bahwa sebagai TERGUGAT I dalam konsensi untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT REKONPESI dalam REKONPENSI. PARA PENGGUGAT KONSENSI mejadi PARA TERGUGAT REKONPENSI.
4. Bahwa benar dahulu Alm.H.Soeratidjo dengan Almh. Ny. Wigyo Sukarno alias Sudjiyem telah menikah pada pada hari Rabu tanggal 8 Januari 1969 dan dalam perkawinan tersebut mereka tidak mempunyai anak atau keturunan. Namun Suratijo dengan Ny. Wigyo Sukarno alias Sudjiyem telah mengangkat anak yaitu PENGGUGAT REKONPENSI dimana PENGGUGAT REKONPENSI dirawat sejak bayi hingga dewasa dan hidup bersama di rumah Alm.Soeratidjo, diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri hingga sampai akhir hayat dari Alm.Soeratidjo dan Almh.Ny. Sudjiyem.
5. Bahwa selama hidupnya PENGGUGAT REKONPENSI hidup bersama dengan orang tua angkatnya Alm. Haji Soeratijo dengan Almh. Ny. Wigyo Sukarno alias Sudjiyem yang merupakan orang tua angkatnya sampai dengan saat Alm. Haji Soeratidjo dengan Almh. Ny. Wigyo Sukarno alias Sudjiyem meninggal dunia . Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI sendiri ketika dewasa ikut membantu menjalankan usaha penggilingan padi dan jual beli beras bahkan pada saat Alm.Soeratidjo dengan Almh.Ny. Wigyo Sukarno alias Sudjiyem sakit, PENGGUGAT REKONPENSI lah yang merawat dan mengurusnya hingga pada saat meninggal pun proses pemakaman dan selamatan semua dilakukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI.

Halaman 33 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar semasa hidupnya baik Alm. Haji Soeratidjo dan Almh. Ny. Wigyo Sukarno alias Sudjiyem telah memberikan hibah kepada PENGGUGAT REKONPENSI atas tiga bidang tanah pekarangan yaitu SHM No. : 02102/ Argomulyo, SHM No. : 02103/Argomulyo dan SHM No. : 02095/Argomulyo. Berdasarkan Akta Hibah No. 130/ 2016 tgl. 13-10-2016, Akta Hibah No. 151/2016 tgl. 25-11-2016 dan Akta Hibah No. 150/2016 tgl. 25-11-2016 yang dibuat oleh dan dilakukan di hadapan Notaris/PPAT V. Sunar Hari Nugroho, S.H., Notaris/PPAT di Kab. Bantul.
7. Bahwa maksud Hibah yang dilakukan orang tua angkatnya yaitu Alm.Haji Soeratidjo kepada PENGGUGAT REKONPENSI adalah pemberian ketika pemilik harta tersebut masih hidup, berbeda dengan warisan yang diberikan ketika pemilik harta telah meninggal dunia.
Hibah merupakan salah satu bentuk pewarisan yang umum ditemukan pada masyarakat hukum adat. Pola hibah ini dipilih untuk menghindari terjadinya percekocokan diantara para ahli waris setelah Pewaris meninggal dunia. Hukum Adat juga mengenal hibah dengan 3 tujuan si penerima hibah harus menghidupi atau memelihara dan merawat si penghibah terutama jika sedang menderita sakit, ketuaan dan lain sebagainya.
8. Dibuatnya Akta hibah adalah akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna karena itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga kekuatan pembuktian akta otentik, yaitu :
 - 8.1. Kekuatan Pembuktian Lahir, berarti akta itu sendiri memiliki kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Hal ini diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata.
 - 8.2. Kekuatan Pembuktian Formal, berarti akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang merupakan kehendak dari para pihak yang menghadap Notaris/PPAT. Dimana yang disaksikan, yaitu yang dilihat, didengar, dan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin:
 - a. Kebenaran tanggal akta itu;
 - b. Kebenaran yang terdapat dalam akta itu;
 - c. Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir; dan
 - d. Kebenaran tempat dimana akta tersebut dibuat.
 - 8.3. Kekuatan Pembuktian Materiil, berarti isi dari akta dianggap benar dan berlaku yang benar terhadap semua orang dan diantara para pihak serta para ahli waris. Semua keterangan menghadap kepada Notaris/PPAT dituangkan dan dianggap telah benar dan sah, jika

Halaman 34 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



dikemudian hari diketahui bahwa ada keterangan penghadap yang tidak benar maka itu menjadi tanggung jawab para pihak.

9. Bahwa pernyataan kehendak Alm. Haji Soeratidjo dan Ny. Wigyo Sukarno alias Sudjiyem untuk memberikan hibah kepada PENGUGAT REKONPENSİ atas tiga bidang tanah pekarangan yaitu SHM No. : 02102/Argomulyo, SHM No. : 02103/Argomulyo dan SHM No. : 02095/Argomulyo. Berdasarkan bukti formal: Akta Hibah No. 130/ 2016 tgl. 13-10-2016, Akta Hibah No. 151/2016 tgl. 25-11-2016 dan Akta Hibah No. 150/2016 tgl. 25-11-2016 yang dibuat oleh dan dilakukan di hadapan Notaris/PPAT V. Sunar Hari Nugroho, S.H., Notaris/PPAT di Kab. Bantul. Dan dalam Pembuktian Materiil Bahwa peristiwa hukum HIBAH sudah dilakukan tanggal 10-12-2015 hadapan Notaris/PPAT V. Sunar Hari Nugroho, S.H., Notaris/PPAT di Kab. Bantul sebelum Haji Suratijo meninggal 4 Juni 2016. (akan dibuktikan Kemudian oleh TERGUGAT I/PENGUGAT REKONPENSİ). **Sehingga pernyataan kehendak Pemberi Hibah harus di hormati sebagai kehendak Pemberi Hibah atas harta miliknya merupakan peralihan hak yang sah menurut hukum.**
10. Kekuatan akta hibah yang telah dibuat oleh pemberi hibah dalam perkara a quo berkekuatan pembuktian sempurna sebab prosedur-prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik dalam peraturan perundangundangan nasional dalam hal ini memenuhi persyaratan dalam undang-undang dan KUH Perdata serta dalam hukum adat.

Bahwa berdasarkan uraian alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, TERGUGAT I/PENGUGAT REKONPENSİ mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. : 102/Pdt.G/2020/PN.Btl., untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI dari TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PARA PENGUGAT dalam Perkara Perdata No. : 102/Pdt.G/2020/PN.Btl. tanggal 10 November 2020, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM KONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan JAWABAN dari TERGUGAT I untuk seluruhnya.

Halaman 35 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT dalam Perkara Perdata No. : 102/Pdt.G/2020/PN.Btl. tanggal 10 November 2020.
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini

4. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan HIBAH sudah dilakukan tanggal 10-12-2015 hadapan Notaris/PPAT V. Sunar Hari Nugroho, S.H., Notaris/PPAT di Kab. Bantul sebelum Haji Suratijo meninggal 4 Juni 2016. Sah secara hukum.
3. Menyatakan Akta Hibah No. 130/ 2016 tgl. 13-10-2016, Akta Hibah No. 151/2016 tgl. 25-11-2016 dan Akta Hibah No. 150/2016 tgl. 25-11-2016 yang dibuat oleh dan dilakukan di hadapan Notaris/PPAT V. Sunar Hari Nugroho, S.H., Notaris/PPAT di Kab. Bantul. Sah menurut hukum sebagai upaya administrasi atas pernyataan kehendak HIBAH dari Haji Suratijo kepada PENGGUGAT REKONPENSI atas tiga bidang tanah pekarangan yaitu SHM No. : 02102/ Argomulyo, SHM No. : 02103/Argomulyo dan SHM No. : 02095/Argomulyo
4. Menyatakan sah menurut hukum penguasaan terhadap tiga bidang tanah pekarangan yaitu SHM No. : 02102/ Argomulyo, SHM No. : 02103/Argomulyo dan SHM No. : 02095/Argomulyo oleh PENGGUGAT REKONPENSI.
5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan jawaban tertanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.
2. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak sependapat dengan cara Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah

Halaman 36 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan gugatan di Pengadilan, karena Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV berprinsip bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan cara kekeluargaan.

3. Bahwa benar dahulu pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Somo Soediro (meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1970) dan Ny. Somo Soediro (meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1966) alias Sutirah. dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :
 - a. Sosro Suwito
 - b. Sudjirah
 - c. Doel Rachman Prawiro Soediro
 - d. H. Soeratidjo (Suratidja).
4. Bahwa benar anak dari Somo Soediro yang bernama Sosro Suwito (meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 1980) semasa hidupnya melangsungkan perkawinan dengan Ny. Sosro Suwito alias Dalidah (meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1960). Dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :
 - a. Wartini (meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2004), semasa hidupnya melangsungkan perkawinan dengan Suharno (meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2012), dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni :
 - Sri Haryani (Penggugat I)
 - Sulistyani (Tergugat II)
 - Tutut Handayani (meninggal tanggal 13-03-2017), semasa hidupnya melangsungkan perkawinan dengan Sabar Istiyono, dan memiliki dua orang anak yakni : Muhammad Hisyam Hibatullah (Penggugat II) dan Amanda Khairunnisa Hajidah (Penggugat III)
 - Edy Maryanto (Penggugat IV)
 - Agus Eriyanto, SE (Penggugat V)
 - b. Umiyati (meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2014), semasa hidupnya melangsungkan perkawinan dengan Wijiyono Jiwo Sutrisno, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak yakni :
 - Wahyudi (meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2011), dan dari perkawinan dengan Saryuni, dari pernikahan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Ervinda Kusumaningrum (Penggugat VI)
 - Fandika Alidyas Prayudha (Penggugat VII)

Halaman 37 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gayatri Wahyuningsih (Penggugat VIII)
- c. Wartinah (meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1997), semasa hidupnya melangsungkan perkawinan dengan SISWANTO, dan tidak memiliki keturunan.
- d. Sumaryani (meninggal dunia pada tanggal 05-04-2000), semasa hidupnya melangsungkan perkawinan dengan Mudjono, dari perkawinan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Ina Nurhayati (Penggugat IX)
 - Umar Sidiq Pramono, SE (Penggugat X).
- 5. Bahwa benar anak dari Somo Soediro yang bernama Sudjirah (meninggal dunia pada tanggal 2 April 2006) melangsungkan perkawinan dengan Tukiyo alias Parto Sudjiro (meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2012), dan dari perkawinan tersebut memiliki 4 orang anak, yakni :
 - a. Mujirah (Penggugat XI)
 - b. Artinah (Tergugat III)
 - c. Suswati (Penggugat XII)
 - d. Bambang Triyanto, S. Sos (Tergugat IV).
- 6. Bahwa benar anak dari Somo Soediro yang bernama Doel Rachman Prawiro Sediro (meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2014), semasa hidupnya melangsungkan perkawinan dengan Urtiyati (meninggal tanggal 15 Oktober 2015), dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yakni :
 - a. Endang S. Herawati (Penggugat XIII)
 - b. Enny Sulistyaningsih (Penggugat XIV)
 - c. Edy Triyanto, Sh (Penggugat XV)
 - d. Etyningsih Widiyati (Penggugat XVI)
- 7. Bahwa benar anak dari Somo Soediro yang bernama H. Soeratidjo (Suratidja) semasa hidupnya melangsungkan perkawinan dengan Ny. Sastrodiyatno alias Sadjijem. Kemudian Ny. Sastrodiyatno (Sadjijem) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2013 dan H. Soeratidjo (Suratidja) meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2016, dan dari perkawinan tersebut H. Soeratidjo (Suratidja) tidak memiliki keturunan.
- 8. Bahwa dengan meninggalnya H. Soeratidjo (Suratidja), dan juga istrinya yang telah meninggal dunia, serta dari perkawinan tersebut yang tidak dikaruniai anak, maka dalam perkara ini ahli waris dari H. Soeratidjo (Suratidja) adalah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Para Penggugat. Hal ini berdasarkan Pasal 856 KUHPerdara yang menyatakan :

Halaman 38 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



“Apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami/istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan dari si meninggal.”

Hal ini juga tercantum dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“ (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

Menurut hubungan darah :

- *Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.*
- *Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek.*

Menurut hubungan perkawinan : terdiri dari janda atau duda.”

Hal ini berarti bahwa apabila pewaris tidak mempunyai anak maka seluruh harta warisan dibagi diantara saudara kandung almarhum yang masih hidup.

9. Bahwa kemudian baru diketahui setelah H. Soeratidjo meninggal dunia, para ahli waris tidak dapat memanfaatkan harta peninggalan dari Alm Soeratidjo (Suratidja) sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, yang berupa :

- a. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.02102/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00865/Argomulyo/1999 luas 2.870 m2 atas nama Haji Soeratidjo, yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul.
- b. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.02103/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00866/Argomulyo/1999 luas 561 m2 atas nama Haji Soeratidjo yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul.
- c. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.02095/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00858/Argomulyo/1999 luas 763 m2 atas nama Haji Soeratidjo yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul.

Atau dalam gugatan Para Penggugat disebut sebagai obyek sengketa.

10. Bahwa kemudian diketahui terhadap obyek sengketa telah beralih menjadi atas nama Tergugat I, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 420/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa terhadap SHM No. 01210/Argomulyo dengan luas 2870 m² telah menjadi milik Kelik Riyantoro, SE (Tergugat I).
 - b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 421/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa terhadap SHM No. 02103/Argomulyo dengan luas 561 m² telah menjadi milik Kelik Riyantoro, SE (Tergugat I).
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 422/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa terhadap SHM No. 02095/Argomulyo dengan luas 763 m² telah menjadi milik Kelik Riyantoro, SE (Tergugat I).
11. Bahwa kemudian juga ditemukan fakta terhadap peralihan tiga bidang tanah tersebut (obyek sengketa) dari H. Soeratidjo (Suratidja) kepada Tergugat I dilakukan dengan dasar Akta Hibah yakni berupa :
- a. Terhadap SHM No. 01210/Argomulyo dengan luas 2870 m² peralihannya kepada Tergugat I dilakukan dengan dasar Akta Hibah No. 130/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Venantius Sunar Hari Nugroho SH, Notaris yang berkedudukan di Bantul.
 - b. Terhadap SHM No. 02103/Argomulyo dengan luas 561 m² peralihannya kepada Tergugat I dilakukan dengan dasar Akta Hibah No. 151/2016 tanggal 25 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Venantius Sunar Hari Nugroho SH, Notaris yang berkedudukan di Bantul.
 - c. Terhadap SHM No. 02095/Argomulyo dengan luas 763 m² peralihannya kepada Tergugat I dilakukan dengan dasar Akta Hibah No. 150/2016 tanggal 25 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Venantius Sunar Hari Nugroho SH, Notaris yang berkedudukan di Bantul.
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap peralihan tanah terhadap SHM No. 01210/Argomulyo dengan luas 2870 m², SHM No. 02103/Argomulyo dengan luas 561 m², dan tanah SHM No. 02095/Argomulyo dengan luas 763 m², karena peralihannya dilakukan setelah H. Soeratidjo (Suratidja) meninggal dunia.
13. Bahwa karena peralihan obyek sengketa dilakukan secara melawan hukum, maka terhadap Akta Hibah No. 130/2016 tanggal 13 Oktober 2016, Akta Hibah No. 151/2016 tanggal 25 Nopember 2016, dan Akta Hibah No. 150/2016 tanggal 25 Nopember 2016 yang seluruhnya dibuat dihadapan Venantius Sunar Hari Nugroho SH, Notaris yang berkedudukan di Bantul,

Halaman 40 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan.

14. Bahwa karena obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum, maka sudah sewajarnya terhadap Tergugat I atau pihak lain yang menguasai obyek sengketa tersebut dihukum untuk mengosongkan dan atau menyerahkan obyek sengketa seluruhnya tanpa kecuali kepada para ahli waris tanpa syarat dan tanpa adanya pembebanan dalam bentuk apapun, dan apabila diperlukan dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan alat Negara.
15. Bahwa karena peralihan terhadap obyek sengketa dilakukan secara melawan hukum maka berakibat terhadap SHM No. 01210/Argomulyo dengan luas 2870 m², SHM No. 02103/Argomulyo dengan luas 561 m², dan tanah SHM No. 02095/Argomulyo dengan luas 763 m² tidak memiliki kekuatan hukum, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul (Turut Tergugat) untuk mencoret SHM No. 01210/Argomulyo dengan luas 2870 m², SHM No. 02103/Argomulyo dengan luas 561 m², dan tanah SHM No. 02095/Argomulyo dengan luas 763 m² dari daftar buku tanah dan mengembalikan kepada keadaan semula dari atas nama Kelik Riyantoro, SE menjadi atas nama H. Soeratidjo (Suratidja) dengan menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik terhadap SHM No. 01210/Argomulyo dengan luas 2870 m², SHM No. 02103/Argomulyo dengan luas 561 m², dan tanah SHM No. 02095/Argomulyo dengan luas 763 m² seluruhnya menjadi atas nama Soeratidjo (Suratidja).
16. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada dasarnya tidak sependapat dengan cara yang dilakukan Para Penggugat dengan mengajukan gugatan di Pengadilan, karena Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menganggap penyelesaian secara kekeluargaan adalah jalan yang terbaik bukan dengan jalan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV pernah meminta kepada Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan harta peninggalan dari dari Alm. H. Soeratidjo (Suratidja) secara baik-baik dan kekeluargaan dengan cara mengembalikan dan menyerahkan seluruh obyek sengketa kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun hal ini tidak direspon oleh Tergugat I.



Penyelesaian secara kekeluargaan ini juga pernah disampaikan ke Para Penggugat, hingga akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan ini, dan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tetap pada keputusannya untuk tidak mengajukan gugatan terhadap Tergugat I. Namun Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV akan tunduk dan patuh terhadap putusan dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban yang telah disampaikan dalam jawaban, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengalihkan tanah dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik terhadap SHM No. 01210/Argomulyo dengan luas 2870 m², SHM No. 02103/Argomulyo dengan luas 561 m², dan SHM No. 02095/Argomulyo dengan luas 763 m² dari atas nama H. Soeratidjo (Suratidja) menjadi atas nama Kelik Riyantoro SE (Tergugat I) dan kemudian menguasainya adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Akta Hibah No. 130/2016 tanggal 13 Oktober 2016, Akta Hibah No. 151/2016 tanggal 25 Nopember 2016, dan Akta Hibah No. 150/2016 tanggal 25 Nopember 2016 yang seluruhnya dibuat dihadapan Venantius Sunar Hari Nugroho SH, Notaris yang berkedudukan di Bantul batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan.
4. Menyatakan SHM No. 01210/Argomulyo dengan luas 2870 m² yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul; SHM No. 02103/Argomulyo dengan luas 561 m² yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul; dan tanah SHM No. 02095/Argomulyo dengan luas 763 m² yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul tidak memiliki kekuatan hukum.
5. Menghukum Tergugat I atau pihak lain yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk mengosongkan dan atau menyerahkan obyek sengketa seluruhnya tanpa kecuali kepada para ahli waris tanpa syarat dan tanpa adanya pembebanan dalam bentuk apapun, dan apabila diperlukan dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan alat Negara.



6. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul (Turut Tergugat) untuk mencoret SHM No. 01210/Argomulyo dengan luas 2870 m², SHM No. 02103/Argomulyo dengan luas 561 m², dan tanah SHM No. 02095/Argomulyo dengan luas 763 m² dari daftar buku tanah dan mengembalikan kepada keadaan semula dari atas nama Kelik Riyantoro, SE menjadi atas nama H. Soeratidjo (Suratidja) dengan menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik terhadap SHM No. 01210/Argomulyo dengan luas 2870 m², SHM No. 02103/Argomulyo dengan luas 561 m², dan tanah SHM No. 02095/Argomulyo dengan luas 763 m² seluruhnya menjadi atas nama H. Soeratidjo (Suratidja).
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V telah memberikan jawaban tertanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT V:

1. Bahwa atas Gugatan Para Penggugat dapat Tergugat V sampaikan jika antara Tergugat V tidak ada hubungan hukum secara materiil dengan para Penggugat serta Tergugat V tidak pernah terlibat dalam pembuatan produk hukum yang digugat Para Penggugat.
2. Bahwa Tergugat V selaku pemegang Protokol Notaris / PPAT dari Rekan sejawat yaitu Almarhum Vinantius Sunar Hari Nugroho, SH yang sudah meninggal dunia, sehingga Tergugat V tidak pernah mengetahui proses yang terjadi sebelumnya, serta tidak pernah mengetahui duduk permasalahannya.
3. Bahwa Tergugat V terkait dengan gugatan point nomor 5, maka dapat Tergugat V tanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap akta surat pernyataan Nomor : 2795/I/NOT/XII/2015 tertanggal 03 Desember 2015 di buat oleh Almarhum Venantius Sunar Hari Nugroho, SH, sepanjang dibuat sesuai prosedur hukum yang berlaku maka Akta Surat Pernyataan tersebut sah dan mengikat para pihak yang membuatnya;
 - Bahwa terkait kebenaran materiil pembuatan Akta surat pernyataan Nomor : 2795/I/NOT/XII/2015 tertanggal 03 Desember 2015 di buat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Venantius Sunar Hari Nugroho, SH tersebut menjadi tanggungjawab personal Almarhum Venantius Sunar Hari Nugroho,SH, dan Tergugat V selaku pemegang protokol tidak dapat dipersalahkan oleh pihak manapun termasuk Para Penggugat.

4. Bahwa terhadap gugatan Aquo point nomor 9, maka Tergugat V sampaikan sebagai berikut:
 - Bahwa terdapat Akta Hibah No. 130/2016 tertanggal 13 Oktober 2016
 - Bahwa terdapat Akta Hibah No.151.2016 tertanggal 25 November 2016
 - Bahwa terdapat Akta Hibah No.150/2016 tertanggal 25 November 2016Kesemuanya adalah produk hukum yang dibuat oleh Almarhum Venantius Sunar Hari Nugroho, SH, mengenai kebenaran formil ataupun materiil kami serahkan pada proses pembuktian dalam persidangan;
6. Bahwa Tergugat V selaku Pemegang Protokol hanya menjalani prosedur hukum perkara Aquo sesuai ketentuan perundang –undangan;
7. Bahwa demi mewujudkan keadilan dalam perkara aquo, Tergugat V sanggup dan bersedia menyampaikan bukti-bukti (menunjukkan minuta akta) yang diperlukan dalam persidangan berkaitan dengan perkara tersebut.

Atas uraian jawaban Tergugat V diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. *Menyatakan Tergugat V sebatas pemegang protocol Notaris/PPAT almarhum Venantius Sunar Hari Nugroho, SH.*
2. ***Menyatakan secara sah Surat Pernyataan 2795/I/NOT/XII/2015 tertanggal 03 Desember 2015 di buat oleh Almarhum Venantius Sunar Hari Nugroho, SH;***
3. ***Menyatakan Akta Hibah No. 130/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 adalah poduk hukum Almarhum Venantius Hari Nugroho, SH***
4. ***Menyatakan Akta Hibah No.151.2016 tertanggal 25 November 2016 adalah poduk hukum Almarhum Venantius Hari Nugroho, SH***
5. ***Menyatakan Akta Hibah No.150/2016 tertanggal 25 November 2016 adalah poduk hukum Almarhum Venantius Hari Nugroho, SH***

SUBSIDAIR

Mohon Putusan Yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah memberikan jawaban tanpa tanggal, bulan Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TURUT TERGUGAT:

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar dalam Perkara Nomor : 102/Pdt.G/2020/PN.Btl tertanggal 11-11-2020 di Pengadilan Negeri Bantul, maka Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat salah alamat (*Error in Persona*)

Sebab dalam perkara *a quo* Turut Tergugat tidak ikut serta dalam melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta Hibah yang menyebabkan beralihnya obyek sengketa, dan hal tersebut diakui oleh Para Penggugat dengan tidak adanya dalil-dalil gugatan yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya tidak semestinya Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul ditarik sebagai pihak.

2. Gugatan Penggugat obscur libel (tidak jelas).

Dalam dalil-dalil gugatan tidak menjelaskan hubungan antara Tergugat I dengan Alm. Suratidja, hanya dijelaskan Tergugat I sebagai penerima Hibah, oleh karenanya menyebabkan dalil-dalil gugatan menjadi kabur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan menerima Eksepsi Turut Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.
2. Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul berkenaan dengan obyek sengketa adalah sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 02095/Argomulyo Surat Ukur No. 00858/Argomulyo/1999 tgl. 08-12-1999 luas 763 m2 adalah sebagai berikut :
 - 1) Tanah obyek sengketa pertama kali diterbitkan sertipikat atas nama Haji Suratidjo pada tanggal 13-12-1999 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Konversi dengan alas hak Letter C No 80 Persil 145a Klas P.II

- 2) Pada tanggal 22-02-2017 tanah dialihkan kepada Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi berdasarkan Akta Hibah No.150/2016 tanggal 25-11-2016 yang dibuat oleh Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. selaku PPAT.

b. Sertipikat Hak Milik 02102/Argomulyo Surat Ukur No.00865/Argomulyo/1999 tgl. 08-12-1999 luas 2.870 m2 adalah sebagai berikut :

- 1) Tanah obyek sengketa pertama kali diterbitkan sertipikat atas nama Haji Suratidjo pada tanggal 13-12-1999 berdasarkan permohonan Konversi dengan alas hak Letter C No 8a Persil 63a Klas P.I
- 2) Pada tanggal 19-12-2016 tanah dialihkan kepada Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi berdasarkan Akta Hibah No.130/2016 tanggal 13-1-2016 yang dibuat oleh Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. selaku PPAT.

c. Sertipikat Hak Milik 02103/Argomulyo Surat Ukur No.00866/Argomulyo/1999 tgl. 08-12-1999 luas 561 m2 adalah sebagai berikut :

- 1) Tanah obyek sengketa pertama kali diterbitkan sertipikat atas nama Haji Suratidjo pada tanggal 13-12-1999 berdasarkan permohonan Konversi dengan alas hak Letter C No 1155 Persil 145a Klas P.I.
- 2) Pada tanggal 22-02-2017 tanah dialihkan kepada Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi berdasarkan Akta Hibah No.151/2016 tanggal 25-11-2016 yang dibuat oleh Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. selaku PPAT.

3. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas Petitum angka 5,6 dan 7, sebab dalam melakukan pendaftaran peralihan hak karena Hibah telah sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 jo Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perbahan data pendaftaran adalah....", serta berasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Halaman 46 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, dimana syarat formal dalam pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah tersebut telah terpenuhi. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan Lembaga administrasi pertanahan yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan uji kebenaran formil atas akta sebagai alat bukti dan dasar untuk menerbitkan sertipikat tanah (pendaftaran peralihan hak).

4. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas Posita angka 12a, 12b, 12c, 13a, 13b, dan 13c serta Petitum angka 10 dan 11 sebab sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 jo Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap...". Turut Tergugat dapat melakukan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan setelah diterimanya Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Bahwa berdasarkan dalil–dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Februari 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 9 Februari 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang salah satu poin eksepsinya adalah mengenai kewenangan mengadili secara absolut, yang mana terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 23 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Para Penggugat tersebut;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Surat Pernyataan Nomor: 2795/L/NOT/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 Notaris V. Sunar Hari Nugroho, S.H., diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 3402-KM-11102016-0039 atas nama Suratidja yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 12 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 130/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H., diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 150/2016 tertanggal 25 November 2016 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H., diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 151/2016 tertanggal 25 November 2016 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H., diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 420/2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bantul tertanggal 2 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 48 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 422/2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bantul tertanggal 2 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 421/2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bantul tertanggal 2 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Somasi Nomor: 09/LY-SOM/XII/2019 tertanggal 23 Desember 2019 dari Kantor Hukum Layung dan Rekan yang ditujukan kepada Kelik Riyantoro, S.E., diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Jawaban Somasi Nomor: 0108/SK-Jwb/SB-P/XII/2019 tertanggal 30 Desember 2019 dari Kuasa Hukum Kelik Riyantoro, S.E., diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-9 dan P-10 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan di muka persidangan, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu:

1. **Saksi INDARTO PRATONO**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Tlogo, RT. 007, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Somo Sudiro;
 - Bahwa Saksi kenal dengan H. Soeratidjo;
 - Bahwa H. Soeratidjo menikah dengan Bude Saksi yang bernama Sastrodiyatno;
 - Bahwa H. Soeratidjo dan Bude Sastrodiyatno sudah meninggal dunia;
 - Bahwa seingat Saksi, Sastrodiyatno meninggal pada tahun 2014 sedangkan H. Soeratidjo meninggal tanggal 20 Juni 2016;
 - Bahwa H. Soeratidjo dan Sastrodiyatno tidak memiliki anak;

Halaman 49 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Soeratidjo memiliki harta peninggalan;
- Bahwa Harta peninggalan dari H. Soeratidjo berupa rumah tabon dan ada juga yang lain namun Saksi tidak mengetahui letaknya;
- Bahwa setahu Saksi, H. Soeratidjo pernah membuat surat pernyataan yang juga ditandatangani oleh Tergugat I dan Haris Marwanto;
- Bahwa surat pernyataan tersebut berisi tentang pembagian harta milik Sastrodiyatno berupa tanah yang berada di Rukeman, yaitu H. Soeratidjo mendapatkan bagian sepertiga dan keluarga Sastrodiyatno mendapatkan bagian duapertiga dari harta tersebut dan setelah adanya pernyataan pembagian tersebut, keluarga Sastrodiyatno tidak berhak meminta bagian harta peninggalan yang berada di Argomulyo;
- Bahwa setahu Saksi, tempat tinggal yang menjadi tabon dari H. Soeratidjo berada di Argomulyo;
- Setahu Saksi tempat tinggal yang menjadi tabon dari H. Soeratidjo adalah atas nama H. Soeratidjo;
- Bahwa setahu Saksi sekarang kepemilikannya beralih ke Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Tergugat I bahwa peralihan harta tersebut karena adanya hibah dan hal itu sesuai dengan sertifikat yang pernah Saksi baca;
- Bahwa hibah terhadap tabon dari H. Soeratidjo dilakukan pada tanggal 13 Oktober, namun tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda P-1 berupa Akta Surat Pernyataan Nomor: 2795/L/NOT/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 Notaris V. Sunar Hari Nugroho, S.H. yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Para Penggugat melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa surat pernyataan tersebut sekarang dalam proses dilaksanakan oleh para ahli waris;
- Bahwa setahu Saksi ada kendala dalam pelaksanaan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Tergugat I hanya diasuh saja oleh H. Soeratidjo, namun tidak diangkat sebagai anak angkat;
- Bahwa Tergugat I tinggal di rumah H. Soeratidjo sejak kecil;
- Bahwa ada 4 (empat) orang lainnya yang tinggal di rumah H. Soeratidjo selain Tergugat I diantaranya Mbak Eni dan Mbak Sus;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Surat Pernyataan tentang pembagian harta gono gini dari Ibu Soeratidjo atau Sastrodiyatno;

Halaman 50 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Surat Pernyataan tentang pembagian harta gono gini dari Ibu Soeratidjo atau Sastrodiyatno, Saksi diberitahu oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi pada saat membuat surat pernyataan tersebut, adik Saksi juga menjadi Saksi dalam pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi termasuk ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai izin tentang pembuatan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa ada harta peninggalan H. Soeratidjo yang berada di Argomulyo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti jumlah harta peninggalan H. Soeratidjo;
- Bahwa selain tanah, ada juga harta peninggalan H. Soeratidjo yang berupa uang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada harta peninggalan H. Soeratidjo yang berupa uang karena pernah diberitahu oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah yang di Argomulyo;
- Bahwa Saksi mengetahui silsilah keluarga Ibu Soeratidjo;
- Bahwa orang tua dari Ibu Soeratidjo adalah Imodimejo/Trisno Siogo dan Sandiyo/Janiyah;
- Bahwa anak dari Imodimejo/Trisno Siogo dan Sandiyo/Janiyah ada sembilan, yaitu: Bude Adi, Bude Sastro Sutopo, Bude Narto Sudarmo, Bude Parto Dimejo, Bude Sajiyem, Pakde Mugi Suyatno, Bude Tumilah, Ibu Mardilah, Bulik Nasiyem;
- Bahwa pada saat H. Soeratidjo membuat surat pernyataan tentang pembagian warisan tersebut, saudara-saudaranya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi ada tiga bersaudara, yaitu Haris, Eni dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada saudara-saudara Saksi tentang yang bersangkutan pernah dimintai kerelaan H. Soeratidjo atau tidak pada saat membuat pernyataan pembagian warisan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah keluarga H. Soeratidjo;
- Bahwa H. Soeratidjo tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I karena Tergugat I adalah anak dari Pakde Saksi;
- Bahwa Tergugat I tinggal di rumah H. Soeratidjo sejak kecil, sejak TK;
- Bahwa Tergugat I diemong oleh H. Soeratidjo;
- Bahwa Tergugat I sekarang berada di Srontakan;
- Bahwa yang membiayai sekolah Tergugat I adalah Bude Saksi;

Halaman 51 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa obyek sengketa ada tiga sertifikat dan yang disebut rumah tabon itu terdiri dari dua sertifikat berupa tanah yang ada rumahnya letaknya berada di pinggir jalan;
 - Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Tergugat I bahwa Tergugat I pernah memberi sejumlah sertifikat karena diminta oleh Ahli waris dari H. Soeratidjo;
 - Bahwa Saksi belum pernah diberitahu oleh Tergugat I kalau Tergugat I pernah memberi sejumlah uang kepada Ahli waris dari H. Soeratidjo;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti surat bertanda TI-3 berupa Tanda Terima Sertifikat tertanggal 2 Desember 2015 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti surat bertanda TI-4 berupa Kwitansi No.2.499/PPAT/III/2016 tertanggal 4 Maret 2016 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda TI-5 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) asli No. 02102/Argomulyo atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti surat bertanda TI-12 berupa Berita Acara Serah Terima 11 sertifikat harta warisan Haji Suratijo Nomor: BAST-001/03/2018, tertanggal 11 April 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan H. Soeratidjo dengan Bu Soeratidjo;
 - Bahwa dari pernikahan antara H. Soeratidjo dengan Bu Soeratidjo tidak memiliki anak;
 - Bahwa setahu Saksi, sebelum menikah, H. Soeratidjo memiliki harta;
 - Bahwa obyek sengketa adalah harta dari H. Soeratidjo sendiri;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui letak obyek sengketa di pinggir jalan, tapi tidak mengetahui batas-batasnya;
 - Bahwa harta H. Soeratidjo sebelum menikah berasal dari Mbah Somo Sudiro;
 - Bahwa H. Soeratidjo adalah adak terakhir/ragil;
2. **Saksi SAYUDI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 52 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan H. Soeratidjo karena Saksi dulu adalah staff H. Soeratidjo pada saat menjabat di Kelurahan;
- Bahwa H. Soeratidjo meninggal dunia tanggal 4 Juni 2016;
- Bahwa alamat rumah H. Soeratidjo berada di Srontakan, Argomulyo, Sedayu, Bantul;
- Bahwa semasa hidupnya H. Soeratidjo menikah namun tidak memiliki anak;
- Bahwa Jabatan H. Soeratidjo di Kelurahan sebagai Kemakmuran;
- Bahwa Saksi menjadi staff H. Soeratidjo sejak tahun 1994;
- Bahwa Saksi mengetahui keseharian H. Soeratidjo karena kebetulan rumah Saksi tidak jauh dari rumah H. Soeratidjo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis siapa saja yang tinggal di rumah H. Soeratidjo karena ada banyak orang yang tinggal disana;
- Bahwa Tergugat I tinggal di rumah H. Soeratidjo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I tinggal di rumah H. Soeratidjo, karena Saksi kenal dengan Tergugat I saat sudah besar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merawat Tergugat I, cuma tahu kalau Tergugat I tinggal di rumah H. Soeratidjo;
- Bahwa sekarang Tergugat I bertempat tinggal di Srontakan;
- Bahwa yang meninggal duluan adalah Ibu Soeratidjo baru kemudian H. Soeratidjo;
- Bahwa sebelum meninggal dunia H. Soeratidjo sempat sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merawat H. Soeratidjo pada saat sakit-sakitan;
- Bahwa pada saat H. Soeratidjo sakit-sakitan, Tergugat I tinggal disana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Tergugat I pernah menerima hibah dari H. Soeratidjo;
- Bahwa harta H. Soeratidjo banyak jumlahnya dan Saksi tidak tahu persis ada berapa jumlahnya namun lebih dari 5 (lima) bidang;
- Bahwa H. Soeratidjo tinggal di Srontakan sejak kecil ikut Mbah Pawiro Sudiro;
- Bahwa orang tua dari H. Soeratidjo adalah Pawiro Sudiro;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita jika H. Soeratidjo mendapat harta warisan lain dari orang tuanya karena H. Soeratidjo orangnya pendiam;
- Bahwa H. Soeratidjo tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan keluarga H. Soeratidjo;

Halaman 53 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah H. Soeratidjo pernah melakukan pencatatan harta atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Surat Pernyataan Pembagian Waris;
- Bahwa setahu Saksi gugatan ini terkait dengan sengketa tanah yang dulunya ditempati H. Soeratidjo sekarang berlainan ke Tergugat I karena Saksi diberitahu oleh Mas Bambang;

3. **Saksi BAKIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Srontakan, Argomulyo, Sedayu, Bantul kebetulan dekat dengan tempat tinggal Tergugat I hanya berbeda RT;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Soeratidjo;
- Bahwa orang tua dari H. Soeratidjo bernama Somo Sudiro;
- Bahwa setahu Saksi isteri dari Somo Sudiro adalah Mbah Somo putri, nama aslinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Somo Sudiro memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Sosro Suwito, Adi Rahman, Sujirah dan H. Soeratidjo;
- Bahwa H. Soeratidjo menikah dengan Ibu Sadjijem;
- Bahwa H. Soeratidjo tidak memiliki anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 H. Soeratidjo sakit dan sering keluar masuk rumah sakit;
- Bahwa setahu Saksi H. Soeratidjo sakit tua, komplikasi diabetes dan tekanan darah tinggi;
- Bahwa selama menderita sakit H. Soeratidjo cuma di tempat tidur;
- Bahwa pada saat H. Soeratidjo masih sehat Saksi sering bertemu dengan H. Soeratidjo karena yang bersangkutan masih aktif di Kelurahan bagian Kemakmuran sedangkan Saksi kebetulan juga sebagai staff di kelurahan yang sama;
- Bahwa H. Soeratidjo meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2016;
- Bahwa pada saat H. Soeratidjo meninggal dunia, Saksi ikut melayat karena kebetulan Saksi yang merukti jenazahnya bahkan sampai ikut pengajian setelah dimakamkan;
- Bahwa pada bulan Desember 2015, H. Soeratidjo sudah menderita sakit;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 tersebut H. Soeratidjo sudah mulai rebahan/tiduran;
- Bahwa Saksi aktif menjadi staff di Kelurahan sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2014;

Halaman 54 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Soeratidjo pensiun sekitar tahun 2000 an, tepatnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa rumah Saksi berbeda RT dengan H. Soeratidjo, rumah Saksi di RT. 006 sedangkan rumah H. Soeratidjo berada di RT. 004;
- Bahwa Saksi tinggal di Srontakan sejak lahir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan H. Soeratidjo menikah;
- Bahwa usaha sampingan H. Soeratidjo adalah penggilingan padi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan H. Soeratidjo memiliki usaha penggilingan padi tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang tinggal bersama dengan H. Soeratidjo, yaitu Mbak Eni, Mbak Susiati, Tri Windhu dan Tergugat I;
- Bahwa orang-orang yang tinggal di rumah H. Soeratidjo tersebut dirawat sejak kecil oleh H. Soeratidjo, disekolahkan dan juga dinikahkan, hanya Tergugat I yang tidak dinikahkan karena memang belum menikah;
- Bahwa Tergugat I dirawat oleh H. Soeratidjo sejak Sekolah Dasar;
- Bahwa yang mensekolahkan Tergugat I adalah H. Soeratidjo;
- Bahwa yang merawat H. Soeratidjo pada saat sakit-sakitan adalah Mbak Eni, Mbak Susiati, Tri Windhu dan Tergugat I sampai meninggal dunia;
- Bahwa yang menyelenggarakan selamatan setelah H. Soeratidjo meninggal dunia adalah keluarga besar H. Soeratidjo dan juga Tergugat I;
- Bahwa sekarang Tergugat I masih tinggal di Srontakan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam permasalahan terkait hibah;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa tanah yang berada di Srontakan yang menguasai adalah Tergugat I karena hibah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang mendapat hibah hanya Tergugat I saja atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada harta peninggalan dari H. Soeratidjo yang lain atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi Bu Soeratidjo berasal dari Tlogo, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
- Bahwa yang meninggal dunia terlebih dulu adalah Bu Soeratidjo;
- Bahwa setelah Bu Soeratidjo meninggal dunia, H. Soeratidjo tidak menikah lagi;
- Bahwa yang membantu keseharian dari H. Soeratidjo adalah keempat orang yang tinggal disana termasuk Tergugat I dan juga ada pembantu;

Halaman 55 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I pernah memberikan sertifikat kepada Ahli Waris H. Soeratidjo atau tidak;
- Bahwa H. Soeratidjo tinggal di Srontakan sudah sejak lama;
- Bahwa asal tanah milik H. Soeratidjo adalah dari Bapaknya yang bernama Somo Sudiro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Notaris Ratnawati, S.H.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah obyek sengketa;
- Bahwa letak obyek sengketa berada di Srontakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari obyek sengketa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui obyek sengketa yang ada rumahnya saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti pembagian harta warisan dari H. Soeratidjo, namun Saksi hanya pernah mendengar bahwa tanah yang ditempati H. Soeratidjo tersebut dulunya milik Mbah Somo Sudiro kemudian dimiliki oleh H. Soeratidjo namun tanpa mengajak musyawarah dengan keluarganya tahu-tahu tanah tersebut dihibahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat I bahwa tanah tersebut dihibahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Tergugat I tersebut pada saat H. Soeratidjo sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya wasiat dari H. Soeratidjo;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut di atas, Para Penggugat juga mengajukan Ahli yaitu **Dr. Ir. TJAHYO ARIANTO, S.H., M.Hum.** yang di bawah sumpah telah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan otomatis juga sebagai Pembina PPAT;
- Bahwa Ahli menguasai mengenai seluk beluk pembuatan akta PPAT;
- Bahwa dasar hukum pembuatan akta tanah oleh PPAT dan dasar hukum pendaftaran tanah yang pertama diatur di dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan juga di dalam Pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa jenis-jenis akta diantaranya adalah akta PPAT, akta jual beli, akta hibah, akta pembebanan hak tanggungan;

Halaman 56 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta yang dibuat oleh PPAT adalah akta otentik, jika ada yang keberatan maka harus mengajukan bukti-buktinya;
- Bahwa syarat pembuatan akta otentik diantaranya adalah bentuk aktanya diatur, dibacakan di hadapan para pihak supaya memiliki kepastian hukum terhadap pihak ketiga, sedangkan untuk akta di bawah tangan hanya mengikat kedua belah pihak saja;
- Bahwa tahapan pembuatan akta PPAT agar memenuhi syarat sebagai akta otentik yaitu sebelum para pihak menghadap para pihak harus membayar terlebih dahulu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), untuk penjual harus membayar pajak penghasilan terlebih dahulu baru menghadap ke PPAT kemudian PPAT akan memeriksa dulu sertifikatnya ke Kantor Pertanahan baru dilakukan transaksi;
- Bahwa sebelum membuat akta PPAT harus dilakukan validasi terlebih dahulu;
- Bahwa tahapan pra pembuatan akta, sebelum menghadap ke PPAT, para pihak harus membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kalau jual beli harus membayar pajak penghasilan dulu kemudian PPAT melakukan pengecekan di Kantor Pertanahan baru para pihak menghadap untuk pembuatan akta dan sebelumnya akta tersebut dibacakan oleh PPAT dengan dihadiri dua saksi dan setelah para pihak mengerti kemudian para pihak tanda tangan dan terakhir PPAT membubuhi tanda tangan, setelah itu masuk pada tahapan pasca pembuatan akta yaitu akta didaftarkan di Kantor Pertanahan oleh PPAT paling lambat selama satu minggu dan juga membayar biaya yang timbul baru diproses oleh Kantor Pertanahan;
- Bahwa PPAT bisa menolak untuk membuat akta tanah misalnya jika para pihak belum membayar BPHTB atau pajak penghasilan atau ketika dilakukan pemeriksaan ternyata sertifikat tanahnya palsu atau para pihaknya masih saudara sedarah dengan PPAT tersebut;
- Bahwa akta hibah yang diterbitkan setelah pemberi hibah meninggal dunia itu termasuk dalam hibah wasiat jadi pemberi hibah menyatakan bahwa kalau pemberi hibah meninggal maka tanah tersebut akan dihibahkan kepada orang lain kemudian setelah meninggal dunia akan ditunjuk pelaksana wasiat dan dibuat akta hibah wasiat namun kalau hibah biasa maka pemberi hibah harus masih hidup;
- Bahwa penerbitan akta hibah yang mana pemberi hibah sudah meninggal dunia, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan patut

Halaman 57 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



dipertanyakan dan kalau memang bisa dibuktikan kalau sudah jadi akta hibah ternyata pemberi hibah sudah meninggal dunia maka otomatis akta itu batal demi hukum dan jika Kantor Pertanahan mengetahui hal tersebut maka harus segera mencatat pada buku tanahnya dan itu masuk ke dalam syarat administrasi sehingga harus dibetulkan sendiri oleh Kantor Pertanahan kalau nanti ada keberatan-keberatan, lagi pula kalau sudah meninggal dunia itu sudah termasuk ke dalam memasukkan data yang tidak benar dan diancam pidana, dan kalau itu tidak dilakukan oleh Kantor Pertanahan maka Kantor Pertanahan sudah membuat kebohongan publik artinya ada sesuatu yang tidak benar namun dibiarkan tercatat di dalam buku tanahnya dan ini juga bisa masuk ke ranah pidana;

- Bahwa Buku Tanah termasuk dalam daftar umum sehingga terbuka untuk umum dan siapa saja boleh mengetahui isi buku tanah kecuali warkah. Buku tanah harus sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, jika ada sengketa di Pengadilan terhadap tanah maka di dalam buku tanah harus tertulis bahwa terhadap tanah tersebut ada sengketa di Pengadilan dengan nomor perkara terkait, termasuk jika ada bukti bahwa ternyata pemberi hibah sudah meninggal dunia, maka hal itu harus tertulis di dalam buku tanah, meskipun di sertifikatnya tidak tertulis karena masih dipegang orang lain. Jika hal tersebut tidak tertulis di dalam buku tanah, maka fakta hukum yang tertulis di dalam buku tanah tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, dan ini yang sering terlupakan di Kantor Pertanahan;
- Bahwa pertama kali yang harus dilakukan oleh Kantor Pertanahan jika ada gugatan terkait tanah, maka di dalam buku tanah ditulis nomor perkaranya dan fakta hukum yang ditemukan jika ternyata ditemukan bukti bahwa pemberi hibah sudah meninggal maka Kantor Pertanahan mempunyai kewajiban untuk mencatatnya dalam buku tanah terkait dan bisa juga Kantor Pertanahan bisa membatalkan sertifikatnya namun faktanya Kantor Pertanahan kurang aktif terkait hal tersebut;
- Bahwa sebenarnya dengan adanya akta hibah yang diterbitkan setelah pemberi hibah meninggal dunia dan sudah diproses di BPN serta sudah terbit sertifikat atas nama penerima hibah maka menjadi batal demi hukum jika diketahui di awal, namun karena hal tersebut diketahui belakangan maka menjadi tugas dari Kantor Pertanahan untuk mencoret karena faktanya sudah terbukti di dalam persidangan meskipun belum ada putusan atau minimal fakta hukum tersebut harus dicatat di dalam buku tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu akta hibah yang dibuat setelah pemberi hibah meninggal dunia, jika ketahuan di awal maka akta tersebut batal demi hukum namun jika diketahui dikemudian hari atau diketahui belakangan maka Kantor Pertanahan wajib membetulkannya walaupun terhadap hal tersebut masih menjadi sengketa di Pengadilan dan belum ada putusan Pengadilan terkait sengketa tersebut;
- Bahwa jika ada hibah yang mana pemberi hibahnya sudah tua, maka PPAT akan melihat sejauh mana orang tersebut perlu didampingi wali atau diletakkan di bawah pengampuan atau tidak;
- Bahwa pada saat pemberi hibah memberikan hibah namun isterinya sudah meninggal dunia, maka jika yang dihibahkan tersebut adalah harta gono gini, maka dalam memberikah hibah tidak boleh sendirian, namun bersama-sama dengan ahli waris dari isterinya yang sudah meninggal dunia tersebut dan harus dibuat pemisahan harta bersama terlebih dahulu;
- Bahwa Buku Tanah di Kantor Pertanahan tersebut fungsinya tidak sama dengan buku pepriksan di Desa/Kelurahan, bahkan buku tanah di Kantor Pertanahan merupakan buku induk terkait dengan tanah dan setiap peristiwa berkaitan dengan bidang tanah harus terinformasikan di dalam Buku Tanah;
- Bahwa dasar dari Kantor Pertanahan mencoret atau mencatat fakta hukum yang ditemukan terhadap suatu bidang tanah di dalam buku tanah diatur dalam peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah pada bagian pasal-pasal awal disebutkan buku tanah berisi tentang informasi yang mutakhir sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya termasuk jika ada sengketa di Pengadilan maka hal tersebut seharusnya juga dicatat di dalam buku tanah meskipun belum ada putusan pengadilan terkait dengan sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat Ahli menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan, sudah Ahli lakukan pencatatan fakta hukum yang mutakhir di dalam buku tanah;
- Bahwa yang menjadi dasar acuan tentang pencatatan fakta hukum di dalam buku tanah adalah bahwa buku tanah harus berisi tentang informasi yang mutakhir dan hal tersebut aturannya ada di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa apabila dalam suatu akta jual beli sebagai contoh kasus misalnya para pihak menghadap pada tanggal 10 Januari 2021, kemudian oleh PPAT dicatat menghadap pada tanggal 20 Januari 2021 dan ternyata pada tanggal 15 Januari 2021, penjualnya meninggal dunia, maka dalam hal ini PPAT

Halaman 59 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan kecerobohan karena pada tanggal 10 Januari 2021 tersebut seharusnya akta yang dibuat harus dibacakan dan ditandatangani oleh para pihak bahkan waktunya harus dicatat, pukul berapa akta tersebut dibuat. Sehingga menurut Ahli jual beli dalam contoh kasus tersebut tetap terjadi namun dibawah tangan dan tidak dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan dan supaya dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan maka solusinya adalah si pembeli mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena akta yang telah dibuat tersebut menjadi akta dibawah tangan. Akta tersebut menjadi akta dibawah tangan karena syarat keotentikannya tidak lengkap sehingga menjadi akta dibawah tangan. Dasar hukum akta otentik tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah, sedangkan dalam hal peralihan hak atas tanah yang terhadapnya tidak didasarkan pada akta otentik namun didasarkan pada putusan Pengadilan diatur dalam Pasal 37 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan diantara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan;

- Bahwa secara *ex officio*, Kantor Pertanahan dapat melakukan pemutakhiran data di dalam buku tanah kecuali mengenai kepemilikan tanah maka harus ada akta jual beli;
- Bahwa status Ahli sekarang sebagai pensiunan Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional namun sekarang masih menjadi Dosen Tidak Tetap di Program Pendidikan Khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah BPN dan Dosen Tidak Tetap di Program S2 Teknik Geodesi UGM;
- Bahwa aturan terkait pendaftaran tanah setelah adanya UUPA adalah di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ada beberapa perbaikan di Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah yang merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja;
- Bahwa PPAT bisa dari Notaris atau juga bisa dari pensiunan Pegawai BPN atau bisa juga Camat sebagai PPAT sementara namun harus lulus ujian PPAT dulu dan kedudukannya sebagai Pejabat Umum yang mengesahkan

Halaman 60 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian para pihak menjadi akta otentik yang berlaku pada pihak ketiga dan bisa didaftarkan di Kantor Pertanahan;

- Bahwa Jabatan PPAT sebagai Pejabat Umum yang mewakili Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang PPAT;
- Bahwa Jabatan PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah, bukan di dalam Undang-undang;
- Bahwa Ahli lupa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur tentang apa namun yang jelas bukan mengatur tentang PPAT;
- Bahwa terkait dengan pendaftaran tanah, yaitu peralihan hak atas tanah, setelah para pihak menghadap PPAT dan persyaratan lengkap, yang bertanggung jawab atas kelanjutan prosesnya sampai selesai bukan para pihak, namun menjadi tanggung jawab dari PPAT untuk mendaftarkan ke Kantor Pertanahan maksimal selama 7 (tujuh) hari dan PPAT memberitahukan kepada pembeli jika sudah didaftarkan ke Kantor Pertanahan, sampai disini tugas PPAT sudah selesai, namun jika belum lengkap maka para pihak harus melengkapinya, para pihak tidak perlu mengikuti prosesnya, namun jika di kemudian hari ada masalah maka para pihak tetap harus bertanggung jawab;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi pada saat PPAT membuat akta hibah diantaranya adalah PPAT memiliki kewajiban untuk menelaah tentang obyek hibah tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan, meneliti bahwa pemberi hibah memiliki ahli waris atau tidak dan sebagainya kemudian membuat pernyataan persetujuan dari ahli waris bahwa ahli waris menyetujui hibah tersebut;
- Bahwa persetujuan dari para ahli waris tentang suatu hibah tersebut harus dilampirkan pada saat pembuatan akta hibah sebagai jaminan kecermatan dari PPAT dalam membuat akta hibah supaya tidak dipersalahkan dikemudian hari;
- Bahwa pada saat proses pendaftaran di Kantor Pertanahan, persetujuan dari para ahli waris tentang suatu hibah tersebut juga harus diikutkan sebagai bukti dan dimasukkan menjadi warkah;
- Bahwa PPAT dalam melaksanakan tugasnya membuat akta hibah dapat mendatangi rumah pemberi hibah jika pemberi hibah dalam keadaan sakit;
- Bahwa sebuah akta hibah yang belum dibubuhi nomor dan tanggal dilakukannya hibah, itu termasuk akta dibawah tangan karena belum memenuhi akta hibah;

Halaman 61 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila sebuah akta hibah yang belum dibubuhi nomor dan tanggal hibah, namun sudah ditandatangani oleh para pihak, kemudian dalam perkembangannya pemberi hibah meninggal dunia, akta hibah yang dibuat tersebut tidak sah sebagai akta otentik;
- Bahwa Notaris dapat membuat akta jual beli tanah yang belum dilengkapi hak atas tanahnya seperti tanah Negara, atau HGB nya sudah habis, itu jual belinya bisa dilakukan di depan Notaris, PPAT membuat akta jual beli tanah yang ada hak atas tanahnya;
- Bahwa pendapat Ahli mengenai ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang mengatur bahwa akta otentik diatur dalam undang-undang sedangkan peraturan mengenai PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah, maka perlu diperhatikan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 1963 yang intinya, jika sudah ada Peraturan Pemerintah, maka aturan yang ada di dalam BW tidak berlaku, bahkan akta otentik diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 yang didalamnya disebutkan bahwa akta PPAT termasuk akta otentik;
- Bahwa asas publisitas dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dikaitkan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang boleh mendapatkan informasi terkait dengan buku tanah maka perlu dilihat bahwa buku tanah termasuk dalam daftar umum, jadi semua orang bisa mengetahui pemilik tanah dalam buku tanah tersebut, itu yang Ahli maksudkan dengan asas publisitas, berbeda dengan warkah, yang boleh melihat hanya yang berkepentingan;
- Bahwa pencatatan dalam buku tanah harus mutakhir, artinya jika ada perkara perdata atau pidana terkait dengan pemutakhiran data tersebut maka dapat dilakukan blokir terhadap tanah terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 2017, maka terhadap tanah yang tidak didaftarkan maka tentunya tidak tercatat dalam buku tanah tentang pemblokirannya, namun jika Kantor Pertanahan mengetahui adanya informasi tentang suatu perkara yang menyangkut suatu bidang tanah, maka hal tersebut harus dicatat dalam buku tanah secara resmi, dalam hal ini ada pemohon yang melapor ke Kantor Pertanahan namun tanpa adanya permintaanpun apabila Kantor Pertanahan mendapatkan informasi mengenai suatu perkara terhadap bidang tanah tertentu, maka hal tersebut dapat dicatat dalam buku tanah;

Halaman 62 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dan pendapat Ahli yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3402170612710001 tanggal 6 Maret 2019 atas nama Kelik Riyantoro (Tergugat I), diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-02042014-0010 atas nama Sastrodiyatno alias Sadjiyem, tanggal cetak 3 April 2014, diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotokopi Tanda Terima Sertifikat tertanggal 2 Desember 2015, diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotokopi Kwitansi No.2.499/PPAT/III/2016 tertanggal 4 Maret 2016, diberi tanda bukti TI-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) asli No. 02102/Argomulyo atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi, diberi tanda bukti TI-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) asli No. 02103/Argomulyo atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi, diberi tanda bukti TI-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) asli No. 02095/Argomulyo atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi, diberi tanda bukti TI-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-11102016-0039 atas nama Suratidja, tanggal cetak 12 Oktober 2016, diberi tanda bukti TI-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Pengurusan pembagian harta peninggalan tertanggal 2 Februari 2018, diberi tanda bukti TI-9;
10. Fotokopi Berita Acara Serah Terima uang sebesar Rp75.950.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor: BAST-001/03/2018 tertanggal 2 Maret 2018, diberi tanda bukti TI-10;
11. Fotokopi Berita Acara Serah Terima uang sebesar Rp554.000.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta rupiah) Nomor: BAST-002/03/2018 tertanggal 16 Maret 2018, diberi tanda bukti TI-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima 11 sertifikat harta warisan Haji Suratijo Nomor: BAST-001/03/2018, tertanggal 11 April 2018, diberi tanda bukti TI-12;
13. Fotokopi Somasi I No. 031/Som-SP/V/2018 tertanggal 7 Mei 2018, diberi tanda bukti TI-13;
14. Fotokopi Somasi (Surat Peringatan) No. 043/SOM-SP/VI/2018 tertanggal 5 Juni 2018, diberi tanda bukti TI-14;

Halaman 63 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: B/955/XI/2020/Ditreskrimum tertanggal 27 November 2020, diberi tanda bukti TI-15;
16. Fotokopi Catatan Pembayaran PBB P2 atas nama Suratijo H, No. NOP. 34.02.170.004.008.0149.0, tanggal 25-01-2016, diberi tanda bukti TI-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan NJOP atas nama Suratijo H, NOP. 34.02.170.004.008.0149.0, tanggal 03-02-2016, diberi tanda bukti TI-17;
18. Fotokopi Slip Pembayaran NOP. 34.02.170.004.008.0149.0, atas nama Suratijo H tanggal 11-02-2016, diberi tanda bukti TI-18;
19. Fotokopi Catatan Pembayaran PBB P2 atas nama Soeratidjo, No. NOP. 34.02.170.004.007.0021.0, tanggal 25-01-2016, diberi tanda bukti TI-19;
20. Fotokopi Surat keterangan NJOP atas nama Soeratidjo, NOP. 34.02.170.004.007.0021.0, tanggal 03-02-2016, diberi tanda bukti TI-20;
21. Fotokopi Slip Pembayaran NOP. 34.02.170.004.007.0021.0 atas nama Soeratidjo H, tanggal 11-02-2016, diberi tanda bukti TI-21;
22. Fotokopi Catatan Pembayaran PBB P2 atas nama Suratijo H, No. NOP. 34.02.170.004.008.0174.0, tanggal 25-01-2016, diberi tanda bukti TI-22;
23. Fotokopi Surat Keterangan NJOP atas nama Suratijo H, NOP. 34.02.170.004.008.0174.0, tanggal 03-02-2016, diberi tanda bukti TI-23;
24. Fotokopi Slip Pembayaran NOP. 34.02.170.004.008.0174.0, atas nama Suratijo H, tanggal 11-02-2016, diberi tanda bukti TI-24;
25. Hasil cetak foto dari HP, penandatanganan pajak validasi pada 9 Oktober 2015 yang dimintakan Purwanto, karyawan Notaris V. Sunar Hari Nugroho, S.H., diberi tanda bukti TI-25;
26. Hasil cetak foto dari HP, penandatanganan akta hibah untuk Saudara Gandarwati pada tanggal 19 Februari 2016, diberi tanda bukti TI-26;
27. Fotokopi Surat Keterangan Kematian IRD No. 28/VI/2016/SKM/RSDS/Unit Stroke, tertanggal 9 Juni 2016, diberi tanda bukti TI-27;
28. Fotokopi Surat Penyerahan Jenazah No. 62/IKF/VI/2015, tertanggal 10 Juni 2016, diberi tanda bukti TI-28;
29. Fotokopi Slip Formulir Setoran Bank BPD DIY Cabang Sedayu dari Kelik Riyantoro, S.E. (Tergugat I) kepada Bambang Triyanto, S.Sos (Tergugat IV) tertanggal 2 Maret 2018, diberi tanda bukti TI-29;
30. Fotokopi Slip Formulir Setoran Bank BPD DIY Cabang Sedayu dari Kelik Riyantoro, S.E. (Tergugat I) kepada Bambang Triyanto, S.Sos (Tergugat IV) tertanggal 16 Maret 2018, diberi tanda bukti TI-30;

Halaman 64 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda TI-8 berupa fotokopi sesuai dengan salinan resmi dan bukti bertanda TI-9, TI-13 serta TI-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan bukti bertanda TI-25 dan TI-26 adalah hasil cetak foto dari HP, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan di muka persidangan, Tergugat I juga mengajukan 5 (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu:

1. **Saksi BOIMAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat XV, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di rumah H. Soeratidjo;
 - Bahwa Saksi adalah buruh atau rewangnya H. Soeratidjo;
 - Bahwa Saksi kenal dan bekerja di tempat H. Soeratidjo sejak sebelum jaman PKI;
 - Bahwa nama Bapak dari H. Soeratidjo adalah Somo Sudiro;
 - Bahwa H. Soeratidjo ada lima bersaudara;
 - Bahwa nama saudara kandung dari H. Soeratidjo adalah Doel Rachman, Bu Sosro, Bu Parto dan yang satunya Saksi tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa sekarang H. Soeratidjo sudah meninggal dunia;
 - Bahwa semasa hidupnya H. Soeratidjo menikah dengan Bu Soeratidjo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa H. Soeratidjo dengan Bu Soeratidjo;
 - Bahwa pada saat Saksi bekerja di tempat H. Soeratidjo, yang bersangkutan sudah menikah dengan Bu Soeratidjo;
 - Bahwa setahu Saksi nama asli dari Bu Soeratidjo adalah Sadjiyem;
 - Bahwa Bu Soeratidjo berasal dari Tlogo, Gamping;
 - Bahwa Sadjiyem mempunyai saudara kandung namun Saksi tidak hafal namanya;
 - Bahwa sekarang Sadjiyem sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya dengan Sadjijem, H. Soeratidjo tidak memiliki anak kandung;
- H. Soeratidjo merawat anak dan yang pertama dirawat adalah Tergugat I;
- Bahwa seingat Saksi, Tergugat I diajak ke Srontakan pada saat yang bersangkutan masih kecil dan belum bisa jalan sempurna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dari H. Soeratidjo membawa Tergugat I ke Srontakan dan merawatnya, hanya diberi tahu oleh H. Soeratidjo bahwa malam harinya akan diadakan jagongan karena sejak saat itu yang bersangkutan telah memiliki anak;
- Bahwa yang membiayai Tergugat I adalah H. Soeratidjo dan Ibu Soeratidjo;
- Bahwa Tergugat I aslinya berasal dari Tlogo;
- Bahwa Tergugat I masih berada di Srontakan sampai sekarang;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, H. Soeratidjo sempat sakit;
- Bahwa pada saat sakit, yang merawat H. Soeratidjo adalah Tergugat I dan juga Bu Eni beserta dua orang pembantunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang ikut merawat H. Soeratidjo pada saat menderita sakit atau tidak;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat H. Soeratidjo sampai H. Soeratidjo meninggal dunia, bahkan setelahnya Saksi masih sering bersih-bersih disana;
- Bahwa Saksi lupa kapan H. Soeratidjo meninggal dunia;
- Bahwa H. Soeratidjo sakit dan dibawa ke Rumah Sakit selama kurang lebih 5 (lima) hari kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari H. Soeratidjo kalau Tergugat I diberikan 3 (tiga) bidang tanah di Srontakan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika H. Soeratidjo memberikan 3 (tiga) bidang tanah di Srontakan kepada Tergugat I karena pada suatu saat selepas pada makan, kemudian dilanjutkan dengan tanda tangan dan pada saat itu H. Soeratidjo menyampaikan kepada Saksi bahwa kalau tanah di Srontakan dibuat atas nama Tergugat I karena nantinya yang menempati adalah Tergugat I namun Saksi lupa tahun berapa peristiwa tersebut terjadi namun kira-kira sekitar 6 (enam) bulan sebelum H. Soeratidjo meninggal dunia;

Halaman 66 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat H. Soeratidjo mengatasmakan tanah dengan nama Tergugat I tersebut ada orang lain yang mengetahuinya karena pada saat itu seingat Saksi ada 4 (empat) orang lain yang juga hadir;
- Bahwa pada saat H. Soeratidjo mengatasmakan tanah dengan nama Tergugat I tersebut, kondisi H. Soeratidjo masih sehat;
- Bahwa setahu Saksi, selain Tergugat I ada orang lain yang juga diberi tanah oleh H. Soeratidjo yaitu pegawainya namun itu sudah terjadi dulu sekali;
- Bahwa selain obyek sengketa, H. Soeratidjo memiliki harta peninggalan lain berupa tanah yang jumlahnya kurang lebih ada 10 (sepuluh) bidang;
- Bahwa setelah H. Soeratidjo meninggal dunia, hasil pertanian dikelola oleh Pak Joko dan Pak Bambang yang merupakan ahli waris dari H. Soeratidjo;
- Bahwa setelah H. Soeratidjo meninggal dunia, diadakan selamatan oleh Tergugat I dan Bu Eni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika H. Soeratidjo dan Bu Soeratidjo pernah membeli tanah di dekat tempat tinggal Saksi;
- Bahwa rumah dan gudang yang ditinggali oleh Tergugat I sebagian yaitu yang ada rumahnya berasal dari Somo Sudiro dan sebagian lagi yang berada di selatan parit adalah hasil pembelian yang dilakukan oleh H. Soeratidjo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan H. Soeratidjo membeli tanah yang berada di selaran parit namun itu sudah lama sekali;
- Bahwa pada saat H. Soeratidjo membeli tanah yang berada di selatan parit Somo Sudiro sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa H. Soeratidjo membeli tanah yang berada di selatan parit karena diberitahu oleh Ibu Soeratidjo dan Saksi juga diperintah untuk bersih-bersih di sana karena katanya tanah tersebut sudah dibeli;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengelola hasil bumi dari tanah H. Soeratidjo adalah Pak Bambang dan Pak Joko karena diberitahu oleh buruh-buruhnya yang *derep*, salah satunya yang bernama Pak Tris dan oleh seorang lagi namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi diberitahukan mengenai pengelolaan hasil bumi dari tanah H. Soeratidjo dipegang Pak Bambang dan Pak Joko setelah hampir seribu harinya H. Soeratidjo meninggal dunia;

Halaman 67 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanah milik H. Soeratidjo yang diberikan kepada Tergugat I, yaitu yang ada rumahnya dan yang berada di selatan parit;
- Bahwa Saksi mengetahui H. Soeratidjo yang diberikan tanah kepada Tergugat I, yaitu yang ada rumahnya dan yang berada di selatan parit karena diberi tahu oleh H. Soeratidjo sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah pada saat memberikan tanah kepada Tergugat I, pengurusannya menggunakan Notaris dan ada suratnya atau tidak, namun pernah ada yang datang menggunakan pakaian dinas dan mengurus surat-surat kemudian setelah pada pulang H. Soeratidjo cerita kalau baru saja mengurus surat tanah yang di Srontakan atas nama Tergugat I karena nantinya yang akan menempati adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat bertanda P-1 berupa Akta Surat Pernyataan Nomor: 2795/L/NOT/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 Notaris V. Sunar Hari Nugroho, S.H. yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat II, III dan IV melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat I berasal dari Somo Sudiro kemudian diwariskan kepada H. Soeratidjo kemudian diberikan kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi sudah lama ikut dengan H. Soeratidjo;
- Bahwa H. Soeratidjo orangnya pendiam;
- Bahwa Saksi dekat dengan H. Soeratidjo;
- Bahwa biasanya H. Soeratidjo sering cerita tentang hal-hal yang dilakukannya;
- Bahwa perihal H. Soeratidjo memberikan tanah kepada Tergugat I kebetulan pada saat itu Saksi ada disana dan H. Soeratidjo berceria kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak semua tanah milik H. Soeratidjo;
- Bahwa hasil bumi dari tanah milik H. Soeratidjo dikelola oleh Pak Bambang dan Pak Joko setelah H. Soeratidjo meninggal dunia;
- Bahwa Saksi hanya tahu bahwa Pak Bambang dan Pak Joko masih ada hubungan saudara dengan H. Soeratidjo namun tidak mengetahui pasti hubungannya apa;
- Bahwa Saksi lupa kapan H. Soeratidjo naik haji dan juga umroh;
- Bahwa ada saudara dari Bu Soeratidjo yang diberangkatkan umroh oleh H. Soeratidjo;

Halaman 68 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang berada di dekat lapangan tenis adalah milik H. Soeratidjo yang dibeli oleh H. Soeratidjo pada saat Ibu Soeratidjo sudah meninggal dunia;
 - Bahwa H. Soeratidjo tidak pernah cerita ada tidaknya saudara dari H. Soeratidjo yang juga diberi tanah;
 - Bahwa selain tanah yang berada di Srontakan, masih banyak harta peninggalan lainnya dari H. Soeratidjo dan belum dibagi, namun yang dari Somo Sudiro hanya yang ada di Srontakan saja, yang lainnya beli;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah harta peninggalan dari H. Soeratidjo yang berupa tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan pembagian warisan;
 - Bahwa Saksi mengetahui H. Soeratidjo mewakafkan tanahnya untuk Masjid namun itu tanah milik H. Soeratidjo sendiri dari hasil membeli;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui H. Soeratidjo pernah menjual tanah seluas 1700 m² (seribu tujuh ratus meter persegi) untuk pengurusan waris;
 - Bahwa yang dirawat sebagai anak oleh H. Soeratidjo adalah Tergugat I, Bu Eni, Pak Woto dan Mbak Sus;
 - Bahwa setahu Saksi baru Tergugat I saja yang menerima warisan dari H. Soeratidjo karena baru Tergugat I yang sudah selesai prosesnya sedangkan yang lain belum selesai diproses keburu H. Soeratidjo meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi, Bu Eni diberikan bagian tanah oleh H. Soeratidjo di sebelah timur lapangan tenis, namun baru sebatas omongan saja dan tanah itu nantinya dibagi 3 (tiga) termasuk Tergugat I juga akan mendapat bagian sepertiga;
 - Bahwa Saksi mengetahui meninggalnya H. Soeratidjo namun tidak ingat tanggalnya;
 - Bahwa setahu Saksi pada saat memberikan tanah kepada Tergugat I, ada surat yang ditandatangani oleh H. Soeratidjo;
 - Bahwa pada saat menandatangani surat terkait pemberian tanah kepada Tergugat I tersebut, H. Soeratidjo masih dalam keadaan sehat;
2. **Saksi ENI ATMIDAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah H. Soeratidjo;
 - Bahwa Saksi tinggal di rumah H. Soeratidjo karena Saksi dulu diasuh oleh H. Soeratidjo;

Halaman 69 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di rumah H. Soeratidjo sejak tahun 1974 pada saat Saksi masih berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak tinggal di rumah H. Soeratidjo;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di di rumah H. Soeratidjo ada juga orang lain yang juga tinggal disana yaitu Tergugat I;
- Bahwa H. Soeratidjo menikah dengan Sadjijem;
- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan famili dengan Sadjijem karena Saksi dalah cucu dari kakak pertama Sadjijem;
- Bahwa Tergugat I adalah anak dari adiknya Sadjijem, jadi Saksi memanggil Tergugat I dengan panggilan Om;
- Bahwa selain Tergugat I dan Saksi ada orang lain yang juga diasuh oleh H. Seratidjo yaitu Mbak Susi yang juga diasuh sejak yang bersangkutan hampir lulus SD mau masuk SMP selisih 7 (tujuh) tahun dengan Saksi selain itu juga ada Pak Suwoto yang diasuh sejak yang bersangkutan sudah kuliah;
- Bahwa Pak Suwoto masih memiliki hubungan saudara dengan H. Soeratidjo namun Saksi tidak mengetahui sebagai apa;
- Bahwa setahu Saksi Bu Soeratidjo memiliki saudara namun sudah meninggal semua;
- Bahwa H. Soeratidjo memiliki 3 (tiga) saudara kandung yaitu Pak Sosro, Pak Doel Rachman dan Pak Parto;
- Bahwa Bapak dari H. Soeratidjo bernama Somo Sudiro;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di rumah H. Soeratidjo, Somo Sudiro sudah meninggal dunia;
- Bahwa pekerjaan H. Soeratidjo adalah Pamong Desa sedangkan Bu Soeratidjo pekerjaannya dagang beras dan memiliki usaha penggilingan beras;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat I menerima hibah berupa tanah sebelum H. Soeratidjo meninggal dunia karena sekitar bulan Desember, H. Soeratidjo pernah bercerita kepada Saksi perihal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada saat hibah tersebut ada juga Notarisnya;
- Bahwa pada saat melakukan hibah tersebut kondisi H. Soeratidjo masih biasa, masih bisa duduk menggunakan kursi roda;
- Bahwa H. Soeratidjo meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2016 setelah lima hari dirawat di Rumah Sakit sejak tanggal 4 Juni 2016 kebetulan pada saat itu Saksi ikut membawa ke rumah sakit;

Halaman 70 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Notaris yang hadir pada saat proses hibah tersebut bernama Pak Hari;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti surat bertanda P-2 berupa Akta Kematian Nomor: 3402-KM-11102016-0039 atas nama Suratidja yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 12 Oktober 2016 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa pada saat H. Soeratidjo sakit, Saksi sudah tidak tinggal di rumah H. Soeratidjo, namun setiap hari atau dua hari sekali Saksi datang untuk menengok keadaan dan ikut merawat H. Soeratidjo;
- Bahwa Tergugat I masih berada di rumah H. Soeratidjo pada saat H. Soeratidjo menderita sakit;
- Bahwa selain kami ada juga Mas Windu yang tinggal di rumah H. Soeratidjo;
- Bahwa Bu Soeratidjo meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2013;
- Bahwa Saksi pernah diberi tahu oleh H. Soeratidjo jika rumah yang berada di Srontakan tersebut akan diberikan kepada Tergugat I sebelum Bu Soeratidjo meninggal dunia karena sudah sepakat sejak awal;
- Bahwa selain Tergugat I ada saudara lainnya yang juga diberi tanah oleh H. Soeratidjo diantaranya Tri, Astri, Bambang, Yu Rawi (yang merawat H. Soeratidjo), Pak Woto namun belum terealisasi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat akta-akta dari Notaris karena Saksi memang tidak ikut campur;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Notaris Hari;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda TI-5 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) asli No. 02102/Argomulyo atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda TI-6 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) asli No. 02103/Argomulyo atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda TI-7 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) asli No. 02095/Argomulyo atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;

Halaman 71 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa berada di Dusun Srontakan, Argomulyo, Sedayu, Bantul;
- Bahwa ada tiga bidang tanah yang dihibahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak hafal batas-batas tanah yang dihibahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi belum pernah diajak bertemu oleh Ahli Waris dari H. Soeratidjo yang menanyakan harta peninggalan H. Soeratidjo;
- Bahwa setahu Saksi ada lebih dari 10 (sepuluh) bidang tanah yang merupakan harta peninggalan H. Soeratidjo;
- Bahwa sertifikat tanah harta peninggalan H. Soeratidjo dibawa oleh keluarga H. Soeratidjo karena menurut cerita Tergugat I, sertifikat tanah tersebut sudah diserahkan oleh Tergugat I kepada keluarga H. Soeratidjo;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti surat bertanda TI-10 berupa Berita Acara Serah Terima uang sebesar Rp75.950.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor: BAST-001/03/2018 tertanggal 2 Maret 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti surat bertanda TI-11 berupa Berita Acara Serah Terima uang sebesar Rp554.000.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta rupiah) Nomor: BAST-002/03/2018 tertanggal 16 Maret 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti surat bertanda TI-12 berupa Berita Acara Serah Terima 11 sertifikat harta warisan Haji Suratijo Nomor: BAST-001/03/2018, tertanggal 11 April 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyerahan uang dan sertifikat tanah oleh Tergugat I kepada Ahli waris H. Soeratidjo setelah peristiwanya terjadi;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan sertifikat tanah yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Ahli waris H. Soeratidjo tersebut sudah dibalik nama;
- Bahwa Saksi tahu ada pembayaran untuk jasa kepada Notaris yang diambilkan dari usaha yang dipegang Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I yang meneruskan usaha dari Bu Soeratidjo sampai H. Soeratidjo meninggal dunia;

Halaman 72 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah H. Soeratidjo meninggal dunia tidak ada keluarga dari H. Soeratidjo yang keberatan terhadap hibah yang dilakukan H. Soeratidjo;
- Bahwa Mbak Sus juga mendapat hibah tanah dari H. Soeratidjo dan itu diutarakan oleh H. Soeratidjo sekitar bulan Agustus sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar jika H. Soeratidjo dan Bu Soeratidjo membeli tanah di dekat Pertamina;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita H. Soeratidjo sendiri, Pak Bambang juga mendapatkan hibah tanah dari H. Soeratidjo namun Saksi tidak mengetahui lokasi tanahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda P-1 berupa Akta Surat Pernyataan Nomor: 2795/L/NOT/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 Notaris V. Sunar Hari Nugroho, S.H. yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat II, III dan IV melalui Majelis Hakim tersebut yang isinya adalah pembagian warisan antara H. Soeratidjo dengan Ahli waris Bu Soeratidjo;
- Bahwa pembagian warisan antara H. Soeratidjo dengan Ahli waris Bu Soeratidjo termasuk obyek sengketa yang tertuang dalam Akta Surat Pernyataan Nomor: 2795/L/NOT/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 Notaris V. Sunar Hari Nugroho, S.H. tidak termasuk obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa berupa tanah di Srontakan yang ada rumahnya berasal dari warisan Mbah Somo Sudiro, sedangkan yang berada di selatan parit adalah hasil pembelian yang dilakukan oleh H. Soeratidjo;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Notaris Hari di rumah H. Soeratidjo karena Saksi kebetulan sedang berada di sana sekitar bulan November 2015;
- Bahwa setahu Saksi Notaris Hari datang ke rumah H. Soeratidjo sebanyak dua kali;
- Pada saat Notaris Hari datang ke rumah H. Soeratidjo, Saksi melihat H. Soeratidjo membubuhkan tanda tangan dalam sebuah dokumen dengan posisi duduk di tempat tidur, namun Saksi lupa apakah sebelum membubuhkan tanda tangan, dokumen tersebut dibaca atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pada saat itu H. Soeratidjo menandatangani akta hibah sebagaimana bukti bertanda P-3, P-4 dan P-5 atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal berapa dilakukan hibah kepada Tergugat I;

Halaman 73 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi setiap pengurusan terkait dengan tanah, H. Soeratidjo selalu menggunakan Notaris Hari;
- Bahwa seingat Saksi Notaris Hari datang ke rumah H. Soeratidjo sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu Saksi hibah dilakukan di rumah H. Soeratidjo;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti surat bertanda P-3 berupa Akta Hibah Nomor: 130/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Para Penggugat melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa pada saat Bu Soeratidjo mengelola usaha jual beli beras dan penggilingan beras tersebut ada nama usahanya namun Saksi tidak memperhatikan usahanya diberi nama apa sedangkan untuk izin usahanya Saksi tidak mengetahui ada atau tidak;
- Bahwa tanah yang berada di pinggir jalan atas nama Doel Rachman namun sudah dibeli oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah H. Soeratidjo sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1996 dan setelah itu Saksi tinggal di Sedayu;
- Bahwa H. Soeratidjo pernah bercerita kepada Saksi bahwa urusan dengan Notaris Hari adalah urusan balik nama tanah atas nama Tergugat I karena tanah tersebut akan diserahkan kepada Tergugat I selain itu tergugat I juga pernah bercerita hal serupa kapda Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengarkan penjelasan dari Notaris Hari terkait dengan urusan balik nama tanah atas nama Tergugat I;
- Bahwa Saksi melihat ada Notaris datang ke rumah H. Soeratidjo sekitar bulan November 2015 namun Saksi tidak dapat memastikan itu untuk urusan apa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanda tangan H. Soeratidjo;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah Akta Surat Pernyataan Nomor: 2795/L/NOT/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 Notaris V. Sunar Hari Nugroho, S.H. dan ketiga Akta Hibah kepada Tergugat I ditandatangani oleh H. Soeratidjo semuanya atau bukan;
- Bahwa Saksi pernah diberi tanah oleh H. Soeratidjo pada saat Bu Soeratidjo masih hidup dan rencananya akan diberi lagi namun untuk yang kedua ini belum terlaksana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya harta peninggalan H. Soeratidjo berupa uang;

Halaman 74 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta peninggalan H. Soeratidjo lainnya yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) bidang belum dibagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai harta peninggalan H. Soeratidjo lainnya yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) bidang;
 - Bahwa Saksi belum pernah diajak berunding dan juga belum pernah diundang untuk berunding terkait permasalahan ini;
3. **Saksi PURWANTO**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. yang kantornya beralamat di Sedayu Bantul;
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. sejak tahun 2010 sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia namun Saksi lupa tepatnya yang bersangkutan meninggal dunia tahun berapa;
 - Bahwa pada saat Saksi bekerja di Kantor Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H., ada tiga orang yang juga bekerja disana yaitu Rita Melantari, Sudarsono dan Saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi bekerja di Kantor Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H., ada pembagian tugas diantara pegawainya, untuk Saksi diberi tugas untuk mengurus bagian perpajakan dan validasi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat IV karena yang bersangkutan pernah datang ke Kantor Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. namun Saksi tidak menemuinya karena langsung bertemu dengan Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H.;
 - Bahwa Tergugat I datang ke kantor tempat Saksi bekerja dalam rangka membuat akta hibah dan pengurusan balik nama sertifikat tanah hibah;
 - Bahwa Tergugat I datang ke kantor tempat Saksi bekerja sekitar bulan Desember 2015;
 - Bahwa Tergugat I datang ke kantor tempat Saksi bekerja sendirian;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar nama H. Soeratidjo dari Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H.;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara H. Soeratidjo dengan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum kedatangan Tergugat I ke kantor tempat Saksi bekerja pada bulan Desember 2015, H. Soeratidjo dan Tergugat I pernah datang ke Kantor Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. atau tidak;

Halaman 75 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat I datang ke Kantor Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H., kemudian ada proses tindak lanjut terkait dengan kedatangannya tersebut;
- Bahwa pernah ada penyerahan sertifikat dari Tergugat I kepada Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. yang dilakukan pada bulan Desember 2015;
- Bahwa setelah menerima klien dan ada penyerahan sertifikat, Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. kemudian mempersiapkan Akta Hibah dan data-data pendukung sebagai syarat seperti KTP dan KK dari pemberi dan penerima hibah serta mempersiapkan PBB tahun berjalan;
- Bahwa pada saat mempersiapkan akta hibah biasanya ada data-data yang diisi diantaranya adalah identitas pemberi hibah, anak-anaknya, penerima hibah dan juga saksi-saksinya;
- Bahwa selain data-data pemberi hibah, anak-anaknya, penerima hibah dan juga saksi-saksinya lengkap, kemudian penandatanganan akta hibah dan kemudian baru dilanjutkan dengan penyelesaian selanjutnya termasuk pajak-pajaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda TI-3 berupa Tanda Terima Sertifikat tertanggal 2 Desember 2015 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa bukti surat bertanda TI-3 adalah bukti penyerahan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H.;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda TI-4 berupa Kwitansi No.2.499/PPAT/III/2016 tertanggal 4 Maret 2016 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa bukti surat bertanda TI-4 adalah kwitansi penyerahan uang oleh Tergugat I kepada Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. untuk keperluan proses hibah termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda TI-5 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) asli No. 02102/Argomulyo atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa bukti surat bertanda TI-5 adalah salah satu sertifikat tanah yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H.;

Halaman 76 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda TI-6 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) asli No. 02103/Argomulyo atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa bukti surat bertanda TI-6 adalah salah satu sertifikat tanah yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H.;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda TI-7 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) asli No. 02095/Argomulyo atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa bukti surat bertanda TI-7 adalah salah satu sertifikat tanah yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H.;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda TV-1 berupa Akta Hibah No. 130/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa bukti surat bertanda TV-1 adalah salah satu akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H.;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda TV-2 berupa Akta Hibah No. 151/2016 tertanggal 25 November 2016 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa bukti surat bertanda TV-2 adalah salah satu akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H.;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda TV-3 berupa Akta Hibah No. 150/2016 tertanggal 25 November 2016 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa bukti surat bertanda TV-3 adalah salah satu akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H.;
- Bahwa pada saat Tergugat I menyerahkan sertifikat tanah kepada Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. ada tanda terimanya tertanggal 2 Desember 2015;
- Bahwa sebelum ditandatangani, akta hibah dibacakan terlebih dahulu di depan para pihak;
- Bahwa akta hibah dibacakan di depan para pihak pada tanggal 10 Desember 2015 di rumah H. Soeratidjo;

Halaman 77 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dibacakan di depan para pihak, akta hibah sudah dibuat dan diisi data lengkap, namun belum dibubuhi tanggal dan nomor akta, karena tanggal dan nomor akta dibubuhkan setelah dilakukan validasi;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta hibah ada pemberi dan penerima hibah juga ada saksi-saksi termasuk Saksi, Risa Melantari, Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. dan pada saat itu juga ada seorang lagi yang Saksi tidak kenal juga berada di rumah H. Soeratidjo;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta hibah tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa akta hibah dibacakan di ruang tengah dari rumah H. Soeratidjo;
- Bahwa Saksi kurang memperhatikan pukul berapa akta hibah dibacakan, Saksi hanya ingat jika Saksi berangkat dari kantor pukul 14.00 WIB;
- Bahwa akta hibah tersebut ditandatangani di rumah H. Soeratidjo dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan usianya sudah tua sehingga kami yang datang ke rumahnya;
- Bahwa keadaan H. Soeratidjo pada saat menandatangani akta hibah dalam keadaan biasa saja dan dapat berkomunikasi dengan lancar;
- Bahwa Saksi melihat sendiri bahwa pada saat itu H. Soeratidjo membubuhkan tanda tangannya di dalam akta hibah;
- Bahwa yang menandatangani akta hibah yaitu H. Soeratidjo, Tergugat I, Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H., dan para saksi hibah termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda TV-1 berupa Akta Hibah No. 130/2016 tertanggal 13 Oktober 2016, bukti surat bertanda TV-2 berupa Akta Hibah No. 151/2016 tertanggal 25 November 2016 dan bukti surat bertanda TV-3 berupa Akta Hibah No. 150/2016 tertanggal 25 November 2016 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut karena Saksi ikut membubuhkan paraf dan tanda tangan di dalamnya dalam kapasitasnya sebagai saksi hibah;
- Bahwa yang menjadi pihak pemberi hibah adalah H. Soeratidjo dan pihak penerima hibah adalah Tergugat I;
- Bahwa yang menjadi obyek hibah adalah 3 (tiga) sertifikat yang tertera di dalam akta hibah tersebut;
- Bahwa ada kegiatan lain yang mendukung validasi berupa pengurusan pajak karena berkas masuk kepada kami bulan Desember 2015 namun pada saat itu PBB nya belum keluar;

Halaman 78 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan-kegiatan yang mendukung validasi dilakukan oleh Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. karena merupakan syarat hibah;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda TI-16 berupa Catatan Pembayaran PBB P2 atas nama Suratijo H, No. NOP. 34.02.170.004.008.0149.0, tanggal 25-01-2016, bukti surat bertanda TI-17 berupa Surat keterangan NJOP atas nama Suratijo H, NOP. 34.02.170.004.008.0149.0, tanggal 03-02-2016, bukti surat bertanda TI-18 berupa Slip Pembayaran NOP. 34.02.170.004.008.0149.0, atas nama Suratijo H tanggal 11-02-2016, bukti surat bertanda TI-19 berupa Catatan Pembayaran PBB P2 atas nama Soeratidjo, No. NOP. 34.02.170.004.007.0021.0, tanggal 25-01-2016, bukti surat bertanda TI-20 berupa Surat keterangan NJOP atas nama Soeratidjo, NOP. 34.02.170.004.007.0021.0, tanggal 03-02-2016, bukti surat bertanda TI-21 berupa Slip Pembayaran NOP. 34.02.170.004.007.0021.0 atas nama Soeratidjo tanggal 11-02-2016, bukti surat bertanda TI-22 berupa Catatan Pembayaran PBB P2 atas nama Suratijo H, No. NOP. 34.02.170.004.008.0174.0, tanggal 25-01-2016, bukti surat bertanda TI-23 berupa Surat Keterangan NJOP atas nama Suratijo H, NOP. 34.02.170.004.008.0174.0, tanggal 03-02-2016 dan bukti surat bertanda TI-24 berupa Slip Pembayaran NOP. 34.02.170.004.008.0174.0, atas nama Suratijo H, tanggal 11-02-2016 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa bukti surat bertanda TI-16, TI-19 dan TI-22 adalah catatan pajak dari obyek hibah yang sudah dibayarkan lunas, bukti surat bertanda TI-17, TI-20 dan TI-23 adalah SK NJOP karena PBB tahun berjalan belum keluar, sehingga kebijakan dari Pemda mengeluarkan surat tersebut sebagai pengganti sedangkan bukti surat bertanda TI-18, TI-21 dan TI-24 adalah bukti bayarnya;
- Bahwa pengurusan terkait dengan pajak-pajak tersebut dilakukan oleh Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. pada bulan Januari 2016;
- Normalnya proses balik nama sertifikat selesai dalam waktu sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa adanya selisih waktu yang lama antara penandatanganan akta hibah dengan tanggal yang dibubuhkan dalam akta hibah karena ada kendala di dua sertifikat obyek hibah yaitu adanya kurang bayar terkait pajak sehingga penanggalan di akta hibah menjadi mundur;

Halaman 79 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diberi tahu jika H. Soeratidjo sudah meninggal dunia;
- Bahwa proses balik nama sertifikat obyek hibah selesai sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda TI-5 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) asli No. 02102/Argomulyo atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi, bukti surat bertanda TI-6 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) asli No. 02103/Argomulyo atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi, bukti surat bertanda TI-7 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) asli No. 02095/Argomulyo atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa tanggal keluar sertifikat yang tertera di dalam bukti surat bertanda TI-5, TI-6 dan TI-7 adalah benar dan tanggal tersebut dari BPN;
- Bahwa pada saat proses balik nama sertifikat, Tergugat I tidak pernah menanyakan kapan sertifikatnya jadi, namun setelah Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. meninggal dunia dan sertifikat sudah jadi kemudian kami dari Kantor Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. memberitahukannya kepada Tergugat I, jadi selama belum kami beritahu, sertifikat berada di Kantor Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H.;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta hibah tidak didokumentasikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul obyek hibah, tahunnya obyek hibah adalah milik H. Soeratidjo;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah memberi tahu perihal meninggalnya H. Soeratidjo;
- Bahwa selain Tergugat I, ada pihak lain yang juga menerima hibah berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu Tergugat IV;
- Bahwa Tergugat IV menerima hibah tersebut waktunya hampir bersamaan dengan Tergugat I menerima hibah dari H. Soeratidjo;
- Bahwa Saksi hanya sekali datang ke rumah H. Soeratidjo;
- Bahwa pada saat berada di rumah H. Soeratidjo, Saksi berada di ruang tengah yang ada kursi tamunya, letaknya di bangunan berbentuk joglo yang terletak di bagian depan;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah H. Soeratidjo, posisi H. Soeratidjo duduk di kursi;

Halaman 80 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, sya melihat H. Soeratidjo bisa berjalan menggunakan tongkat;
- Bahwa Saksi lupa ciri-ciri H. Soeratidjo karena hanya sekali saja bertemu, namun seingat Saksi perawakannya tidak terlalu kurus agak gemuk, rambut agak panjang;
- Bahwa obyek hibah sesuai dengan yang tertera di dalam akta hibah;
- Bahwa Saksi tidak hafal tanda tangan H. Soeratidjo karena tidak begitu memperhatikan tanda tangannya, namun Saksi melihat H. Soeratidjo membubuhkan tanda tangan di dalam ketiga akta hibah;
- Bahwa H. Soeratidjo menandatangani akta hibah pada tanggal 10 Desember 2015;
- Bahwa di Kantor Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. ada petugasnya sendiri untuk mengajukan peralihan hak yaitu teman kerja Saksi yang bernama Sudarsono;
- Bahwa Saksi lupa kapan permohonan diajukan ke BPN;
- Bahwa yang mengurus validasi ke BPN adalah Sudarsono;
- Bahwa proses validasi dilakukan awal tahun 2016;
- Bahwa Saksi yang mengurus validasi pajak;
- Bahwa penyerahan uang dari Tergugat I kepada Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. dilakukan secara tunai dan dibuatkan kwitansi berupa print out;
- Bahwa yang biasa menerima uang pembayaran dari klien adalah Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. sendiri atau Saksi dan teman kerja Saksi yang bernama Risa Melantari namun tetap sepengetahuan Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat bertanda P-1 berupa Akta Surat Pernyataan Nomor: 2795/L/NOT/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 Notaris V. Sunar Hari Nugroho, S.H. yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Para Penggugat melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa tanda tangan yang ada di dalam bukti surat bertanda P-1 yang Saksi kenali adalah tanda tangan milik Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. dan tanda tangan milik Tergugat I;
- Bahwa dalam proses hibah tersebut tidak ada syarat-syarat yang perlu ditandatangani RT, Dukuh atau Lurah setempat;
- Bahwa tidak ada yang datang ke kantor Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. untuk memberitahuan perihal meninggalnya H. Soeratidjo;

Halaman 81 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pola kerja Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. adalah seperti yang sudah Saksi terangkan di atas;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah kejadian salah satu pihak yang menjadi klien dari Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat IV;
- Bahwa pada saat akta hibah dibacakan belum ada nomor aktanya namun hal tersebut sudah dijelaskan oleh Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika H. Soeratidjo memiliki anak;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta hibah, selain para pihak, Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H., para saksi ada dua orang lagi yang berada di luar ruangan tempat akta hibah ditandatangani, namun Saksi tidak mengetahui siapa orang-orang tersebut;
- Bahwa pada saat tanda tangan akta hibah, terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H.;
- Bahwa selain tanda tangan di dalam akta hibah, H. Soeratidjo juga menandatangani surat pernyataan yang isinya tentang obyek yang dihibahkan tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan;
- Bahwa adanya perbedaan tanggal dilakukannya penandatanganan akta hibah dengan tanggal yang tertera di dalam akta hibah karena tanggal dan nomor akta hibah dibubuhkan setelah selesai dilakukan validasi, pengurusan PBB dan pengecekan di BPN;
- Bahwa setahu Saksi memang biasanya yang dilakukan Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. dalam pembuatan akta hibah, tanggal dan nomor akta dibubuhkan setelah pengecekan sertifikat dilakukan;
- Bahwa Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. tidak membuat berita acara terkait dengan perbedaan tanggal dilakukannya penandatanganan akta hibah dan tanggal yang tertulis di dalam akta hibah, biasanya langsung dibuatkan aktanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui H. Soeratidjo sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi setelah proses hibah selesai tidak ada pihak-pihak lain yang complain;
- Bahwa tanggal dilaksanakannya tanda tangan akta hibah tidak sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam akta hibah karena tanggal yang tertera di dalam akta hibah dibubuhkan setelah dilaksanakannya validasi;

Halaman 82 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi RISA MELANTARI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. sejak petengahan tahun 2011 sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia pada bulan Desember 2018;
- Bahwa tugas Saksi pada saat Saksi bekerja di Kantor Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. adalah menerima tamu dan juga melayani kalau ada yang menanyakan berkas, mencetak akta-akta jika diperintahkan Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat IV karena yang bersangkutan pernah datang ke Kantor Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H.;
- Bahwa H. Soeratidjo belum pernah datang ke Kantor Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H., kami yang datang ke rumah H. Soeratidjo karena yang bersangkutan sudah tua;
- Bahwa Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. pernah melayani akta hibah antara H. Soeratidjo dan Tergugat I;
- Bahwa Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. melayani akta hibah antara H. Soeratidjo dan Tergugat I tersebut pada bulan Desember 2015, pada saat itu Tergugat I datang ke kantor untuk konsultasi kemudian menyerahkan data-data pendukung berupa KTP, KK dan sertifikat tanah yang diterima langsung oleh Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H.;
- Bahwa pada saat Tergugat I menyerahkan sertifikat tanah kepada Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. ada tanda terimanya;
- Bahwa setelah menerima data-data pendukung dari Tergugat I, kemudian Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. mempersiapkan akta hibah terkait;
- Bahwa pada saat mempersiapkan akta hibah tersebut, nama pemberi dan penerima hibah sudah dicantumkan termasuk obyeknya namun untuk tanggal dan nomor akta masih kosong atau belum dicantumkan karena kebiasaan Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. seperti itu sambil menunggu proses validasi selesai baru tanggal dan nomor akta diisi;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda TI-3 berupa Tanda Terima Sertifikat tertanggal 2 Desember 2015, bukti surat bertanda TI-4 berupa Kwitansi No.2.499/PPAT/III/2016 tertanggal 4 Maret 2016, bukti surat bertanda TI-5 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) asli No.



02102/Argomulyo atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi, bukti surat bertanda TI-6 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) asli No. 02103/Argomulyo atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi, bukti surat bertanda TI-7 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) asli No. 02095/Argomulyo atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi, bukti surat bertanda TV-1 berupa Akta Hibah No. 130/2016 tertanggal 13 Oktober 2016, bukti surat bertanda TV-2 berupa Akta Hibah No. 151/2016 tertanggal 25 November 2016, bukti surat bertanda TV-3 berupa Akta Hibah No. 150/2016 tertanggal 25 November 2016 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;

- Bahwa bukti surat bertanda TI-3 adalah tanda terima penyerahan sertifikat dari Tergugat I kepada Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H., bukti surat bertanda TI-4 adalah kwitansi untuk pembayaran pajak, bukti surat bertanda TI-5, TI-6 dan TI-7 adalah tiga bidang tanah yang menjadi obyek hibah, bukti surat bertanda TV-1, TV-2 dan TV-3 adalah akta hibah antara H. Soeratidjo dan Tergugat I;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta hibah, H. Soeratidjo posisinya duduk di atas kursi roda;
- Bahwa Saksi melihat sendiri H. Soeratidjo menandatangani akta hibah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan proses hibah setelah penandatanganan pada tanggal 10 Desember 2015 karena diserahkan kepada teman kerja Saksi yang bernama Purwanto;
- Bahwa para pihak dalam akta hibah mengetahui jika tanggal dan nomor akta dibubuhkan belakangan;
- Bahwa setelah penandatanganan akta hibah, Tergugat I tidak pernah datang lagi ke Kantor Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika H. Soeratidjo sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan selesainya proses hibah tersebut karena semua diurus oleh teman Saksi Purwanto dan Nono;
- Bahwa pada saat dibacakan, kata-katanya sesuai dengan yang tertera di dalam akta hibah hanya untuk tanggal dan nomor akta dikosongi;
- Bahwa di Kantor Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. belum pernah kejadian dimana suatu akta belum dibubuhi nomor dan tanggal akta namun ada salah satu pihak yang meninggal dunia;
- Bahwa penandatanganan akta hibah dilaksanakan sehari itu selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatanganan akta hibah dilakukan di ruang tengah yang ada kursi kayunya;
- Bahwa kebiasaan Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. jika ada jual beli, akta nya ditandatangani dulu baru dilakukan validasi;
- Bahwa pada saat H. Soeratidjo meninggal dunia, tidak ada yang memberitahukannya ke Kantor Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H.;
- Bahwa tanda terima sertifikat tidak ditandatangani oleh Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. karena pada saat pembuatan BAP di Polda, tanda terima itu diminta oleh Penyidik dan diprintkan dari komputer milik Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia jadi tidak ada tanda tangannya;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta hibah Saksi datang ke rumah H. Soeratidjo setelah pukul 14.00 WIB;
- Bahwa di ruangan tempat panandatanganan akta hibah tersebut tidak ada tempat tidurnya, H. Soeratidjo duduk di kursi roda;
- Bahwa ciri-ciri H. Soeratidjo perawakannya tidak terlalu kurus dan pada saat penandatanganan akta yang bersangkutan mengenakan sarung, selebihnya Saksi tidak ingat karena hanya sekali saja bertemu dengan H. Soeratidjo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat bertanda P-1 berupa Akta Surat pernyataan Nomor: 2795/L/NOT/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 Notaris V. Sunar Hari Nugroho, S.H. yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Para Penggugat melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang bertanda tangan di dalam bukti surat bertanda P-1 tersebut yang di bagian depan adalah tanda tangan H. Soeratidjo dan yang di bagian belakang adalah tanda tangan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak hafal dengan tanda tangan H. Soeratidjo dan tanda tangan Tergugat I;
- Bahwa saat penandatanganan akta hibah tidak ada dokumentasinya karena tidak biasa mendokumentasikannya;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani akta hibah dalam kapasitas Saksi sebagai saksi hibah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 3 (tiga) bidang obyek hibah;
- Bahwa akta hibah antara H. Soeratidjo dan Tergugat I ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2015;

Halaman 85 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta hibah antara H. Soeratidjo dan Tergugat I ditandatangani di rumah H. Soeratidjo;
- Bahwa Saksi ikut bertanda tangan di dalam akta hibah antara H. Soeratidjo dan Tergugat I dalam kapasitas sebagai saksi hibah;
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan akta hibah antara H. Soeratidjo dan Tergugat I diantaranya Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H., H. Soeratidjo, Tergugat I, teman kerja Saksi yang bernama Purwanto dan Saksi sendiri, ada dua orang lagi yang berada di luar ruangan namun Saksi tidak kenal kedua orang tersebut;
- Bahwa sebelum ditandatangani, akta hibah dibacakan terlebih dahulu oleh Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H.;
- Bahwa kondisi H. Soeratidjo pada saat penandatanganan akta dalam keadaan baik, bisa duduk di kursi roda karena usianya sudah tua namun masih bisa mendengarkan, berbicara dan berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa adanya perbedaan antara tanggal penandatanganan akta dengan tanggal yang tertera di dalam akta hibah karena adanya proses validasi yang ternyata ada kendala namun Saksi tidak tahu pasti kendalanya seperti apa, dan biasanya cara kerja Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. biasanya seperti itu dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. untuk mengetik akta jual beli, dan di kantor Saksi sudah ada form nya tinggal mengisi data-data terkait;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan dari Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. jika ada yang datang menghadap untuk membuat akta, tanggal penandatanganan akta dan tanggal yang tertera di dalam akta berbeda karena menunggu proses validasi selesai baru kemudian akta dibubuhi tanggal dan nomor;

5. **Saksi SRI GANDARYANTI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara jauh dari H. Soeratidjo;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah H. Soeratidjo dari tahun 1994 sampai dengan Saksi menikah dan dibiayai oleh H. Soeratidjo;
- Bahwa H. Soeratidjo mempunyai 4 (empat) saudara;
- Bahwa Bu Soeratidjo lahir di Tlogo, Gamping, sedangkan yang asli Kemusuk adalah H. Soeratidjo;
- Bahwa Bu Soeratidjo memiliki 8 (delapan) saudara kandung diantaranya Karto Dimejo, Mbah Mugi, Mbah Sis dan ada saudara lainnya yang

Halaman 86 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Sedayu namun Saksi tidak hafal namanya tapi mengetahui orangnya;

- Bahwa H. Soeratidjo meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2016 di RS Sardjito Yogyakarta sekitar pukul 21.00 WIB dan dikuburkan pada hari Jumat selepas sholat Jumat;
- Bahwa Bu Soeratidjo meninggal dunia lebih dulu dari H. Soeratidjo sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun sebelum H. Soeratidjo meninggal dunia;
- Bahwa H. Soeratidjo meninggalkan harta peninggalan berupa tanah pekarangan dan sawah, uang dan kendaraan;
- Bahwa H. Soeratidjo memiliki lebih dari 10 (sepuluh) bidang tanah yang menjadi harta peninggalannya, terutama yang berupa sawah ada banyak;
- Bahwa H. Soeratidjo pernah memberikan hibah diantaranya kepada Mas Woto, Mas Bambang, Mas Kelik dan juga kepada Saksi serta saudara-saudara Saksi yang merupakan saudara dari H. Soeratidjo, bahkan H. Soeratidjo juga memberikan hibah kepada pembantunya berupa sawah;
- Bahwa Notaris yang membantu proses hibah dari H. Soeratidjo bernama Pak Hari yang sekarang juga sudah meninggal dunia, kantornya di Sedayu, kebetulan Saksi hafal dengan orangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda TI-25 berupa hasil cetak foto dari HP, penandatanganan pajak validasi pada 9 Oktober 2015 yang dimintakan Purwanto, karyawan Notaris V. Sunar Hari Nugroho, S.H. yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut dan orang yang berada dalam foto tersebut adalah H. Soeratidjo dengan pegawai dari Notaris Hari;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda TI-26 berupa hasil cetak foto dari HP, penandatanganan akta hibah untuk Saudara Gandarwati pada tanggal 19 Februari 2016 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut dan orang yang berada dalam foto tersebut adalah H. Soeratidjo, Notaris Pak Hari dan Saksi pada saat penandatanganan hibah pekarangan kepada Saksi pada bulan Februari 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda TI-27 berupa Surat Keterangan Kematian IRD No. 28/VI/2016/SKM/RSDS/Unit Stroke, tertanggal 9 Juni 2016 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut dan isi dokumennya benar;

Halaman 87 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda TI-28 berupa Surat Penyerahan Jenazah No. 62/IKF/VI/2015, tertanggal 10 Juni 2016 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut dan isi dokumennya benar;
- Bahwa belum semua obyek hibah disertifikatkan seperti punya Saksi juga belum sertifikat;
- Bahwa Saksi menanyakan perihal proses hibah sudah sampai sejauh mana kepada Notaris Hari pada bulan Juni 2016 pada saat H. Soeratidjo sakit, dan dijawab oleh Notaris Hari masih proses dan itupun Saksi tanyakan kepada Notaris Hari karena H. Soeratidjo juga menanyakan;
- Bahwa pada saat H. Soeratidjo meninggal dunia, proses hibah belum selesai;
- Bahwa Notaris Hari mengetahui perihal meninggalnya H. Soeratidjo, karena yang bersangkutan juga datang untuk melayat dan pada saat itu juga Saksi juga menanyakan mengapa proses hibah belum selesai namun dijawab oleh Notaris Hari kalau masih proses dan sampai sekarang juga belum selesai;
- Bahwa pada saat hibah kepada Saksi, Notaris membacakan akta hibah;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta hibah milik Saksi, Mas Kelik tidak mengetahuinya, namun H. Soeratidjo pernah mengatakan bahwa yang pernah ikut H. Soeratidjo akan diberi semuanya;
- Bahwa hibah kepada Mas Kelik dilakukan sebelum hibah kepada Saksi, namun Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat proses hibah, Notaris Hari menjelaskan prosesnya secara keseluruhan kepada H. Soeratidjo;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda TI-10 berupa Berita Acara Serah Terima uang sebesar Rp75.950.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor: BAST-001/03/2018 tertanggal 2 Maret 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut dan dan Saksi juga pernah membacanya;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda TI-11 berupa Berita Acara Serah Terima uang sebesar Rp554.000.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta rupiah) Nomor: BAST-002/03/2018 tertanggal 16 Maret 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut dan dan Saksi juga pernah membacanya;

Halaman 88 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda TI-12 berupa Berita Acara Serah Terima 11 sertifikat harta warisan Haji Suratijo Nomor: BAST-001/03/2018, tertanggal 11 April 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut dan Saksi juga pernah membacanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat bertanda TI-13 berupa Somasi I No. 031/Som-SP/V/2018 tertanggal 7 Mei 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat bertanda TI-14 berupa Somasi (Surat Peringatan) No. 043/SOM-SP/VI/2018 tertanggal 5 Juni 2018 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bambang Triyanto, S.Sos. karena yang bersangkutan adalah anak dari saudaranya H. Soeratidjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Joko Purnomo karena yang bersangkutan adalah menantu dari H. Soeratidjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Setyo Andriyanto karena yang bersangkutan adalah anak dari saudaranya H. Soeratidjo;
- Bahwa yang diserahkan sebagaimana yang disebutkan dalam bukti surat bertanda TI-10, TI-11 dan TI-12 tersebut adalah harta peninggalan H. Soeratidjo;
- Bahwa pihak keluarga Bu Suratidjo belum pernah ada musyawarah terkait dengan penyerahan harta peninggalan H. Soeratidjo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Bambang perihal tanah dan uang yang diserahkan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan ke BPN terkait dengan proses hibah yang belum selesai tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang diserahkan tersebut sekarang sudah menjadi atas nama Mas Edi, Mas Bambang dan yang lainnya Saksi tidak hafal;
- Bahwa tanah yang dihibahkan kepada Tergugat I terletak di Srontakan, dekat lapangan tenis;
- Bahwa tanah yang sekarang ditempati oleh Tergugat I berasal dari H. Soeratidjo;
- Bahwa yang sekarang ditempati oleh Tergugat I terdiri dari 2 (dua) sertifikat tanah yang berasal dari H. Soeratidjo namun ada juga yang dari

Halaman 89 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil membeli yaitu yang sekarang digunakan untuk oven gabah tapi jumlahnya Saksi lupa;

- Bahwa Saksi tidak hafal batas-batas tanah yang sekarang ditempati oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang diminta Bambang untuk dikembalikan kepada para ahli waris yang diantaranya adalah Bambang sendiri dan mengatakan bahwa nantinya akan diberi jatah tanah sebagai ganti telah ikut merawat H. Soeratidjo;
- Bahwa yang terakhir merawat H. Soeratidjo sebelum meninggal dunia diantaranya ada Mbak Eni, Mbak Susi, Mas Kelik dan juga Saksi secara bergantian setiap harinya;
- Bahwa Setyo Andriyanto tidak ikut merawat H. Soeratidjo pada saat sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Windu karena kebetulan yang bersangkutan juga ikut merawat H. Soeratidjo dan masih saudaranya H. Soeratidjo;
- Bahwa yang tinggal di rumah H. Soeratidjo sejak kecil yaitu Mas Kelik, Mbak Eni, Mbak Susiati dan Mas Woto untuk Mas Kelik masih tinggal disana sampai sekarang;
- Bahwa yang membiayai sekolah orang-orang yang tinggal di rumah H. Soeratidjo adalah H. Soeratidjo;
- Bahwa Tergugat I belum menikah;
- Bahwa Saksi melihat H. Soeratidjo menandatangani akta hibah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mengetahui isinya bukti surat bertanda TV-1 berupa Akta Hibah No. 130/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mengetahui isinya bukti surat bertanda TV-2 berupa Akta Hibah No. 151/2016 tertanggal 25 November 2016 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mengetahui isinya bukti surat bertanda TV-3 berupa Akta Hibah No. 150/2016 tertanggal 25 November 2016 yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Kuasa Tergugat I melalui Majelis Hakim tersebut;

Halaman 90 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



- Bahwa tanda tangan yang ada di dalam bukti surat bertanda TV-1, TV-2 dan TV-3 adalah tanda tangan H. Soeratidjo;
- Bahwa dari pihak Bu Suratidjo tidak ada yang memperlakukan hibah yang dilakukan oleh H. Soeratidjo;
- Bahwa mengenai proses hibah ada buktinya atau tidak Saksi kurang paham, yang jelas pada saat hibah, H. Soeratidjo memanggil Notaris dan yang akan menerima hibah juga disuruh datang;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat proses hibah kepada Saksi memang benar ada Notaris yang datang, namun untuk proses hibah kepada Mas Kelik, Saksi tidak melihat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hibah kepada Mas Kelik karena setelah H. Soeratidjo meninggal dunia, Mas Kelik menceritakan hal tersebut dan memperlihatkan akta hibahnya kepada Saksi, namun Saksi lupa kapan tepatnya Mas Kelik menceritakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses penandatanganan akta hibahnya Mas Kelik;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menandatangani akta hibah Mas Kelik salah satunya adalah H. Soeratidjo karena Saksi tahu persis dan yakin kalau tanda tangan tersebut adalah tanda tangannya H. Soeratidjo;
- Bahwa yang diadopsi sebagai anak oleh H. Soeratidjo diantaranya Mas Kelik, Mbak Eni, Mbak Susiati, Mas Susilo yang dari saudaranya Bu Suratidjo dan yang dari pihak H. Soeratidjo ada Mas Kelik;
- Bahwa Mas Woto dan Mbak Eni mendapat hibah dari H. Soeratidjo pada saat Bu Soeratidjo masih hidup sedangkan Saksi dan Mas Kelik mendapat hibah dari H. Soeratidjo pada saat Bu Soeratidjo sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang mengambil foto pada saat proses hibah kepada Saksi adalah Mas Kelik;
- Bahwa foto pada saat proses hibah kepada Saksi diambil pada bulan Februari;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta hibah Saksi, Notaris membacakan aktanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta hibah Saksi, Notaris hadir sendiri tapi tidak mengambil foto;
- Bahwa setahu Saksi, penandatanganan akta hibahnya Mas Kelik dilakukan di rumah, sedangkan untuk akta hibahnya Mas Bambang dan Mas Woto, Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 91 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Notaris Hari sering datang ke rumah H. Soeratidjo, sejak saat Bu Soeratidjo masih hidup;
- Bahwa seingat Saksi, Notaris Hari datang melayat pada saat meninggalnya H. Soeratidjo;
- Bahwa Saksi kurang memperhatikan apakah pegawai Notaris Hari datang melayat pada saat meninggalnya H. Soeratidjo atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, harta peninggalan dari H. Soeratidjo yang berupa kendaraan adalah harta gono-gini diantaranya mobil Panther, sepeda motor dan truk;
- Bahwa setahu Saksi kendaraan tinggalan dari H. Soeratidjo sekarang masih ada;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya serah terima uang yang dilakukan oleh Mas Kelik karena setelah H. Soeratidjo meninggal dunia, Mas Kelik pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa yang ada di dalam foto sebagaimana bukti surat bertanda TI-25 adalah pegawainya Notaris Hari;
- Bahwa tanah yang dihibahkan kepada Saksi, sertifikatnya sekarang sudah berada di Notaris dan masih proses namun sampai sekarang sertifikatnya belum jadi;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun setelah H. Soeratidjo meninggal dunia, Saksi pernah ke Notaris dan menanyakan mengapa sertifikat milik Saksi belum jadi dan pada saat itu juga dijawab oleh Notaris bahwa proses hibahnya Mas Kelik juga masih proses dan jadinya berurutan;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Notaris melalui whatsapp;
- Bahwa Sertifikat tanah yang dihibahkan kepada mas Kelik juga dititipkan ke Notaris, namun Saksi tidak mengetahui kapan hal tersebut dilakukan karena Saksi hanya mendapat cerita dari Mas Kelik yang menyampaikan bahwa sertifikat tanah yang dihibahkan kepada Mas Kelik sudah diserahkan kepada Notaris pada saat H. Soeratidjo masih hidup;
- Bahwa pada saat memberikan hibah, H. Soeratidjo sudah menandatangani akta hibah;
- Bahwa hibah yang dilakukan oleh H. Soeratidjo kepada Saksi ada dokumennya dan yang memproses adalah Notaris Hari;
- Bahwa terkait proses hibah kepada Saksi tidak ada permasalahan, hibah dilakukan pada bulan Februari 2016 sebelum H. Soeratidjo meninggal dunia;

Halaman 92 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Soeratidjo memberikan hibah kepada Mas Woto duluan mendapatkan sawah, kemudian Yu Rawi dan Yu Ngadinem, lalu Mas Bambang Triyanto, kemudian kepada Mas Kelik baru kemudian Saksi mendapatkan pekarangan untuk berempat dengan saudara-saudara Saksi, kemudian Mbak Eni dan Mbak Susiyanti;
- Bahwa yang merencanakan hibah tersebut adalah H. Soeratidjo sendiri termasuk pembagiannya;
- Bahwa meskipun bagian masing-masing penerima hibah berbeda-beda namun sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa yang diangkat anak oleh H. Soeratidjo diantaranya adalah Mas Kelik, Mbak Eni, Mas Susilo tapi untuk Mas Susilo tinggal di rumah H. Soeratidjo hanya sebentar;
- Bahwa Saksi sudah tanda tangan akta hibah namun belum menerimanya;
- Bahwa sertifikat yang sudah jadi diantaranya milik Mas Woto, Mas Bambang, Yu Rawi;
- Bahwa Saksi lupa tepatnya kapan Saksi terakhir menanyakan kepada Notaris, seingat Saksi setelah H. Soeratidjo meninggal dunia, Saksi pernah menanyakan proses hibah kepada Notaris dan dijawab masih proses;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut di atas, Tergugat I juga mengajukan Ahli yaitu **Dr. DJOKO SUKISNO, S.H., C.N.** yang di bawah sumpah telah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa hibah sesuai dengan hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat adalah suatu pemberian dimana pemberi hibah masih hidup;
- Bahwa jika pelaksanaan pemberiannya pada saat si pemberi sudah meninggal disebut wasiat;
- Bahwa hibah dalam pengertian yang umum dikenal di dalam KUH Perdata, hukum Islam dan hukum Adat sedangkan hibah dalam pengertian yang khusus, misalnya hibah yang obyeknya tanah maka tunduk pada hukum pertanahan;
- Bahwa secara umum, syarat-syarat hibah adalah pemberi hibah harus cakap bertindak dan obyek yang dihibahkan adalah milik sendiri;
- Bahwa di dalam hukum adat tidak ada batasan hibah, namun di dalam hukum Islam ada batasannya dimana hibah tidak boleh melebihi sepertiga dari harta si pemberi hibah, didalam KUH Perdata kita

Halaman 93 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenal legitieme portie, artinya hibah dapat dilakukan sepanjang hibah tersebut tidak melebihi legitieme portie;

- Bahwa peralihan obyek hibah terjadi pada saat hibah diikrarkan;
- Bahwa jika dalam suatu proses hibah atas tanah, sudah terpenuhi ikrar, ada saksi, bahkan ada aktanya namun karena adanya proses validasi sehingga akta ditanggali setelah adanya proses validasi selesai maka untuk dikatakan hibahnya sah atau tidak maka Ahli perlu memisahkan dahulu antara hibah dengan akta, hibah adalah suatu perbuatan hukum sedangkan akta adalah alat bukti dari suatu perbuatan hukum, bisa berupa akta di bawah tangan atau akta otentik, jika berbicara mengenai hibah yang obyeknya tanah, maka harus tunduk pada hukum pertanahan, didalamnya ada Pasal 26 ayat (1) UUPA yang mengatur tentang peralihan hak atas tanah yang berbunyi "Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah" namun hingga saat ini Peraturan Pemerintahnya belum keluar, namun tidak berarti bahwa hibah atas tanah tidak ada aturannya, sehingga kembali pada ketentuan Pasal 5 UUPA yang berbunyi "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama" sehingga jika belum ada pengaturannya maka kembali ke hukum adat, pengalihan atas tanah dalam bentuk apapun sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga tunduk pada hukum adat yang mana peralihan atas tanah adalah sah manakala memenuhi syarat terang dan riil, terang artinya peralihan atas tanah dalam bentuk apapun tidak boleh secara diam-diam, namun harus ada ada saksinya, tujuannya adalah agar diketahui oleh pihak ketiga sebagai bentuk perlindungan hukum sedangkan riil artinya nyata yaitu tidak boleh ada kamuflase, jika jual beli ya jual beli, jika hibah ya hibah. Sehingga jika kedua syarat berupa terang dan riil tersebut sudah dipenuhi, maka peralihan hak atas tanah apapun bentuknya sudah sah menurut hukum pertanahan namun juga harus dilihat ketentuan Pasal 19 UUPA yang mengamankan semua

Halaman 94 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak atas tanah harus didaftarkan untuk mendapatkan alat bukti, yang mana untuk ketentuan Pasal 19 UUPA ada aturan pelaksanaannya yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang sekarang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 37 ayat (1), baik dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diamanatkan untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah atau pembebanan hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ada perbedaan antara syarat sahnya peralihan dan syarat administrasi, dan juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Sip/1997, sehingga untuk syarat sahnya peralihan hak atas tanah, sepanjang terpenuhi syarat terang dan riil maka peralihan hak atas tanah tersebut sudah sah;

- Bahwa perbuatan administrasi sebagai bukti pendaftaran hak tidak berpengaruh pada sah tidaknya suatu perbuatan peralihan hak, artinya bisa jadi peralihan haknya sah namun administrasinya tidak benar, sehingga konsekwensinya peralihan hak tersebut tidak dapat didaftarkan, namun peralihan hak nya sudah sah, proses administrasi hanya untuk mendapatkan alat bukti berupa sertifikat tanah yang mana di dalam hukum pertanahan, sertifikat tanah bukan satu-satunya alat bukti, hanya merupakan salah satu alat bukti saja, kalau memang seseorang tidak memiliki sertifikat tanah namun ia memiliki alat bukti lain bagaimana cara peralihannya maka Hakim yang akan menentukan, karena kita tidak mengenal stelsel positif mutlak;
- Bahwa terkait dengan akta hibah yang ditandatangani oleh para pihak dan pada saat itu Notaris menjelaskan bahwa penanggalan atas akta hibah tersebut dilakukan setelah validasi selesai, kemudian dalam perjalanan proses administrasi, pemberi hibah meninggal dunia, apakah akta tersebut sah atau tidak maka perlu dibedakan antara akta yang dibuat oleh Notaris dan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), untuk akta Notaris, undang-undangnya tegas yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Halaman 95 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Notaris sedangkan akta PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sedangkan peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah akta hibah atas tanah adalah kewenangan mutlak dari PPAT. Akta Notaris peresmian akta lebih tegas daripada akta PPAT sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dikatakan Pasal 48 bahwa akta Notaris dibacakan dihadapan pada pihak, saksi-saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris artinya akta Notaris harus dibuat pada saat itu juga dan tidak ada antedatir tanggal, kalau ada ada antedatir tanggal maka ada konsekwensinya yaitu tidak dipenuhinya syarat tersebut maka akta itu menjadi akta di bawah tangan dan jika ada kerugian, maka menjadi tanggung jawab Notaris, artinya akta itu tidak sah namun menjadi akta di bawah tangan sesuai dengan undang-undang Jabatan Notaris. Sedangkan akta yang dibuat oleh PPAT tidak ada ketegasan seperti itu yang diatur di dalam aturan tentang Jabatan PPAT secara umum hanya ada ketentuan bahwa akta PPAT tersebut dibuat di depan para pihak, dibacakan dan ditandatangani pada saat itu juga tapi tidak ada akibat hukum terhadap pelanggaran formalitas tersebut hanya ada sanksinya terhadap PPATnya berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan diberhentikan secara tidak hormat;

- Bahwa akta hibah atas tanah adalah akta yang dibuat oleh PPAT dan akta apapun yang dibuat oleh PPAT jika formalitas akta tidak terpenuhi

Halaman 96 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka tidak ada akibat hukumnya, misalnya jika suatu akta PPAT yang harus didaftarkan maksimal 7 (tujuh) hari setelah dibuat, jika itu dilanggar maka ada sanksinya namun terhadap PPAT yang membuat akta tersebut;

- Bahwa sebuah akta yang dibuat oleh Notaris atau PPAT maka kewenangan yang membuat adalah Pejabat Umum yaitu Notaris atau PPAT terkait, para pihak tidak mengetahui tata cara membuat akta karena memang peraturannya adalah peraturan pelaksana jabatan, jadi hanya untuk pelaksana jabatan, sebagai contoh adalah di dalam undang-undang jabatan Notaris, di dalam undang-undang jabatan Notaris jika ada kesalahan formalitas di dalam pembuatan akta itu selalu dibebankan kepada pelaksana jabatan yaitu Notaris. Contohnya di dalam undang-undang PT yang menyebutkan bahwa syarat dibuatnya suatu PT harus dengan akta otentik berupa perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata, jika ada dua orang menghadap untuk membuat akta otentik tersebut, Ahli yakin bahwa para pihak tidak mengetahui syarat-syaratnya sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, namun Notaris yang harus mengetahuinya sehingga jika ada kesalahan maka yang salah adalah Notarisnya. Begitu juga di dalam peralihan hak atas tanah, manakala ada jual beli tanah, para pihak baik penjual dan pembeli tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan validasi, BPHTB atau pajak penghasilan, tahunya penjual menjual tanahnya, pembeli membayar untuk membeli tanah tersebut namun tidak mengetahui kapan aktanya dibuat, yang tahu adalah Notaris, sehingga dari kacamata penjual dan pembeli proses jual beli tanah sudah selesai, sehingga misalnya pada hari Jumat pembeli sudah membayar kepada penjual, Ahli merasa tidak akan bisa pada hari Jumat itu juga akta dibuat karena harus dilakukan validasi, bayar pajak juga dan tidak mungkin validasinya hari Sabtu karena BPN tutup, atau bayar pajaknya Sabtu karena Bank tidak ada yang buka, maka tidak mungkin kesalahan dibebankan kepada para pihak, kesalahan ada pada Pejabat Umum yaitu Notaris atau PPAT. Intinya jika ada kesalahan formalitas dalam pembuatan akta, menurut Ahli, itu bukan kesalahan masyarakat atau para pihak namun kesalahan terletak pada Pejabatnya;
- Bahwa sertifikat tanah yang muncul berdasarkan akta hibah yang didalamnya terdapat perbedaan antara tanggal saat kejadian dengan tanggal yang tertera dalam akta dapat dinyatakan sah sepanjang belum

Halaman 97 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pembatalan dari BPN karena sudah melewati tahapan akta peralihan hak dan juga sudah didaftarkan, Kantor Pertanahan tidak akan melihat proses pembuatan akta seperti apa, karena itu adalah urusan dan tanggung jawab PPAT sehingga PPAT harus jeli sehingga jika terjadi masalah maka harus dibuat langkah hukum yang dapat melindungi para pihak;

- Bahwa dalam suatu hibah atau wasiat, obyeknya merupakan harta pribadi sehingga jika ada bagian dari orang lain maka harus ada izin dari orang lain tersebut dan jika tidak maka yang berlaku hanya yang merupakan harta pribadinya saja, jika itu merupakan harta gono gini maka tunduk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun jika itu terjadi bukan berarti wasiatnya tidak sah, wasiatnya tetap sah namun tidak dapat berlaku sepenuhnya;
- Bahwa dalam proses administrasi administrasi pertanahan akta PPAT apapun tidak ada kewajiban penerima hibah untuk selalu memantau proses administrasi di BPN dan tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada PPAT jika pemberi hibah sudah meninggal dunia;
- Bahwa dalam hal penerima hibah tidak memberitahukan kepada PPAT bahwa pemberi hibah sudah meninggal dunia maka tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penerima hibah dalam hal tidak memberitahukan kepada PPAT jika pemberi hibah meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan hukum atas tanah itu tunduk pada ketentuan Pasal 5 UUPA yaitu tunduk pada hukum adat yang syaratnya adalah terang dan riil, manakala kedua syarat itu sudah terpenuhi maka suatu perbuatan hukum atas tanah berupa hibah sudah terjadi manakala syarat terang dan riil sudah terpenuhi sehingga tidak perlu adanya administrasi tulis menulis, apa syaratnya, yaitu adanya ikrar. Proses tanda tangan akta itu hanya untuk syarat pendaftaran dan masuk pada lingkup administrasi pertanahan saja;
- Bahwa jika dalam suatu akta Notaris, ada perbedaan antara perbuatan hukum yang dilakukan dengan faktanya itu adalah akta Notaris tersebut terdegradasi dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan, jika akta tersebut adalah PPAT tidak ada akibatnya, namun anehnya ada sanksi kepada Pejabatnya atau PPATnya dan andaikata akta PPAT tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, akta tersebut tetap berlaku

Halaman 98 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



hanya tidak dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan karena bukan akta otentik namun akan berbeda apabila suatu perbuatan hukum tersebut mensyaratkan adanya akta otentik seperti pendirian PT, jika terjadi antidatir tanggal maka perbuatan hukumnya akan gugur;

- Bahwa apabila akta yang telah dibuat oleh para pihak dihadapan Pejabat Umum ditolak oleh BPN maka solusinya adalah membuat akta otentik baru, yang menjadi masalah adalah apabila salah satu pihak sudah meninggal dunia, itu konsekwensi dari si Notaris dan hal seperti ini banyak terjadi, untuk hibah tidak masalah karena penerima hibah tidak menderita kerugian, namun untuk jual beli, dimana pembeli sudah membayar lunas namun aktanya ternyata dibuat secara antidatir tanpa disertai dengan surat kuasa menandatangani, sehingga PPAT harus jeli dan untuk mengantisipasinya harus dibuat pemberian kuasa dari penjual kepada pembeli dan jika ini tidak dilakukan oleh PPAT maka jika terjadi suatu masalah maka secara normatif tidak ada solusinya kecuali dengan mediasi dan dicapai win win solution antara pembeli dan ahli waris;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kesalahan formalitas pembuatan akta adalah PPAT;
- Bahwa akta yang telah dibuat namun ada pelanggaran formalitas tersebut tidak menjadikan akta tersebut batal, namun menjadi akta dibawah tangan jika formalitasnya tidak terpenuhi;
- Bahwa perbuatan hukum yang sudah dilakukan oleh para pihak didasarkan pada ikrar hibah;
- Bahwa jika sebuah peristiwa hibah yang dalam pembuatan aktanya sudah ditandatangani namun tanggalnya dibubuhkan setelah dilakukan validasi maka perbuatan hukumnya sah karena telah terjadi namun dari sisi administrasi bisa menimbulkan masalah;
- Bahwa yang berwenang memeriksa apabila terjadi sengketa terkait dengan administrasinya adalah kewenangan peradilan umum, namun terkait dengan outputnya yaitu sertifikatnya merupakan kewenangan PTUN;
- Bahwa suatu akta baik akta Notaris atau akta PPAT sebaiknya ditandatangani oleh para pihak jika sudah melewati proses validasi;
- Bahwa peristiwa hibah terjadi pada saat ada ikrar bukan pada saat penandatanganan akta hibah;
- Bahwa dalam suatu hibah, apabila obyek hibah merupakan milik orang lain dan bukan milik si pemberi hibah, maka perbuatan hukum berupa

Halaman 99 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



hibah tersebut dapat dibatalkan apabila sudah dibuat akta hibah maka kekuatan akta hibah yang merupakan akta otentik menurut ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata merupakan alat bukti yang sempurna bukan alat bukti yang mutlak;

- Bahwa akta hibah itu dapat dipersamakan dengan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata;
- Bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian formil, sedangkan materilnya merupakan tanggung jawab dari para pihak;
- Bahwa akta hibah diakui pada tanggal waktu akta tersebut dibuat;
- Bahwa jika dalam suatu akta hibah, tanggal dimana ditandatanganinya akta tersebut ternyata pemberi hibah sudah meninggal, menurut Ahli jika akta tersebut adalah akta otentik, maka di dunia kenotariatan akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan tidak dikenal istilah batal demi hukum;
- Bahwa di dalam dunia kenotariatan, akta otentik yang tidak sesuai dengan kebenaran formal tidak batal demi hukum, namun terdegradasi menjadi akta di bawah tangan;
- Bahwa dalam perbuatan hibah yang sudah diikrarkan dan suatu perbuatan jual beli yang sudah dibayar lunas maka terhadap suatu surat kuasa yang mana si pemberi kuasa sudah meninggal dunia maka tidak tunduk pada Pasal 1813 KUH Perdata dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah artinya surat kuasa tersebut tetap dapat dijalankan untuk proses peralihan hak di Kantor Pertanahan;
- Bahwa dalam suatu proses hibah, jika penerima hibah mengetahui bahwa pemberi hibah meninggal dunia namun tidak memberitahukan kepada PPAT tentang meninggalnya pemberi hibah sehingga proses hibah tetap berjalan dan menguntungkan bagi penerima hibah, jika didasarkan pada teori fiksi maka perbuatan yang demikian tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, namun jika didasarkan pada teori sosiologis maka masih dipertanyakan;
- Bahwa syarat-syarat yang diminta oleh PPAT pada saat menerima klien yang menyatakan akan melakukan hibah Pendaftaran Tanah maka Notaris akan meminta sertifikat asli kemudian dilakukan proses validasi;
- Bahwa pada saat sertifikat asli sudah diserahkan kepada PPAT maka langkah selanjutnya adalah melakukan cek ke Kantor Pertanahan,

Halaman 100 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



apakah tanah yang akan menjadi obyek hibah bermasalah atau tidak, jika sudah clean dan clear maka baru langkah selanjutnya dilakukan oleh PPAT, sama halnya jika ada orang mau transaksi jual beli, setelah sertifikat diserahkan kepada PPAT maka harus dilakukan pengecekan sertifikat ke Kantor Pertanahan, jika dinyatakan clean dan clear maka baru dilakukan transaksi jual belinya;

- Bahwa jika secara formalitas sebuah akta otentik tidak terpenuhi maka harus dilihat akta otentik tersebut dibuat oleh Pejabat Umum yang mana, jika akta otentik itu dibuat oleh Notaris maka akta otentik tersebut akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, namun jika akta otentik tersebut dibuat oleh PPAT maka tidak ada aturan yang mengatur konsekwensinya;
- Bahwa terkait dengan aktanya, maka pembuktian secara formal terhadap akta otentik dilihat dari hari dan tanggal yang tercantum di dalam akta, namun perlu dibedakan antara akta dan perbuatan hukum yang dilakukan;
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka syarat Pemberi hibah adalah usia minimal 18 (delapan belas) tahun namun untuk usia maksimal dan syarat atau kondisi fisik tidak diatur;
- Bahwa jika ada seseorang yang sudah lanjut usia dan sering sakit maka diperlukan adanya saksi instrumenter yaitu saksi yang tidak memihak salah satu pihak, sedangkan menurut hukum adat lebih abstrak lagi karena hanya mensyaratkan suatu perbuatan itu harus terang dan riil, terang artinya adalah supaya pihak ketiga mengetahui oleh karena itu diperlukan saksi seperti tokoh masyarakat dan pemuka adat;
- Bahwa dalam hal Pemberi hibah sudah lanjut usia dan sakit-sakitan maka idealnya adalah didampingi oleh tokoh masyarakat, atau sebenarnya siapapun boleh mendampingi asalkan yang mendampingi tersebut mengetahui perbuatan hukum yang akan dilakukan;
- Bahwa akibat hukumnya apabila saksi dalam hibah tidak paham mengenai perbuatan hukumnya, maka menjadi tidak terang;
- Bahwa seharusnya saksi-saksi dari PPAT tidak hanya disodori akta untuk ditandatangani saja namun sebelumnya juga ada pembacaan akta sebelum ditandatangani oleh para pihak, maka seharusnya saksi-saksi juga mengetahui perbuatan hukum yang dilakukan namun mengenai



asal-usul tanah darimana adalah tanggung jawab dari para pihak dan Pejabat Umumnya;

- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur pada saat terjadi penandatanganan sebuah akta, Pejabat Umum harus mendokumentasikannya dengan foto atau video namun dalam perkembangannya sekarang banyak dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Pejabat Umumnya;
- Bahwa PPAT tidak boleh membuat adanya kesepakatan dalam pembuatan akta bahwa tanggal akta dikosongi dan ditanggali mundur karena dilakukan validasi terlebih dahulu dan itu tidak boleh dilakukan oleh PPAT meskipun diperjanjikan oleh Para Pihak;
- Bahwa kesepakatan sifatnya mengikat Para Pihak yang membuatnya, tapi PPAT nya tidak boleh melaksanakan hal tersebut, karena masyarakat pada umumnya tidak mengetahui proses administrasi;
- Bahwa adanya kesepakatan bahwa tanggal akta dimundurkan kemudian pemberi hibah meninggal dunia sedangkan penerima hibah mengetahui meninggalnya pemberi hibah namun tidak memberitahukan kepada PPAT, maka harus dibedakan antara kesepakatan dan administrasi, seharusnya dari awal PPAT wajib menolak jika ada formalitas yang dilanggar;
- Bahwa siapa yang diuntungkan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT bukan kapasitas Ahli untuk menilai, namun terhadap formalitas akta jelas ada yang dilanggar;
- Bahwa tidak ada kewajiban dari penerima hibah untuk menyampaikan kepada PPAT apabila pemberi hibah sudah meninggal dunia karena formalitas pembuatan akta sudah selesai dan tidak ada istilah titip tanda tangan;
- Bahwa jika dalam suatu akta ditanggali mundur sehingga tidak sesuai dengan tanggal penandatanganan maka itu adalah kesalahan dari pejabat umum dan bukan kesalahan dari para pihak;
- Bahwa akta PPAT berlaku pada saat peresmian yaitu pada saat ditandatangani para pihak dan pejabat, pada saat itu juga harus sudah ada tanggal dan nomor akta;
- Bahwa seharusnya validasi dilakukan terlebih dahulu supaya tidak timbul permasalahan di kemudian hari misalnya dalam akta hibah si pemberi hibah meninggal dunia, hal tersebut akan menimbulkan masalah karena



meskipun perbuatan hukumnya sudah selesai namun menjadi tidak dapat didaftarkan;

- Bahwa kekuatan sebuah akta yang sudah ditandatangani namun kemudian yang bertanda tangan meninggal dunia, maka akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan;
- Bahwa dalam hibah ada syarat bahwa obyek hibah tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan pemberi hibah namun ternyata pernyataan tersebut ditandatangani setelah pemberi hibah meninggal maka menurut Ahli, hal ini merupakan hal yang tidak boleh dilakukan dan itu merupakan kesalahan yang sangat fatal;
- Bahwa secara umum, akta PPAT adalah akta otentik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dan pendapat Ahli yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 5 April 2018 yang telah disahkan dan tercatat di Desa Argomulyo dengan No. 67/Pem/AM/V/2018 dan ditandatangani oleh Lurah Desa Argomulyo dan juga disahkan dan tercatat di Kecamatan Sedayu dengan No. 2927/Pem/Sdy/V/2018 dan ditandatangani oleh Camat Sedayu, diberi tanda bukti TII, III, IV-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 420/2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, diberi tanda bukti TII, III, IV-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 421/2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, diberi tanda bukti TII, III, IV-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 422/2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, diberi tanda bukti TII, III, IV-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda TII, III, IV-1 berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti



lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan di muka persidangan, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu:

1. **Saksi TRI WINDU**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di rumah H. Soeratidjo sejak tahun 1978 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa H. Soeratidjo tidak memiliki anak;
- Bahwa H. Soeratidjo meninggal dunia pada bulan Juni 2016;
- Bahwa Bu Soeratidjo meninggal dunia pada bulan Oktober 2013;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah diangkat sebagai anak oleh H. Soeratidjo;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini dulunya milik Mbah Somo Sudiro yaitu orang tua H. Soeratidjo kemudian diwariskan kepada H. Soeratidjo;
- Bahwa H. Soeratidjo tinggal di obyek sengketa sejak kecil;
- Bahwa selain tiga bidang yang menjadi obyek sengketa, Saksi mengetahui ada beberapa sawah milik H. Soeratidjo yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) bidang;
- Bahwa pada tahun 2019, Saksi pernah mendengar dari Tergugat I jika tanah yang menjadi obyek sengketa telah dibalik nama ke Tergugat I;
- Bahwa pada saat pemakaman H. Soeratidjo, Saksi masih tinggal Bersama H. Soeratidjo;
- Bahwa H. Soeratidjo dimakamkan pada hari Jumat namun tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa H. Soeratidjo meninggal dunia sehari sebelumnya, pada hari Kamis waktunya sudah hampir pukul dua belas malam;
- Bahwa Saksi tinggal dengan H. Soeratidjo sejak tahun 1978 namun pada tahun 1985 Saksi sempat pindah ke Salatiga dan pada tahun 2006 Saksi kembali tinggal bersama dengan H. Soeratidjo lagi;
- Bahwa setahu Saksi harta peninggalan H. Soeratidjo yang lainnya berupa kendaraan dan ada juga yang berupa tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya hasil dari tanah peninggalan H. Soeratidjo diserahkan kepada Tergugat I, namun sekarang masuk ke ahli waris H. Soeratidjo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah tanah peninggalan H. Soeratidjo apakah ada lebih dari 10 (sepuluh) bidang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada ahli waris dari H. Soeratidjo yang pernah menerima sertifikat tanah atau tidak karena tidak ada yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sebagian dari tanah peninggalan H. Soeratidjo yang berupa sawah;
- Bahwa Pada saat Saksi tinggal dengan H. Soeratidjo, Tergugat I sudah tinggal di sana dan sudah sekolah;
- Bahwa setahu Saksi obyek sengketa ada tiga bidang termasuk yang ada penggilingan padinya, dua bidang dulunya milik Mbah Somo Sudiro yang diwariskan kepada H. Soeratidjo dan satu bidang adalah hasil pembelian dari H. Soeratidjo yang sekarang digunakan sebagai gudang;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal pertama kali di rumah H. Soeratidjo sekitar tahun 1978, disana juga tinggal beberapa orang lainnya yaitu Tergugat I, Eni, Susiyati, Woto dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Bambang juga mendapatkan hibah tanah dari H. Soeratidjo;
- Bahwa H. Soeratidjo meninggal dunia di Rumah Sakit Sardjito;
- Bahwa H. Soeratidjo sempat dirawat kurang lebih selama satu minggu di rumah sakit sebelum meninggal dunia kebetulan Saksi yang menunggu dan pada saat meninggal dunia, selain Saksi juga ada Tergugat I dan mbak Tutik yang ada disana;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, H. soeratidjo berusia 83 (delapan puluh tiga) tahun;
- Bahwa sebelum meninggal, H. Soeratidjo menderita sakit;
- Bahwa H. Soeratidjo mulai sakit sekitar bulan Mei atau Juni 2015, kebetulan bertepatan dengan bulan puasa;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal sakitnya H. Soeratidjo karena Saksi tinggal Bersama dengan H. Soeratidjo dan juga ikut merawatnya;
- Bahwa H. Soeratidjo menderita sakit stroke;
- Bahwa yang merawat H. Soeratidjo pada saat sakit terutama Saksi sendiri;
- Bahwa pada tahun 2015, yang masih tinggal bersama dengan H. Soeratidjo hanya Saksi dan Tergugat I;

Halaman 105 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2015, H. Soertidjo masih menderita sakit, pada saat itu H. Soeratidjo tidak bisa melihat karena sakit katarak dan juga lumpuh, pendengarannya juga sudah berkurang jika berbicara tidak mendekat dan keras, H. Soeratidjo tidak mendengar;
- Bahwa yang membantu H. Soeratidjo jika ingin ke belakang terutama Saksi sendiri;
- Bahwa selain Saksi, yang ikut merawat H. Soeratidjo pada saat menderita sakit adalah Eni, namun karena sudah berkeluarga dan tidak tinggal serumah dengan H. Soeratidjo, yang bersangkutan biasanya datang setelah magrib dan sekitar pukul 20.00 WIB pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi pada pertengahan bulan Desember 2015 tidak ada Notaris yang datang ke rumah H. Soeratidjo;
- Bahwa dulunya Tergugat I diasuh oleh H. Soeratidjo saat masih kecil namun sudah bisa berjalan, pernah suatu ketika Tergugat I diambil lagi oleh orang tuanya namun kemudian kembali tinggal bersama dengan H. Soeratidjo lagi;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Tergugat I satu dapur juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penandatanganan hibah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hibah, H. Soeratidjo juga tidak pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal terjadinya hibah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bagaimana dengan harta peninggalan dari H. Soeratidjo yang lainnya;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Petani;
- Bahwa Saksi mengerjakan lahan pertanian milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah dan rumah yang dulunya ditinggali H. Soeratidjo menjadi sengketa karena mendapat cerita dari para ahli waris H. Soeratidjo;
- Bahwa Somo Sudiro memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Lek Sosro, Mujirah, Lek Dul dan H. Soeratidjo;
- Bahwa Wartini, Tumiyati dan Wartinah adalah cucu dari Somo Sudiro;
- Bahwa Saksi mengetahui H. Soeratidjo pernah mewakafkan tanah untuk Masjid;
- Bahwa setahu Saksi, H. Soeratidjo hanya pernah mewakafkan tanahnya untuk Masjid saja;

Halaman 106 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Soeratidjo tidak pernah bercerita jika tanah dan rumah yang ditempati akan diberikan kepada siapa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat I baik-baik saja dan sekarang juga masih tinggal satu rumah dengan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah bercerita perihal hibah tanah;
- Bahwa Tergugat I tidak ikut merawat H. Soeratidjo pada saat sakit hanya kadang-kadang ikut merawat jika dipanggil oleh H. Soeratidjo;
- Bahwa setahu Saksi, Eni juga mendapat hibah tanah dari H. Soeratidjo;
- Bahwa yang menikahkan Eni adalah H. Soeratidjo;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan hibah tanah dari H. Soeratidjo;
- Bahwa Susiyati tidak mendapatkan hibah tanah dari H. Soeratidjo;
- Bahwa Eni, Susiyati dan Woto sekarang sudah berkeluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya penyerahan sertifikat tanah oleh Tergugat I kepada para ahli waris H. Soeratidjo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya penyerahan uang oleh Tergugat I kepada para ahli waris H. Soeratidjo;
- Bahwa H. Soeratidjo tidak pernah bercerita kepada Saksi perihal hibah;
- Bahwa Tergugat I adalah keponakan Ibu Suratidjo yang diasuh oleh H. Soeratidjo namun tidak diangkat sebagai anak;
- Bahwa selain Tergugat I, yang diasuh oleh H. Soeratidjo adalah Eni, Susiyati, Woto dan Saksi;
- Bahwa H. Soeratidjo membiayai orang-orang yang diasuhnya untuk sekolah sampai menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dan pendapat Ahli yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat V telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Hibah No. 130/2016 tertanggal 13 Oktober 2016, diberi tanda bukti TV-1;
2. Fotokopi Akta Hibah No. 151/2016 tertanggal 25 November 2016, diberi tanda bukti TV-2;
3. Fotokopi Akta Hibah No. 150/2016 tertanggal 25 November 2016, diberi tanda bukti TV-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat



dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat V tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 02102/Argomulyo, Surat Ukur tanggal 08-12-1999 No. 00865/Argomulyo/1999 luas 2870 m² atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi yang berasal dari Hibah berdasarkan Akta Hibah No. 130/2016 tanggal 13-10-2016 yang dibuat oleh Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. selaku PPAT Kabupaten Bantul, diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 02103/Argomulyo, Surat Ukur tanggal 08-12-1999 No. 00866/Argomulyo/1999 luas 561 m² atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi yang berasal dari Hibah berdasarkan Akta Hibah No. 151/2016 tanggal 25-11-2016 yang dibuat oleh Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. selaku PPAT Kabupaten Bantul, diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 02095/Argomulyo, Surat Ukur tanggal 08-12-1999 No. 00858/Argomulyo/1999 luas 763 m² atas nama Kelik Riyantoro Sarjana Ekonomi yang berasal dari Hibah berdasarkan Akta Hibah No. 150/2016 tanggal 25-11-2016 yang dibuat oleh Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. selaku PPAT Kabupaten Bantul, diberi tanda bukti TT-3;
4. Fotokopi Warkah No. Daftar Isian 208 (DI 208) 5269/2017 Nomor Hak Milik 2095/Argomulyo, diberi tanda bukti TT-4;
5. Fotokopi Warkah No. Daftar Isian 208 (DI 208) 5244/2017 Nomor Hak Milik 2103/Argomulyo, diberi tanda bukti TT-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat atau sidang di tempat yaitu di lokasi yang sedang dipersengketakan yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2021 yang pada pokoknya:

1. Bahwa Obyek Sengketa I adalah satu bidang tanah dengan SHM No. 02102/Argomulyo atas nama Pemegang Hak Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi;



2. Bahwa Obyek Sengketa II adalah satu bidang tanah dengan SHM No. 02103/Argomulyo atas nama Pemegang Hak Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi;
3. Bahwa Obyek Sengketa III adalah satu bidang tanah dengan SHM No. 02095/Argomulyo atas nama Pemegang Hak Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi;
4. Bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan Setempat, Para Pihak menyatakan dengan tegas tentang batas-batas obyek sengketa adalah sesuai dengan Sertifikat SHM masing-masing obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 16 Agustus 2021, sedangkan untuk Tergugat V tidak mengajukan Kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu dan untuk Turut Tergugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan satu satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ini dan dianggap telah termuat lengkap;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konpensi

B. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap Perkara A Quo mempertimbangkan terhadap eksepsi dari Tergugat I yaitu berkaitan dengan yurisdiksi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan yuridiksi kewenangan Pengadilan Agama, Majelis Hakim telah mempertimbangkan lengkap dalam Putusa sela;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat I mengenai kewenangan absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR eksepsi tersebut diputus terlebih dahulu sebelum memutus perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai Kewenangan Absolut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 102/ Pdt.G/ 2020/ PN Btl tanggal 23 Pebruari 2020 yang amarnya sebagai berikut:



1. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Para Penggugat tersebut;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat berkaitan dengan Eksepsi Relatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat berkaitan kompetensi relatif Majelis Hakim mengklasifikasikan Eksepsi tersebut yaitu Eksepsi Persona Standi In Judicio atau Para Penggugat tidaklah mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, Para Penggugat telah salah menarik pihak/ subjek hukum dalam Gugatan, Eksepsi Error In Persona, Eksepsi Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium), Gugatan Para Penggugat kabur/ tidak terang, (Exceptio Obscur Libeli), Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat I tersebut berkaitan Gugatan apakah telah memenuhi syarat formil/ mengandung cacat formil atau tidak?

Menimbang, bahwa berkaitan, Eksepsi Error In Persona, Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Penggugat sudah tepat merumuskan Gugatan Para Penggugat karena Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Haji Soeratiidjo, maka Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat haruslah ditolak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap Eksepsi Persona Standi In Judicio atau Para Penggugat tidaklah mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Haji Soeratiidjo sehingga memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, hubungan hukum tersebut karena Sertipikat Hak Milik No.02102/Argomulyo Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor: 00865/Argomulyo/1999 luas 2.870 m2 atas nama Haji Soeratiidjo telah dialihkan menjadi atas nama Kelik Riyantoro, Sarjana Ekonomi/ Tergugat I dengan mendasarkan Akta Hibah No.130/2016 tanggal 13 Oktober 2016 maka Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat haruslah ditolak

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang berkaitan dengan Para Penggugat salah menarik Pihak dalam perkara ini Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat sudah tepat meletakkan pihak Notaris/ PPAT Ratnawati, SH didudukkan sebagai Tergugat V karena kapasitasnya sebagai pemegang



protokol atau Pejabat Pembuat minuta Akta yang menjadi akar persengketaan perkara aquo, maka Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat haruslah ditolak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat selebihnya menjadi satu kesatuan dalam Pertimbangan pokok perkara karena telah masuk kedalam Materi Pokok perkara A Quo dan Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak memiliki cacat Formil atau telah memenuhi syarat Formil yang lengkap

C. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak pernah dibantah oleh Tergugat II, III, IV dan Tergugat V, sedangkan untuk Tergugat I, dan Turut Tergugat telah membantah gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pembuktian yang telah diajukan dan didalilkan oleh Para Penggugat maupun Tergugat I dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Petitum-petitum Para Penggugat maupun Para Tergugat serta Turut Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan latar belakang dari permasalahan sengketa perkara A Quo adalah *yang pada pokoknya berkaitan dengan Akta Hibah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan teori hukum terlebih dahulu berkaitan dengan Hibah.

Menimbang, bahwa pengertian Hibah dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1666 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu: "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup."

Menimbang, bahwa Hibah diatur dalam Buku III Bab X antara lain pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan latar belakang sengketa perkara A Quo yaitu terdapat dalam Petitum No.2, No.3 dan No.4 Gugatan Para Penggugat yang *pada pokoknya memohonkan agar Akta Hibah No.130/2016, Akta Hibah No.151/2016, Akta Hibah No.150/2016 untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat *dalam Gugatannya mendalilkan Akta Hibah No.130/2016, Akta Hibah No.151/2016, Akta Hibah No.150/2016*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat atau diterbitkan setelah Almarhum Haji Soeratidjo (Suratidja) meninggal dunia, bahkan dalam pembuatan Akta Hibah tersebut tidak mengikutsertakan Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Haji Soeratidjo;

Menimbang, bahwa dalam *dalil sanggahannya* Tergugat I menyatakan bahwa pada saat proses pembacaan kehendak Hibah oleh Pemberi Hibah yaitu Alm.Soeratidjo kepada Penerima Hibah yaitu KELIK RIYANTORO,S.E. (TERGUGAT I) yang dilanjutkan penandatanganan akte hibah (tertuang dalam Minuta notariil) Tanggal 10 Desember 2015, selanjutnya pemberian nomor akta hibah maupun penanggalan akte hibah tersebut karena menunggu proses validasi pajak selesai dan atas hal tersebut maka sudah dijelaskan oleh Notaris V.Sunar Hari Nugroho,S.H. kepada Para Pihak dan saksi yang hadir dan mereka semua tidak ada yang merasa keberatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat dan dalil Sanggahan Tergugat I tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengungkapkan fakta –fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Haji Soeratidjo (Suratidja) terakhir bertempat tinggal di Dusun Srontakan RT/RW 4/- Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa telah menikah Soeratidjo dengan Ny. Wigyo Sukarno alias Sudjiyem pada pada hari Rabu tanggal 8 Januari 1969 dan dalam perkawinan tersebut mereka tidak mempunyai anak atau keturunan;
- Bahwa Haji Soeratidjo (Suratidja) telah meninggal pada tanggal 4 Juni 2016 sebagaimana Akta Kematian Nomor : 3402-KM-11102016-0039 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 12 Oktober 2016 sesuai dengan alat bukti (P-2) dan (T.I.-2);
- Bahwa akta hibah No. 130/2016 tertanggal 13 Oktober 2016, Akta Hibah No. 151/2016 tertanggal 25 November 2016, Akta Hibah No. 150/2016 tertanggal 25 November 2016, antara H. Soeratidjo dan Tergugat I *Ikrar Hibah telah ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2015;*
- Bahwa Akta Hibah No. 130/2016 tertanggal 13 Oktober 2016;
- Bahwa Akta Hibah No. 151/2016 tertanggal 25 November 2016;

Halaman 112 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Hibah No. 150/2016 tertanggal 25 November 2016;
- Bahwa Tergugat I telah menyerahkan uang kepada Para Penggugat dalam Berita Acara Serah Terima uang sebesar Rp75.950.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor: BAST-001/03/2018 tertanggal 2 Maret 2018;
- Bahwa Tergugat I telah menyerahkan uang kepada Para Penggugat dalam Berita Acara Serah Terima uang sebesar Rp554.000.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta rupiah) Nomor: BAST-002/03/2018 tertanggal 16 Maret 2018;
- Bahwa Tergugat I telah menyerahkan sertifikat kepada Para Penggugat dalam Berita Acara Serah Terima 11 sertifikat harta warisan Haji Suratijo Nomor: BAST-001/03/2018, tertanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya Para Penggugat mendalilkan *Akta Hibah No.130/2016, Akta Hibah No.151/2016, Akta Hibah No.150/2016 bertentangan dengan kehendak Almarhum Haji Soeratidjo (Suratidja) dalam pernyataannya Akta Surat Pernyataan Nomor: 2795/L/NOT/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015* sebagaimana alat bukti (P-1), terhadap fakta alat bukti tertulis Akta Surat Pernyataan Nomor: 2795/L/NOT/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alat bukti (P-1) tersebut diatas *dikesampingkan* karena tidak berkaitan dengan obyek sengketa perkara A Quo dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Eni Atmidah dimana saksi menyatakan Akta Surat pernyataan Nomor: 2795/L/NOT/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 Notaris V. Sunar Hari Nugroho, S.H tersebut berisi Pembagian warisan antara H. Soeratidjo dengan Ahli waris Bu Soeratidjo terhadap sertifikat hak milik nomor 1203/ tamantirto seluas 47 meter persegi dan sertifikat hak milik nomor 07899/ tamantirto seluas 1.726 meter persegi adalah obyek tanah yang berlainan dengan 3 obyek yang disengketakan, maka Majelis Hakim *menegaskan* dalil Gugatan Para Penggugat tentang Akta Hibah No.130/2016, Akta Hibah No.151/2016, dan Akta Hibah No.150/2016 terhadap Akta Surat Pernyataan Nomor: 2795/L/NOT/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 adalah bertentangan dengan kehendak Almarhum Haji Soeratidjo (Suratidja) adalah tidak berlandaskan dasar hukum yang kuat;

Halaman 113 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah tepat mempertimbangkan terlebih dahulu Akta Hibah No.130/2016 tanggal 13 Oktober 2016, Akta Hibah No.151/2016 tanggal 25 November 2016 dan Akta Hibah No.150/2016 tanggal 25 November 2016 yang dibuat dihadapan Venantius Sunar Hari Nugroho, SH selaku Notaris/PPAT berkedudukan di Bantul *dimana akta-akta tersebut diatas dijadikan alat bukti surat oleh semua pihak dalam perkara A Quo baik Para Penggugat dan Para Tergugat;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta *Peristiwa Hukum terhadap ketiga Ikrar Akta Hibah tersebut, apakah peristiwa hukum Hibah tersebut adalah benar-benar terjadi atau sebuah peristiwa rekaan si penerima Hibah, untuk itu Majelis Hakim mencermati* fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi **ENI ATMIDAH** pernah bertemu dengan Notaris Hari di rumah H., Soeratidjo karena Saksi kebetulan sedang berada di sana, setahu Saksi **ENI ATMIDAH** bahwa Notaris Hari datang ke rumah H. Soeratidjo sebanyak dua kali Pada saat Notaris Hari datang ke rumah H. Soeratidjo, Saksi **ENI ATMIDAH** melihat H. Soeratidjo membubuhkan tanda tangan dalam sebuah dokumen dengan posisi duduk di tempat tidur;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **ENI ATMIDAH** H. Soeratidjo meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2016 setelah lima hari dirawat di Rumah Sakit sejak tanggal 4 Juni 2016;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **PURWANTO** dan saksi **RISA MELANTARI** yang pernah bekerja di Kantor Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H *bahwa saksi **PURWANTO** dan saksi **RISA MELANTARI** melihat H. Soeratidjo menandatangani akta hibah pada tanggal 10 Desember 2015;*
- Bahwa Saksi **PURWANTO** dan saksi **RISA MELANTARI** mengetahui bukti surat bertanda TV-1 berupa Akta Hibah No. 130/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 dan ikut menandatangani akta tersebut;
- Bahwa Saksi **PURWANTO** dan saksi **RISA MELANTARI** mengetahui bukti surat bertanda TV-2 berupa Akta Hibah No. 151/2016 tertanggal 25 November 2016 dan ikut menandatangani akta tersebut;
- Bahwa Saksi **PURWANTO** dan saksi **RISA MELANTARI** mengetahui bukti surat bertanda TV-3 berupa Akta Hibah No.

Halaman 114 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150/2016 tertanggal 25 November 2016 dan ikut menandatangani akta tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **PURWANTO** dan saksi **RISA MELANTARI** pada saat akta hibah dibacakan belum ada nomor aktanya namun hal tersebut sudah dijelaskan oleh Notaris Venantius Sunar Hari Nugroho, S.H. dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **PURWANTO** dan saksi **RISA MELANTARI** adanya selisih waktu yang lama antara penandatanganan akta hibah dengan tanggal yang dibubuhkan dalam akta hibah karena ada kendala di dua sertifikat obyek hibah yaitu adanya kurang bayar terkait pajak sehingga penanggalan di akta hibah menjadi mundur;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **PURWANTO** dan saksi **RISA MELANTARI** adanya perbedaan tanggal dilakukannya penandatanganan akta hibah dengan tanggal yang tertera di dalam akta hibah karena tanggal dan nomor akta hibah dibubuhkan setelah selesai dilakukan validasi, pengurusan PBB dan pengecekan di BPN;
- Bahwa saksi **PURWANTO** dan saksi **RISA MELANTARI** ikut menandatangani akta hibah dalam kapasitas Saksi sebagai saksi hibah dan tercantum didalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum diatas yang terungkap dalam persidangan Perkara A Quo, *Majelis Hakim mempertimbangkan nilai Kekuatan Pembuktian Materiil yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi. Jadi memberi kepastian tentang materi akta. Dan bahwa benar hibah (peristiwa hukum) itu telah terjadi;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim menyatakan kekuatan Akta Hibah yang telah dibuat oleh pemberi hibah dalam perkara a quo memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan memiliki kebenaran Formiil maupun kebenaran Materiil;

Menimbang, bahwa terhadap *adanya perbedaan tanggal dilakukannya penandatanganan akta hibah dengan tanggal yang tertera di dalam akta hibah* Majelis Hakim mengutip pendapat Saksi Ahli yang diajukan dalam Persidangan

Halaman 115 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat maupun Tergugat I akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap saksi Ahli **Dr. DJOKO SUKISNO, S.H., C.N.** menyatakan suatu Hibah. jika kedua syarat berupa terang dan riil tersebut sudah dipenuhi, maka peralihan hak atas tanah apapun bentuknya sudah sah menurut hukum pertanahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap saksi Ahli **Dr. DJOKO SUKISNO, S.H., C.N.** menyatakan jika dalam suatu proses hibah atas tanah, sudah terpenuhi ikrar, ada saksi, bahkan ada aktanya namun karena adanya proses validasi sehingga akta ditanggali setelah adanya proses validasi selesai maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Sip/1997, sehingga untuk syarat sahnya peralihan hak atas tanah, sepanjang terpenuhi syarat terang dan riil maka peralihan hak atas tanah tersebut sudah sah;

Menimbang, bahwa terkait dengan akta hibah yang telah ditandatangani oleh para pihak namun adanya perbedaan penanggalan terkait validasi selesai, kemudian dalam perjalanan proses administrasi, pemberi hibah meninggal dunia, apakah akta tersebut sah atau tidak maka saksi Ahli dari Penggugat **Dr. DJOKO SUKISNO, S.H., C.N.** menyatakan ada konsekwensinya yaitu tidak dipenuhinya syarat tersebut maka akta itu menjadi akta di bawah tangan. dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak bisa mendalilkan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati fakta persidangan terhadap penandatanganan yang berbeda dengan proses validasi Akta Hibah hal tersebut diluar kemampuan dari Tergugat I namun sudah menjadi kewenangan notaris dalam hal ini Tergugat V. Selanjutnya Majelis Hakim sependapat terhadap saksi Ahli dari Para Penggugat **Dr. DJOKO SUKISNO, S.H., C.N.** menambahkan akta hibah atas tanah adalah akta yang dibuat oleh PPAT dan akta apapun yang dibuat oleh PPAT jika formalitas akta tidak terpenuhi maka tidak ada akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap saksi Ahli dari Para Penggugat **Dr. DJOKO SUKISNO, S.H., C.N.** menambahkan sertifikat tanah yang muncul berdasarkan akta hibah yang didalamnya terdapat perbedaan antara tanggal saat kejadian dengan tanggal yang tertera dalam akta dapat dinyatakan sah sepanjang belum ada pembatalan dari BPN karena sudah melewati tahapan akta peralihan hak dan juga sudah didaftarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan nilai Kekuatan Pembuktian Materiil dari Akta Hibah tersebut yaitu suatu kekuatan pembuktian

Halaman 116 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi. Jadi memberi kepastian tentang materi akta. dan bahwa benar hibah (peristiwa hukum) itu telah terjadi menyatakan ada konsekwensinya yaitu tidak dipenuhinya syarat tersebut maka akta itu menjadi akta di bawah tangan, namun Majelis Hakim dalam hal ini menyatakan terhadap konsekwensi akta bawah tangan tersebut tetap memiliki payung dasar hukum yang kuat hal tersebut sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim mendasarkan dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 yang secara tegas menyatakan bahwa pasal 1682 KUH Perdata tidak berlaku lagi lebih khusus lai dalam hal Hibah dibawah tangan adalah dinyatakan sah menurut hukum tanpa adanya penghibahan dengan akta notaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Pendapat saksi Ahli **Dr. DJOKO SUKISNO, S.H., C.N.** suatu akta yang telah dibuat namun ada pelanggaran formalitas tersebut tidak menjadikan akta tersebut batal, namun menjadi akta dibawah tangan jika formalitasnya tidak terpenuhi dan dan tidak dikenal istilah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata, jika akta di bawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang lengkap (seperti kekuatan pembuktian dalam akta autentik) terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya, sedangkan Penggugat dalam hal ini tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya dan satu-satunya alat bukti yang diajukan Penggugat sudah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Hukumnya bahwa Obyek sengketa atau Obyek tanahnya berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Pertimbangan Hukumnya memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 yang secara tegas menyatakan bahwa pasal 1682 KUH Perdata tidak berlaku lagi dalam hal ini Hibah dibawah tangan adalah sah menurut hukum tanpa adanya penghibahan dengan akta notaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam pertimbangan Hukumnya berdasarkan yurisprudensi Hibah dibawah tangan yaitu Putusan Peninjauan Kembali No.335 PK/Pdt/1987 adalah sah menurut hukum oleh karena ketentuan pasal 1682 KUH Perdata melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 117 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Tahun 1963 menyatakan bahwa ketentuan pasal 1682 KUH Perdata tidak diberlakukan lagi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan *dalam Gugatannya mendalilkan Akta Hibah No.130/2016, Akta Hibah No.151/2016, Akta Hibah No.150/2016 dibuat atau diterbitkan setelah Almarhum Haji Soeratidjo (Suratidja) meninggal, Majelis Hakim menyatakan dalil Para Penggugat diatas adalah tidak berdasar alasan Hukum yang kuat dan Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya, dan Majelis Hakim mencermati dalil Sanggahan Tergugat I dari rangkaian Ikrar Hibah dan ditandatangani Akta Hibah telah didukung rangkaian alat bukti surat yang menunjukkan pengurusan Akta Hibah tersebut terjadi sebelum Almarhum Haji Soeratidjo (Suratidja) meninggal, antara lain;*

- Fotokopi Tanda Terima Sertifikat tertanggal 2 Desember 2015, diberi tanda bukti TI-3;
- Fotokopi Kwitansi No.2.499/PPAT/III/2016 tertanggal 4 Maret 2016, diberi tanda bukti TI-4;
- Fotokopi Catatan Pembayaran PBB P2 atas nama Suratijo H, No. NOP. 34.02.170.004.008.0149.0, tanggal 25-01-2016;
- Fotokopi Surat keterangan NJOP atas nama Suratijo H, NOP. 34.02.170.004.008.0149.0, tanggal 03-02-2016,;
- Fotokopi Slip Pembayaran NOP. 34.02.170.004.008.0149.0, atas nama Suratijo H tanggal 11-02-2016;
- Fotokopi Catatan Pembayaran PBB P2 atas nama Soeratidjo, No. NOP. 34.02.170.004.007.0021.0, tanggal 25-01-2016,;
- Fotokopi Surat keterangan NJOP atas nama Soeratidjo, NOP. 34.02.170.004.007.0021.0, tanggal 03-02-2016,;
- Fotokopi Slip Pembayaran NOP. 34.02.170.004.007.0021.0 atas nama Soeratidjo tanggal 11-02-2016,;
- Fotokopi Catatan Pembayaran PBB P2 atas nama Suratijo H, No. NOP. 34.02.170.004.008.0174.0, tanggal 25-01-2016,;
- Fotokopi Surat Keterangan NJOP atas nama Suratijo H, NOP. 34.02.170.004.008.0174.0, tanggal 03-02-2016, diberi tanda bukti TI-23;
- Fotokopi Slip Pembayaran NOP. 34.02.170.004.008.0174.0, atas nama Suratijo H, tanggal 11-02-2016,;

Menimbang, bahwa daftar alat bukti surat diatas adalah Proses legalitas Hukum setelah Akta Hibah ditandatangani dan dalam alat bukti surat

Halaman 118 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



tersebut menunjukkan tanggal sebelum Almarhum Haji Soeratidjo (Suratidja) meninggal;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Tergugat I telah *beritikad baik terhadap* ahli waris Almarhum Haji Soeratidjo (Suratidja) dengan menyerahkan uang dalam Berita Acara Serah Terima uang sebesar Rp.75.950.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor: BAST-001/03/2018 tertanggal 2 Maret 2018, juga telah menyerahkan sejumlah uang dalam Berita Acara Serah Terima uang sebesar Rp.554.000.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta rupiah) Nomor: BAST-002/03/2018 tertanggal 16 Maret 2018, serta selain harta peninggalan Almarhum Haji Soeratidjo (Suratidja) berupa uang Tergugat I juga telah menyerahkan sertifikat tanah dalam Berita Acara Serah Terima 11 sertifikat harta warisan Haji Suratijo Nomor: BAST-001/03/2018, tertanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan lengkap diatas terhadap Majelis Hakim menyatakan secara hukum bahwa :

- Akta Hibah No.130/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Venantius Sunar Hari Nugroho, SH selaku Notaris/PPAT berkedudukan di Bantul adalah **Sah dan Berkekuatan Hukum**
- Akta Hibah No.151/2016 tanggal 25 November 2016 yang dibuat dihadapan Venantius Sunar Hari Nugroho, SH selaku Notaris/PPAT berkedudukan di Bantul adalah **Sah dan Berkekuatan Hukum**
- Akta Hibah No.150/2016 tanggal 25 November 2016 yang dibuat dihadapan Venantius Sunar Hari Nugroho, SH selaku Notaris/PPAT berkedudukan di Bantul adalah **Sah dan Berkekuatan Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan Hukum diatas cukuplah beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, maka terhadap *Petitum Gugatannya No.2, Petitum Gugatan No.3 dan Petitum Gugatan No.4 haruslah Ditolak* dengan demikian secara otomatis menolak Petitum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV No 3 karena memiliki dalil dan kepentingan yang sama dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan **Sah dan Berkekuatan Hukum** oleh Majelis Hakim terhadap **Akta Hibah No.130/2016, Akta Hibah**

Halaman 119 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.151/2016 dan Akta Hibah No.150/2016 maka secara otomatis Majelis Hakim Menyatakan :

- **Peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik No.02102/Argomulyo** Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor : 00865/Argomulyo/1999 luas 2.870 m2 yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dari atas nama Haji Soeratidjo menjadi atas nama Kelik Riyantoro, SE **adalah Sah dan Berdasar Hukum**
- **Peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik No.02103/Argomulyo** Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor : 00866/Argomulyo/1999 luas 561 m2 yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dari atas nama Haji Soeratidjo menjadi atas nama Kelik Riyantoro, SE **adalah Sah dan Berdasar Hukum**
- **Peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik No.02095/Argomulyo** Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor : 00858/Argomulyo/1999 luas 763 m2 yang terletak di Dusun Srontakan, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dari atas nama Haji Soeratidjo menjadi atas nama Kelik Riyantoro, SE **adalah Sah dan Berdasar Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan Hukum diatas cukuplah beralasan apabila Majelis Hakim **menyatakan Petitum Gugatan No.5, Petitum Gugatan No.6 dan Petitum Gugatan No.7 haruslah Ditolak dengan demikian secara otomatis menolak Petitum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV No. 2 dan No. 4 karena memiliki dalil dan kepentingan yang sama dengan Para Penggugat**

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan **Sah dan Berkekuatan Hukum** oleh Majelis Hakim terhadap **Sertipikat Hak Milik No.02102/Argomulyo** Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor : 00865/ Argomulyo/ 1999 luas 2.870 m2, **Sertipikat Hak Milik No.02103/Argomulyo** Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor : 00866/ Argomulyo/ 1999 luas 561 m2 dan **Sertipikat Hak Milik No.02095/ Argomulyo** Surat Ukur tanggal 08-12-1999 Nomor : 00858/ Argomulyo/ 1999 luas 763 m2 maka secara otomatis Majelis Hakim Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah dan beserta segala sesuatu yang berdiri diatas Ketiga Obyek Sengketa diatas adalah **Sah dan Memiliki Alas Hak yang kuat :**

Halaman 120 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan Hukum diatas cukuplah beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan *Petitum Gugatan Para Penggugat No. 8 dan No.9 haruslah Ditolak* dengan demikian secara otomatis menolak *Petitum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV No 5* karena memiliki dalil dan kepentingan yang sama dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pendaftaran peralihan hak karena Hibah telah sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 jo Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, dimana syarat formal dalam pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah tersebut telah terpenuhi terhadap **Sertipikat Hak Milik No.02102/Argomulyo, Sertipikat Hak Milik No.02103/Argomulyo dan Sertipikat Hak Milik No.02095/ Argomulyo** maka cukuplah beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan *Petitum Gugatan Para Penggugat No. 10 dan No.11 haruslah Ditolak* dengan demikian secara otomatis menolak *Petitum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV No 6* karena memiliki dalil dan kepentingan yang sama dengan Para Penggugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan Hukum diatas dan ditolaknya *Petitum Gugatan Para Penggugat diatas* maka *Petitum Gugatan Para Panggugat selanjutnya* sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan cukuplah beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan *Petitum Gugatan Para Penggugat No. 12, No. 13, dan No.14 untuk Ditolak*

D. Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi yang pada pokoknya memohonkan HIBAH sudah dilakukan tanggal 10-12-2015 hadapan Notaris/PPAT V. Sunar Hari Nugroho, S.H., Notaris/PPAT di Kab. Bantul sebelum Haji Suratijo meninggal 4 Juni 2016. Sah secara hukum, dan menyatakan Akta Hibah No. 130/ 2016 tgl. 13-10-2016, Akta Hibah No. 151/2016 tgl. 25-11-2016 dan Akta Hibah No. 150/2016 tgl. 25-11-2016 yang dibuat oleh dan dilakukan di hadapan Notaris/PPAT V. Sunar Hari Nugroho, S.H., Notaris/PPAT di Kab. Bantul. Sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I yang pada pokoknya memohonkan sah menurut hukum penguasaan terhadap tiga bidang tanah pekarangan yaitu SHM

Halaman 121 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. : 02102/ Argomulyo, SHM No. : 02103/Argomulyo dan SHM No. : 02095/Argomulyo oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan nilai Kekuatan Pembuktian Materiil dan kekuatan pembuktian yang didasarkan pada peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi. Jadi memberi kepastian tentang materi akta. dan bahwa benar hibah (peristiwa hukum) itu telah terjadi. Majelis Hakim menyatakan kekuatan Akta Hibah yang telah dibuat oleh pemberi hibah dalam perkara a quo memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan memiliki kebenaran Formiil maupun kebenaran Materiil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap saksi Ahli Dr. DJOKO SUKISNO, S.H., C.N. menyatakan jika dalam suatu proses hibah atas tanah, sudah terpenuhi ikrar, ada saksi, bahkan ada aktanya namun karena adanya proses validasi sehingga akta ditanggali setelah adanya proses validasi selesai maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Sip/1997, sehingga untuk syarat sahnya peralihan hak atas tanah, sepanjang terpenuhi syarat terang dan riil maka peralihan hak atas tanah tersebut sudah sah;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata, jika akta di bawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang lengkap (seperti kekuatan pembuktian dalam akta autentik) terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Pertimbangan Hukumnya memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 yang secara tegas menyatakan bahwa pasal 1682 KUH Perdata tidak berlaku lagi dalam hal ini Hibah dibawah tangan adalah sah menurut hukum tanpa adanya penghibahan dengan akta notaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu juga pertimbangan Hukumnya berdasarkan yurisprudensi Hibah dibawah tangan yaitu Putusan Peninjauan Kembali No.335 PK/Pdt/1987 adalah sah menurut hukum oleh karena ketentuan pasal 1682 KUH Perdata melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1963 menyatakan bahwa ketentuan pasal 1682 KUH Perdata tidak diberlakukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasar Pertimbangan Hukum diatas **cukuplah beralasan** bagi Majelis Hakim untuk Menyatakan Hibah sudah dilakukan tanggal 10-12-2015 dihadapan Notaris/ PPAT V. Sunar Hari Nugroho, S.H.,

Halaman 122 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/ PPAT di Kab. Bantul sebelum Haji Suratijo meninggal 4 Juni 2016. Adalah **Sah Secara Hukum** sebagaimana Petitum Gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi No.2 dan No. 3 adalah **Patut dan Beralasan Hukum Untuk Dikabulkan**;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi No.2 dan No. 3 *karena merupakan satu Kepentingan Hukum dan Dasar Pertimbangan Hukum* yang sama maka Majelis Hakim **Mengabulkan Dengan Perbaikan** redaksionalnya dan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan **dinyatakan Sah Secara Hukum** Akta Hibah No. 130/ 2016 tgl. 13-10-2016, Akta Hibah No. 151/2016 tgl. 25-11-2016 dan Akta Hibah No. 150/2016 tgl. 25-11-2016 sebagai **alas hak** terhadap tiga bidang tanah pekarangan (obyek sengketa) yaitu SHM No. : 02102/ Argomulyo, SHM No. : 02103/Argomulyo dan SHM No. : 02095/Argomulyo, Maka **Majelis Hakim Menyatakan Sah Dan Berdasar Hukum** Penguasaan terhadap tiga bidang tanah pekarangan yaitu SHM No. : 02102/ Argomulyo, SHM No. : 02103/Argomulyo dan SHM No. : 02095/ Argomulyo oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi, sebagaimana Petitum Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi No.4 adalah **Patut dan Beralasan Hukum Untuk Dikabulkan**;

E. Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan **Ditolak Untuk Seluruhnya** sedangkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi **Dikabulkan Untuk Untuk Seluruhnya**, maka Para Pengugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi berada dipihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 KUH Perdata, Pasal 1875 KUH Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963, Pasal 37 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 jo Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 123 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, pasal-pasal dalam HIR serta Yurisprudensi Mahkamah Agung

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi untuk Seluruhnya
- Menyatakan Akta Hibah No. 130/ 2016 tgl. 13-10-2016, Akta Hibah No. 151/2016 tgl. 25-11-2016 dan Akta Hibah No. 150/2016 tgl. 25-11-2016 yang dibuat oleh dan dilakukan di hadapan Notaris/PPAT V. Sunar Hari Nugroho, S.H., Notaris/ PPAT di Kab. Bantul. **Sah Menurut Hukum**
- Menyatakan **Sah Dan Berdasar Hukum** penguasaan terhadap tiga bidang tanah pekarangan yaitu SHM No. : 02102/ Argomulyo, SHM No. : 02103/Argomulyo dan SHM No. : 02095/Argomulyo oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.760.000,00. (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 102/ Pdt.G/ 2020/ PN Btl tanggal 11 November 2020 dan 10 Februari 2021, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ridwan Nugroho Adhadini, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum

Halaman 124 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, III, IV. dan Kuasa Hukum Tergugat V
serta Kuasa Hukum Turut Tergugat

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

R RAJENDRA MOHNI I, S.H., M.H

AGUS SUPRIYONO, S.H

Hakim Anggota II

EVI INSIYATI, S.H MH

Panitera Pengganti,

RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.

Halaman 125 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran perkara	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp100.000,00
Panggilan	Rp1.490.000,00
PNBP	Rp60.000,00
Pemeriksaan Setempat (PS) dan PNBP	Rp1.060.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Materai	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp2.760.000,00

(dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);